



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SOPPENG**

Jalan Salotungo No. Telp. (0484) 21055 Watansoppeng

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SOPPENG
NOMOR : 01/DPRD/II/2020**

TENTANG

**PERSETUJUAN PELAKSANAAN KEGIATAN MENDAHULUI PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020**

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SOPPENG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka perwujudan pelaksanaan kegiatan Mendahului Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, maka perlu mendapat Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 01 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 10 Tahun 2019 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2020;
15. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 86 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2020;
16. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Tata Tertib, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Tata Tertib.

Memperhatikan : Surat Bupati Soppeng Nomor 903/252/BPKPD/II/2020 tanggal 20 Februari 2020 Perihal Persetujuan Pelaksanaan Kegiatan Mendahului Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Persetujuan Pelaksanaan Kegiatan Mendahului Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini.
- KEDUA** : Teknis pelaksanaan dan penjabarannya diserahkan kepada Bupati Soppeng dengan melakukan penyesuaian Pagu yang tersedia.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Watansoppeng
Pada tanggal : 27 Februari 2020

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SOPPENG
KETUA DPRD,**

H. SYAHRUDDIN M.ADAM,S.Sos, MM

Tembusan Kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
3. Gubernur Provinsi Sul-Sel, di Makassar;
4. Ketua DPRD Provinsi Sul-Sel, di Makassar;
5. Bupati Soppeng, di Watansoppeng;
6. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Soppeng, di Watansoppeng;
7. Ketua Pengadilan Negeri Soppeng, di Watansoppeng;
8. Para Asisten Setda Kabupaten Soppeng;
9. Kepala Badan, Dinas, Bagian Setda se-Kabupaten Soppeng;
10. Camat se-Kabupaten Soppeng;

11. Arsip.



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SOPPENG**

Jalan Salotungo No. Telp. (0484) 21055 Watansoppeng

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SOPPENG
NOMOR : 05/DPRD/III/2020**

TENTANG

**PERSETUJUAN PELAKSANAAN KEGIATAN MENDAHULUI PERUBAHAN KE II
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020**

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SOPPENG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka perwujudan pelaksanaan kegiatan Mendahului Perubahan ke II Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, maka perlu mendapat Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng;
b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.07/2020 Tentang Penyaluran dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
15. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 6/KM.7/2020 Tentang Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kesehatan dan Bantuan Operasional Kesehatan dalam Rangka Pencegahan dan/atau Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 01 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 10 Tahun 2019 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2020;
18. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 86 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2020;
19. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Tata Tertib, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Tata Tertib.


Memperhatikan : Surat Bupati Soppeng Nomor 900/400/BPKPD /III/2020 tanggal 20 Maret 2020 Perihal Persetujuan Pelaksanaan Kegiatan Mendahului Perubahan ke II APBD Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN

- | | |
|-------------------|--|
| Menetapkan | : |
| KESATU | : Persetujuan Pelaksanaan Kegiatan Mendahului Perubahan ke II Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum pada lampiran I, II keputusan ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini. |
| KEDUA | : Teknis pelaksanaan dan penjabarannya diserahkan kepada Bupati Soppeng dengan melakukan penyesuaian Pagu yang tersedia. |
| KETIGA | : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. |

Ditetapkan di : Watansoppeng
Pada tanggal : 24 Maret 2020

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SOPPENG
KETUA DPRD,**


H. SYAHRUDDIN M. ADAM, S.Sos, MM

Tembusan Kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
3. Gubernur Provinsi Sul-Sel, di Makassar;
4. Ketua DPRD Provinsi Sul-Sel, di Makassar;
5. Bupati Soppeng, di Watansoppeng;
6. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Soppeng, di Watansoppeng;
7. Ketua Pengadilan Negeri Soppeng, di Watansoppeng;
8. Para Asisten Setda Kabupaten Soppeng;
9. Kepala Badan, Dinas, Bagian Setda se-Kabupaten Soppeng;
10. Camat se-Kabupaten Soppeng;

11. Arsip.

TENTANG
REKOMENDASI DPRD KABUPATEN SOPPENG
TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
KEPALA DAERAH TAHUN 2019

1. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

- Mengingat bahwa tujuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2019 yaitu untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran , memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Maka diharapkan dalam Pembuatan RKA tahun yang akan datang , Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang Jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud.

2. BADAN KEPEGAWAIAN DAN PEMGEMBANGAN SDM

- Mengingat bahwa sekarang ini tenaga terampil secara profesional di setiap SKPD teknis sudah sangat kurang akibat tenaga ASN yang terampil dibidangnya banyak yang Pensiun , maka diharapkan agar melaksanakan kajian dan memberikan kesempatan kepada Tenaga ASN yang berpotensi untuk ditingkatkan kemampuannya dengan mengikut sertakan pada Pendidikan dan Latihan Teknis sesuai dengan kebutuhan , jika diperlukan memberikan Tugas Belajar kepada tenaga ASN yang masih berusia Muda dan berpotensi untuk dikembangkan.
- Meminta kepada Pemerintah Daerah untuk membuka formasi CPNS, bagi tenaga teknis kesehatan pada daerah terpencil.
- Penambahan jumlah penyuluh pertanian baik yang direkrut melalui formasi penerimaan CPNS ataupun PPPK.

3. DINAS TANAMAN PANGAN HOLTIKULTURA PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN:

- Pada Sektor Pertanian memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam Pembangunan Daerah dan Nasional , dan juga memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap perkembangan perekonomian secara menyeluruh , untuk memaksimalkan Pendapatan Daerah dan penyerapan tenaga kerja , kiranya Pemerintah Daerah agar lebih fokus untuk melakukan langkah-langkah percepatan di bidang Pertanian yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat Soppeng.

4. DINAS KESEHATAN

- Memberikan pelayanan yang optimal dan cepat pada pasien/keluarga pasien di Apotik RSUD Latemmamala serta mensosialisasikan pelayanan secara online.
- Untuk memaksimalkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat diharapkan pasien rujukan yang berasal dari puskesmas yang berada di wilayah Kabupaten Soppeng untuk lebih dipermudah proses rujukan ke RSUD Latemmamala.

5. DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KB

- Meningkatkan pelayanan Keluarga Berencana (KB) di Daerah Pelosok serta menjamin ketersediaan alat dan obat kontrasepsi bagi keluarga pra-sejahtera dan Keluarga sejahtera.
- Meningkatkan pemahaman tentang Gender dan Pengarusutamaan Gender (PUG) baik aparat pemerintah maupun masyarakat.

6. PERUSAHAAN DAERAH (PERUSDA) / PDAM

- Diharapkan agar Perusda mampu menjadikan Kabupaten Soppeng sebagai salah satu destinasi wisata khususnya Kawasan Wisata Alam (KWA) Lejja dengan menyiapkan sarana dan prasarana penunjang serta senantiasa melakukan promosi baik Dalam maupun Luar Negeri
- Masalah ketersediaan Air Bersih kepada Masyarakat adalah sebuah keniscayaan yang harus diperhatikan oleh pemerintah , dengan demikian agar PDAM segera melakukan pemetaan wilayah atau Daerah yang sampai saat ini belum menikmati layanan air bersih,
- PDAM senantiasa menyiapkan Tim Reaksi Cepat (TRC) yang sigap dan tanggap dalam permasalahan air bersih di Kabupaten Soppeng.
- Demi terciptanya masyarakat Kabupaten Soppeng yang sehat, kualitas air bersih sangatlah dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari.
- Dalam meningkatkan kinerja Perusda, diharapkan pemerintah daerah menyesuaikan Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah dan Permendagri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah.

RANCANGAN REKOMENDASI LKPJ TAHUN 2019

Laporan Keterangan Pertanggungan Jawab (LKPJ) Tahun 2019 adalah salah satu kewajiban Konstitusional Bupati Kepala Daerah selaku Pelaksana/Penyelenggara Pemerintahan Daerah sesuai Peraturan dan Perundang-undangan.

Berdasarkan Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 69 ayat (1) bahwa Kepala Daerah wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah , Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban dan ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah .

Khusus untuk Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) yang dimaksud dalam pasal 71 ayat (2) disebutkan bahwa penyampaian LKPJ kepada DPRD dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Untuk itu kami memberikan apresiasi dan penghargaan kepada Bupati dan seluruh Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Soppeng atas upaya penyampaian LKPJ Tahun 2019 dapat dilaksanakan tepat waktu.

Pimpinan dan seluruh Anggota DPRD sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah juga mempunyai tugas untuk membahas LKPJ ini secara Internal dan sekaligus memberikan Rekomendasi dalam bentuk Keputusan DPRD untuk membantu Pemerintah Daerah meningkatkan capaian kinerja dimasa yang akan datang.

Selanjutnya Rancangan Rekomendasi LKPJ Bupati Soppeng Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut :

1. Badan Perencanaan Pembangunan ,Penelitian dan Pengembangan Daerah

- Mengingat bahwa tujuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2019 yaitu untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran , memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Maka diharapkan dalam Pembuatan RKA tahun yang akan datang , Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang Jelas dan

terukur serta memiliki kolerasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud

2. Badan Kepegawaian dan Pemgembangan SDM

- Mengingat bahwa sekarang ini tenaga terampil secara profesional di setiap SKPD teknis sudah sangat kurang akibat tenaga ASN yang terampil dibidangnya banyak yang Pensiun , maka diharapkan agar melaksanakan kajian dan memberikan kesempatan kepada Tenaga ASN yang berpotensi untuk ditingkatkan kemampuannya dengan mengikut sertakan pada Pendidikan dan Latihan Teknis sesuai dengan kebutuhan , jika diperlukan memberikan Tugas Belajar kepada tenaga ASN yang masih berusia Muda dan berpotensi untuk dikembangkan.
- Mengusahakan penyusun formasi kebutuhan ASN khususnya tenaga teknis terutama pada daerah terpencil.

3. Dinas Tanaman Pangan Holtikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan:

- Pada Sektor Pertanian memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam Pembangunan Daerah dan Nasional , dan juga memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap perkembangan perekonomian secara menyeluruh , untuk memaksimalkan Pendapatan Daerah dan penyerapan tenaga kerja , kiranya Pemerintah Daerah agar lebih fokus untuk melakukan langkah-langkah percepatan di bidang Pertanian yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat Soppeng.

4. Dinas Kesehatan

- Memberikan pelayanan yang optimal pada pasien/keluarga pasien yang memerlukan obat-obat di Apotik RSUD Latemmamala membutuhkan waktu yang sangat lama , terutama bagi yang belum mengetahui cara pendaftaran pengambilan obat melalui on line.
- Memberikan kemudahan prosedur bagi pasien yang memerlukan rujukan perawatan dari Puskesmas ke RSUD Latemmamala.

5. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan KB

- Meningkatkan pelayanan Keluarga Berencana (KB) di Daerah Pelosok serta menjamin ketersediaan alat dan obat kontrasepsi bagi keluarga pra- sejahtera dan Keluarga sejahtera.
- Meningkatkan pemahaman tentang Gender dan Pengarusutamaan Gender (PUG) baik aparat pemerintah maupun masyarakat.

6. Perusahaan Daerah (Perusda) / PDAM

- Diharapkan agar Perusda mampu menjadikan Kabupaten Soppeng sebagai salah satu destinasi wisata khususnya Kawasan Wisata Alam (KWA) Lejja dengan menyiapkan sarana dan prasarana penunjang serta senantiasa melakukan promosi baik Dalam maupun Luar Negeri
- Masalah ketersediaan Air Bersih kepada Masyarakat adalah sebuah keniscayaan yang harus diperhatikan oleh pemerintah , dengan demikian agar PDAM segera melakukan pemetaan wilayah atau Daerah yang sampai saat ini belum menikmati layanan air bersih,
- Agar PDAM senantiasa menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang sigap dan tanggap bila ada pipa air induk yang mengalami kerusakan / kebocoran.
- **Peningkatan pelayanan dan kualitas air bersih agar masyarakat pengguna terhindar dari penyakit.**



**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SOPPENG**

Jalan Salotungo No. Telp. (0484) 21055 Watansoppeng

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SOPPENG
NOMOR : 06/DPRD/IV/2020**

TENTANG

**REKOMENDASI DPRD KABUPATEN SOPPENG
TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
KEPALA DAERAH TAHUN 2019**

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SOPPENG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah telah melaksanakan Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun 2019 dengan Rekomendasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang milik Negara;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Soppeng;

12. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2021;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
15. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Tata Tertib, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Tata Tertib.

- Memperhatikan :**
1. Surat Bupati Soppeng Nomor 188.31/443.a/Pem/III/2020 tanggal 31 Maret 2020 perihal Penyampaian LKPJ Tahun 2019.
 2. Hasil Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Soppeng Pembahasan dan Persetujuan Rancangan Rekomendasi menjadi Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Bupati Soppeng Tahun 2019 pada hari Selasa tanggal 14 April 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU** : Rekomendasi DPRD Kabupaten Soppeng terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun 2019 sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Watansoppeng
Pada tanggal : 14 April 2020

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SOPPENG
KETUA DPRD,**

H. SYAHRUDDIN M.ADAM,S.Sos, MM

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Kementerian Dalam Negeri RI, di Jakarta;
2. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar;
3. Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
4. Bupati Soppeng di Watansoppeng;
5. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Soppeng di Watansoppeng;
6. Ketua Pengadilan Negeri Watansoppeng di Watansoppeng;
7. Para Asisten Setda Kabupaten Soppeng di Watansoppeng;
8. Para Kepala SKPD Lingkup Pemerintah Kabupaten Soppeng di Tempat;
9. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Soppeng di Watansoppeng;
10. Arsip

TENTANG
REKOMENDASI DPRD KABUPATEN SOPPENG
TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
KEPALA DAERAH TAHUN 2019

1. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

- Mengingat bahwa tujuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, yaitu untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran, memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran, maka diharapkan dalam penyusunan RKA tahun yang akan datang, program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud.

2. BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

- Mengingat bahwa sekarang ini tenaga terampil secara profesional di setiap SKPD teknis sudah sangat kurang akibat tenaga ASN yang terampil di bidangnya banyak yang pensiun, maka diharapkan agar melakukan kajian dan memberikan kesempatan kepada tenaga ASN yang berpotensi untuk ditingkatkan kemampuannya dengan mengikutsertakan pada Pendidikan dan pelatihan teknis sesuai dengan kebutuhan, jika diperlukan memberikan tugas belajar kepada tenaga ASN yang masih berusia muda dan berpotensi untuk dikembangkan.
- Meminta kepada Pemerintah Daerah untuk membuka formasi CPNS, khususnya bagi tenaga teknis kesehatan pada daerah terpencil.
- Penambahan jumlah penyuluh pertanian baik yang direkrut melalui formasi penerimaan CPNS ataupun PPPK.

3. DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN

- Sektor Pertanian memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam Pembangunan Daerah dan Nasional, serta memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap perkembangan perekonomian secara menyeluruh. Untuk memaksimalkan pendapatan daerah dan penyerapan tenaga kerja, kiranya Pemerintah Daerah agar lebih fokus untuk melakukan langkah-langkah percepatan di bidang Pertanian yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten Soppeng.

4. DINAS KESEHATAN

- Memberikan pelayanan yang optimal dan cepat pada pasien/keluarga pasien di Apotik RSUD Latemmamala serta mensosialisasikan pelayanan secara online.
- Memaksimalkan pelayanan kesehatan terhadap pasien rujukan yang berasal dari puskesmas yang berada di wilayah Kabupaten Soppeng dengan mempercepat dan mempermudah proses rujukan ke RSUD Latemmamala.

5. DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA

- Meningkatkan pelayanan Keluarga Berencana (KB) di daerah pelosok serta menjamin ketersediaan alat dan obat kontrasepsi bagi keluarga pra-sejahtera dan keluarga sejahtera.
- Meningkatkan pemahaman tentang Gender dan Pengarusutamaan Gender (PUG) baik aparat pemerintah maupun masyarakat.

6. PERUSAHAAN DAERAH (PERUSDA) / PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM)

- Diharapkan agar Perusda mampu menjadikan Kabupaten Soppeng sebagai salah satu destinasi wisata khususnya Kawasan Wisata Alam (KWA) Leja dengan menyiapkan sarana dan prasarana penunjang serta senantiasa melakukan promosi baik dalam maupun luar negeri.
- Masalah ketersediaan air bersih kepada masyarakat adalah sebuah keniscayaan yang harus diperhatikan oleh pemerintah, dengan demikian agar PDAM segera melakukan pemetaan wilayah atau daerah yang sampai saat ini belum menikmati layanan air bersih.
- PDAM senantiasa menyiapkan Tim Reaksi Cepat (TRC) yang sigap dan tanggap dalam permasalahan air bersih di Kabupaten Soppeng.
- Demi terciptanya masyarakat Kabupaten Soppeng yang sehat, kualitas air bersih sangatlah dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari.
- Dalam meningkatkan kinerja Perusda, diharapkan pemerintah daerah menyesuaikan Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah.

**KETUA DPRD
KABUPATEN SOPPENG,**

H. SYAHRUDDIN M.ADAM,S.Sos, MM



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SOPPENG**

Jalan Salotungo No. Telp. (0484) 21055 Watansoppeng

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SOPPENG
NOMOR : 07/DPRD/VI/2020**

TENTANG

**PERSETUJUAN PELAKSANAAN KEGIATAN MENDAHULUI PERUBAHAN IV
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020**

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SOPPENG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka perwujudan pelaksanaan kegiatan Mendahului Perubahan IV Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, maka perlu mendapat Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng;
b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.07/2020 Tentang Penyaluran dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
15. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 6/KM.7/2020 Tentang Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kesehatan dan Bantuan Operasional Kesehatan dalam Rangka Pencegahan dan/atau Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 01 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 10 Tahun 2019 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2020;
18. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 86 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2020;
19. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Tata Tertib, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Tata Tertib.

Memperhatikan : Surat Bupati Soppeng Nomor 910/639/BPKPD /VI/2020 tanggal 9 Juni 2020 Perihal Persetujuan Pelaksanaan Kegiatan Mendahului Perubahan IV APBD Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- KESATU** : Persetujuan Pelaksanaan Kegiatan Mendahului Perubahan IV Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum pada lampiran I, II keputusan ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini.
- KEDUA** : Teknis pelaksanaan dan penjabarannya diserahkan kepada Bupati Soppeng dan dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Watansoppeng
Pada tanggal : 22 Juni 2020

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SOPPENG
KETUA DPRD,**

H. SYAHRUDDIN M.ADAM,S.Sos, MM

Tembusan Kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
3. Gubernur Provinsi Sul-Sel, di Makassar;
4. Ketua DPRD Provinsi Sul-Sel, di Makassar;
5. Bupati Soppeng, di Watansoppeng;
6. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Soppeng, di Watansoppeng;
7. Ketua Pengadilan Negeri Soppeng, di Watansoppeng;
8. Para Asisten Setda Kabupaten Soppeng;
9. Kepala Badan, Dinas, Bagian Setda se-Kabupaten Soppeng;
10. Camat se-Kabupaten Soppeng;

11. Arsip.

TENTANG
PERSETUJUAN PELAKSANAAN KEGIATAN MENDAHULUI PERUBAHAN IV
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

(PENDAPATAN)

NO	NAMA SKPD	PENDAPATAN/ PENERIMAAN PEMBIAYAAN	PERUBAHAN PENDAPATAN/ PENERIMAAN PEMBIAYAAN	SELISIH	SUMBER DANA	KETERANGAN
1	Dinas Kesehatan	-	81.664.828.631,00	81.664.828.631,00		
	PENDAPATAN BLUD	-	81.664.828.631,00	81.664.828.631,00		
-	PUSKESMAS SALOTUNGO	-	1.432.555.889,00	1.432.555.889,00		Penetapan Peraturan Bupati No.803/XII/2019 tentang Status Pola Pengelolaan Keuangan Puskesmas menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
	Pendapatan BLUD	-	1.432.555.889,00	1.432.555.889,00	BLUD	
-	PUSKESMAS SEWO	-	786.481.400,00	786.481.400,00		
	Pendapatan BLUD	-	786.481.400,00	786.481.400,00	BLUD	
-	PUSKESMAS MALAKA	-	627.424.875,00	627.424.875,00		
	Pendapatan BLUD	-	627.424.875,00	627.424.875,00	BLUD	
-	PUSKESMAS CABBENG	-	1.042.893.692,00	1.042.893.692,00		
	Pendapatan BLUD	-	1.042.893.692,00	1.042.893.692,00	BLUD	
-	PUSKESMAS BARINGENG	-	792.201.650,00	792.201.650,00		
	Pendapatan BLUD	-	792.201.650,00	792.201.650,00	BLUD	
-	PUSKESMAS CAKKURIDI	-	457.196.945,00	457.196.945,00		
	Pendapatan BLUD	-	457.196.945,00	457.196.945,00	BLUD	
-	PUSKESMAS CANGADI	-	1.533.936.290,00	1.533.936.290,00		
	Pendapatan BLUD	-	1.533.936.290,00	1.533.936.290,00	BLUD	
-	PUSKESMAS PACONGKANG	-	1.065.627.031,00	1.065.627.031,00		
	Pendapatan BLUD	-	1.065.627.031,00	1.065.627.031,00	BLUD	
-	PUSKESMAS CITTA	-	460.215.459,00	460.215.459,00		
	Pendapatan BLUD	-	460.215.459,00	460.215.459,00	BLUD	
-	PUSKESMAS TAKALALA	-	1.715.910.000,00	1.715.910.000,00		
	Pendapatan BLUD	-	1.715.910.000,00	1.715.910.000,00	BLUD	
-	PUSKESMAS TANJONGE	-	1.285.422.847,00	1.285.422.847,00		
	Pendapatan BLUD	-	1.285.422.847,00	1.285.422.847,00	BLUD	
-	PUSKESMAS GOARIE	-	575.140.583,00	575.140.583,00		
	Pendapatan BLUD	-	575.140.583,00	575.140.583,00	BLUD	
-	PUSKESMAS TAJUNCU	-	1.247.690.858,00	1.247.690.858,00		

NO	NAMA SKPD	PENDAPATAN/ PENERIMAAN PEMBIAYAAN	PERUBAHAN PENDAPATAN/ PENERIMAAN PEMBIAYAAN	SELISIH	SUMBER DANA	KETERANGAN
	Pendapatan BLUD	-	1.247.690.858,00	1.247.690.858,00	BLUD	
-	PUSKESMAS LEWORENG	-	336.759.803,00	336.759.803,00		
	Pendapatan BLUD	-	336.759.803,00	336.759.803,00	BLUD	
-	PUSKESMAS PANINCONG	-	790.848.754,00	790.848.754,00		
	Pendapatan BLUD	-	790.848.754,00	790.848.754,00	BLUD	
-	PUSKESMAS BATU-BATU	-	1.866.240.888,00	1.866.240.888,00		
	Pendapatan BLUD	-	1.866.240.888,00	1.866.240.888,00	BLUD	
-	PUSKESMAS GANRA	-	648.281.667,00	648.281.667,00		
	Pendapatan BLUD	-	648.281.667,00	648.281.667,00	BLUD	
-	RSUD LATEMMAMALA	-	65.000.000.000,00	65.000.000.000,00		
	Pendapatan BLUD	-	65.000.000.000,00	65.000.000.000,00	BLUD	
2	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (PPKD)	-	48.987.426.776,08	48.987.426.776,08		
	PENDAPATAN	-	35.935.160.000,00	35.935.160.000,00		
	Pendapatan IPDMIP	-	11.304.360.000,00	11.304.360.000,00	HIBAH PUSAT	
	Pendapatan BOS	-	24.630.800.000,00	24.630.800.000,00		
	SDN 1 LAMAPPOLOWARE	-	343.800.000,00	343.800.000,00	HIBAH PUSAT (DANA BOS) DAK NON FISIK	
	SDN 2 MASEWALI	-	44.100.000,00	44.100.000,00		
	SDN 3 LEMBA	-	270.000.000,00	270.000.000,00		
	SDN 4 KALENRUNGE	-	144.000.000,00	144.000.000,00		
	SDN 5 MATTIROPOLE	-	138.600.000,00	138.600.000,00		
	SDN 6 UJUNG BARU	-	90.000.000,00	90.000.000,00		
	SDN 7 SALOTUNGO	-	343.800.000,00	343.800.000,00		
	SDN 8 MACCOPE	-	121.500.000,00	121.500.000,00		
	SDN 9 MALLANROE	-	117.000.000,00	117.000.000,00		
	SDN 10 AKKAMPENG	-	85.500.000,00	85.500.000,00		
	SDN 11 UMPUNGENG	-	85.500.000,00	85.500.000,00		
	SDN 12 BICCUING	-	48.600.000,00	48.600.000,00		
	SDN 13 PALAKKA	-	94.500.000,00	94.500.000,00		
	SDN 14 PANGEMPANGE	-	129.600.000,00	129.600.000,00		
	SDN 15 JOLLE	-	170.100.000,00	170.100.000,00		
	SDN 16 LIANGENG	-	45.900.000,00	45.900.000,00		
	SDN 17 BILA	-	155.700.000,00	155.700.000,00		
	SDN 18 MANGKAWANI	-	44.100.000,00	44.100.000,00		
	SDN 19 SEWO	-	106.200.000,00	106.200.000,00		
	SDN 20 TOTAKKA	-	107.100.000,00	107.100.000,00		
	SDN 21 MATTABULU	-	80.100.000,00	80.100.000,00		
	SDN 22 JERAЕ	-	71.100.000,00	71.100.000,00		
	SDN 23 TANETE	-	108.900.000,00	108.900.000,00		

NO	NAMA SKPD	PENDAPATAN/ PENERIMAAN PEMBIAYAAN	PERUBAHAN PENDAPATAN/ PENERIMAAN PEMBIAYAAN	SELISIH	SUMBER DANA	KETERANGAN
	SDN 24 LAPAJUNG	-	99.900.000,00	99.900.000,00		
	SDN 25 MADELLO	-	57.600.000,00	57.600.000,00		
	SDN 26 TINCO	-	44.100.000,00	44.100.000,00		
	SDN 27 BULUDUA	-	81.900.000,00	81.900.000,00		
	SDN 28 MALAKA	-	123.300.000,00	123.300.000,00		
	SDN 29 CENRANA	-	82.800.000,00	82.800.000,00		
	SDN 30 PAOWE	-	50.400.000,00	50.400.000,00		
	SDN 31 TELLANG	-	67.500.000,00	67.500.000,00		
	SDN 166 LABURAWUNG	-	126.900.000,00	126.900.000,00		
	SDN 167 TOGIGI	-	69.300.000,00	69.300.000,00		
	SDN 196 POLEWALI	-	64.800.000,00	64.800.000,00		
	SDN 225 CIROWALI	-	25.200.000,00	25.200.000,00		
	SDN 236 TALETTING	-	62.100.000,00	62.100.000,00		
	SDN 237 ALETELLUE	-	43.200.000,00	43.200.000,00		
	SDN 238 LAEMPA	-	49.500.000,00	49.500.000,00		
	SDN 244 LAWO	-	61.200.000,00	61.200.000,00		
	SDN 100 DARE BUNGA-BUNGAE	-	217.800.000,00	217.800.000,00		
	SDN 101 PAJALESANG	-	72.900.000,00	72.900.000,00		
	SDN 103 CABENGE	-	28.800.000,00	28.800.000,00		
	SDN 105 SUMPANG ALEE	-	54.900.000,00	54.900.000,00		
	SDN 106 TOAWO	-	90.000.000,00	90.000.000,00		
	SDN 107 ALLIMBANGENG	-	43.200.000,00	43.200.000,00		
	SDN 108 TALEPU	-	44.100.000,00	44.100.000,00		
	SDN 109 TANJONGE	-	37.800.000,00	37.800.000,00		
	SDN 110 MAPPALAKKAE	-	75.600.000,00	75.600.000,00		
	SDN 111 TAKKU	-	95.400.000,00	95.400.000,00		
	SDN 112 BURECCENGE	-	63.000.000,00	63.000.000,00		
	SDN 113 LOMPULLE	-	27.000.000,00	27.000.000,00		
	SDN 114 KEBO	-	64.800.000,00	64.800.000,00		
	SDN 118 UJUNG	-	37.800.000,00	37.800.000,00		
	SDN 119 LALEMPAREE	-	39.600.000,00	39.600.000,00		
	SDN 120 BERRU	-	72.000.000,00	72.000.000,00		
	SDN 121 SALAONRO	-	55.800.000,00	55.800.000,00		
	SDN 122 KECCE	-	29.700.000,00	29.700.000,00		
	SDN 123 TETEWATU	-	55.800.000,00	55.800.000,00		
	SDN 124 PAROTO	-	35.100.000,00	35.100.000,00		
	SDN 125 MARALE	-	54.000.000,00	54.000.000,00		
	SDN 126 LAGOE	-	35.100.000,00	35.100.000,00		
	SDN 127 BILA	-	16.200.000,00	16.200.000,00		
	SDN 128 PALERO	-	68.400.000,00	68.400.000,00		
	SDN 129 ABBANUANGE	-	58.500.000,00	58.500.000,00		

NO	NAMA SKPD	PENDAPATAN/ PENERIMAAN PEMBIAYAAN	PERUBAHAN PENDAPATAN/ PENERIMAAN PEMBIAYAAN	SELISIH	SUMBER DANA	KETERANGAN
	SDN 131 SALENG	-	78.300.000,00	78.300.000,00		
	SDN 132 MASING	-	31.500.000,00	31.500.000,00		
	SDN 161 KARYA	-	150.300.000,00	150.300.000,00		
	SDN 162 BARINGENG	-	60.300.000,00	60.300.000,00		
	SDN 173 TOCAMPUR	-	36.000.000,00	36.000.000,00		
	SDN 174 MATTARIMAWALIE	-	49.500.000,00	49.500.000,00		
	SDN 187 MANU MANU	-	110.700.000,00	110.700.000,00		
	SDN 188 SOLO LOMPENGENG	-	42.300.000,00	42.300.000,00		
	SDN 189 BUKIT BARINGENG	-	48.600.000,00	48.600.000,00		
	SDN 201 PANANGEANG	-	32.400.000,00	32.400.000,00		
	SDN 202 WALENNAE	-	45.900.000,00	45.900.000,00		
	SDN 205 MACANRE	-	45.900.000,00	45.900.000,00		
	SDN 206 UJUNG BARU	-	33.300.000,00	33.300.000,00		
	SDN 207 LEMO LEMO	-	39.600.000,00	39.600.000,00		
	SDN 208 PAJALELE	-	38.700.000,00	38.700.000,00		
	SDN 228 PASINRINGI	-	21.600.000,00	21.600.000,00		
	SDN 229 WATANLOMPULLE	-	34.200.000,00	34.200.000,00		
	SDN 230 CALIO	-	54.000.000,00	54.000.000,00		
	SDN 250 BULU	-	45.900.000,00	45.900.000,00		
	SDN 251 TOGORA	-	39.600.000,00	39.600.000,00		
	SDN 252 PATIROI	-	31.500.000,00	31.500.000,00		
	SDN 253 MAPPALEWALI	-	18.000.000,00	18.000.000,00		
	SDN 254 MAPPATONGAI	-	36.000.000,00	36.000.000,00		
	SDN 255 PANCAITANA	-	46.800.000,00	46.800.000,00		
	SDN 276 LATAPPERE	-	82.800.000,00	82.800.000,00		
	SDN 277 SARECOPPENG	-	35.100.000,00	35.100.000,00		
	SDN 67 CANGADI I	-	67.500.000,00	67.500.000,00		
	SDN 68 CANGADI II	-	88.200.000,00	88.200.000,00		
	SDN 70 LIBUKANG	-	78.300.000,00	78.300.000,00		
	SDN 71 MACCINI	-	136.800.000,00	136.800.000,00		
	SDN 73 LAMOGO	-	47.700.000,00	47.700.000,00		
	SDN 74 LAWARA	-	61.200.000,00	61.200.000,00		
	SDN 75 LEBBAE	-	64.800.000,00	64.800.000,00		
	SDN 76 TENGAPADANGE	-	117.900.000,00	117.900.000,00		
	SDN 84 AWO	-	48.600.000,00	48.600.000,00		
	SDN 85 CACALEPPENG	-	71.100.000,00	71.100.000,00		
	SDN 86 LAJOA	-	75.600.000,00	75.600.000,00		
	SDN 87 APPASARENG	-	40.500.000,00	40.500.000,00		
	SDN 88 LONRONG	-	36.000.000,00	36.000.000,00		
	SDN 89 JAMPU	-	37.800.000,00	37.800.000,00		
	SDN 90 LENRANG	-	51.300.000,00	51.300.000,00		

NO	NAMA SKPD	PENDAPATAN/ PENERIMAAN PEMBIAYAAN	PERUBAHAN PENDAPATAN/ PENERIMAAN PEMBIAYAAN	SELISIH	SUMBER DANA	KETERANGAN
	SDN 91 PACONGKANG	-	82.800.000,00	82.800.000,00		
	SDN 163 APPANANG	-	36.000.000,00	36.000.000,00		
	SDN 175 JENNAE	-	44.100.000,00	44.100.000,00		
	SDN 176 DABBARE	-	74.700.000,00	74.700.000,00		
	SDN 190 LAUNGA	-	103.500.000,00	103.500.000,00		
	SDN 191 PENRIE	-	55.800.000,00	55.800.000,00		
	SDN 210 SANRANGENG	-	63.000.000,00	63.000.000,00		
	SDN 211 ATTANG BENTENG	-	61.200.000,00	61.200.000,00		
	SDN 212 ROMPEGADING	-	47.700.000,00	47.700.000,00		
	SDN 213 LAGOCI	-	83.700.000,00	83.700.000,00		
	SDN 214 BARANG	-	24.300.000,00	24.300.000,00		
	SDN 215 MATTAMPAWALIE	-	49.500.000,00	49.500.000,00		
	SDN 231 LOBO	-	35.100.000,00	35.100.000,00		
	SDN 256 BENTENG JATI	-	59.400.000,00	59.400.000,00		
	SDN 257 AKKALIBATUE	-	80.100.000,00	80.100.000,00		
	SDN 260 KAMPUNG BARU	-	36.900.000,00	36.900.000,00		
	SDN 270 MATTIROWALIE	-	53.100.000,00	53.100.000,00		
	SDN 275 JAMPUSERENGE	-	147.600.000,00	147.600.000,00		
	SDN 133 TAKALALA	-	79.200.000,00	79.200.000,00		
	SDN 134 MALLEKANA	-	70.200.000,00	70.200.000,00		
	SDN 135 SALEBBO MARIO	-	154.800.000,00	154.800.000,00		
	SDN 136 LABESSI	-	93.600.000,00	93.600.000,00		
	SDN 137 LALEBENTENG	-	57.600.000,00	57.600.000,00		
	SDN 138 CONGKO	-	42.300.000,00	42.300.000,00		
	SDN 139 TOKEBBENG	-	101.700.000,00	101.700.000,00		
	SDN 140 MASUMPU	-	63.900.000,00	63.900.000,00		
	SDN 141 CENNAE	-	43.200.000,00	43.200.000,00		
	SDN 142 LANGKEMME	-	51.300.000,00	51.300.000,00		
	SDN 143 LIMPOTENGA	-	97.200.000,00	97.200.000,00		
	SDN 144 MADELLO	-	77.400.000,00	77.400.000,00		
	SDN 145 WAEPUTE	-	58.500.000,00	58.500.000,00		
	SDN 146 GATTARENG	-	85.500.000,00	85.500.000,00		
	SDN 147 KALEMPANG	-	66.600.000,00	66.600.000,00		
	SDN 148 SANUALE	-	135.900.000,00	135.900.000,00		
	SDN 149 AMESSANGENG	-	71.100.000,00	71.100.000,00		
	SDN 150 LAUSA	-	75.600.000,00	75.600.000,00		
	SDN 151 BUNNE	-	76.500.000,00	76.500.000,00		
	SDN 153 WALIMPONG	-	36.000.000,00	36.000.000,00		
	SDN 154 SEKKANG	-	65.700.000,00	65.700.000,00		
	SDN 155 ATAKKA	-	30.600.000,00	30.600.000,00		
	SDN 156 MONG	-	50.400.000,00	50.400.000,00		

NO	NAMA SKPD	PENDAPATAN/ PENERIMAAN PEMBIAYAAN	PERUBAHAN PENDAPATAN/ PENERIMAAN PEMBIAYAAN	SELISIH	SUMBER DANA	KETERANGAN
	SDN 157 PAJALESANG	-	48.600.000,00	48.600.000,00		
	SDN 164 PACORA	-	88.200.000,00	88.200.000,00		
	SDN 165 ASANAE	-	86.400.000,00	86.400.000,00		
	SDN 178 TANALLE	-	79.200.000,00	79.200.000,00		
	SDN 179 TALUMAE	-	107.100.000,00	107.100.000,00		
	SDN 180 SIKKJANG	-	26.100.000,00	26.100.000,00		
	SDN 193 TETTIKENRARAЕ	-	131.400.000,00	131.400.000,00		
	SDN 194 BOTTOMPARE	-	84.600.000,00	84.600.000,00		
	SDN 195 BARAE	-	49.500.000,00	49.500.000,00		
	SDN 217 MATTIROWALIE	-	34.200.000,00	34.200.000,00		
	SDN 219 MADEKKANG	-	80.100.000,00	80.100.000,00		
	SDN 220 TOMPOE	-	88.200.000,00	88.200.000,00		
	SDN 221 BULU DUA	-	55.800.000,00	55.800.000,00		
	SDN 222 TONRONGE	-	36.900.000,00	36.900.000,00		
	SDN 223 LAPINCE	-	126.900.000,00	126.900.000,00		
	SDN 224 PALLAWA	-	92.700.000,00	92.700.000,00		
	SDN 233 ABBINENGE	-	78.300.000,00	78.300.000,00		
	SDN 234 WATU	-	71.100.000,00	71.100.000,00		
	SDN 235 GOARIE	-	52.200.000,00	52.200.000,00		
	SDN 264 MATAJANG	-	45.900.000,00	45.900.000,00		
	SDN 265 UDDUNGENG	-	30.600.000,00	30.600.000,00		
	SDN 266 BAKUNGE	-	32.400.000,00	32.400.000,00		
	SDN 267 SERO	-	25.200.000,00	25.200.000,00		
	SDN 268 TANJONGE	-	83.700.000,00	83.700.000,00		
	SDN 271 PALLAE	-	27.000.000,00	27.000.000,00		
	SDN 278 UNGATANAE	-	81.900.000,00	81.900.000,00		
	SDN 279 PALAKKA	-	56.700.000,00	56.700.000,00		
	SDN 47 LAMARUNG	-	143.100.000,00	143.100.000,00		
	SDN 48 LATAPPARENG	-	55.800.000,00	55.800.000,00		
	SDN 49 PARIA	-	65.700.000,00	65.700.000,00		
	SDN 50 TARAWANG	-	73.800.000,00	73.800.000,00		
	SDN 51 TONRONGE	-	72.900.000,00	72.900.000,00		
	SDN 52 WELONGE	-	107.100.000,00	107.100.000,00		
	SDN 53 LAJARELLA	-	86.400.000,00	86.400.000,00		
	SDN 54 BOLAMALLIMPOE	-	142.200.000,00	142.200.000,00		
	SDN 56 MADINING	-	87.300.000,00	87.300.000,00		
	SDN 57 KACA	-	103.500.000,00	103.500.000,00		
	SDN 58 PADALI	-	38.700.000,00	38.700.000,00		
	SDN 59 PENRE	-	38.700.000,00	38.700.000,00		
	SDN 60 PANINCONG	-	81.000.000,00	81.000.000,00		
	SDN 61 KAMPUNG BARU	-	59.400.000,00	59.400.000,00		

NO	NAMA SKPD	PENDAPATAN/ PENERIMAAN PEMBIAYAAN	PERUBAHAN PENDAPATAN/ PENERIMAAN PEMBIAYAAN	SELISIH	SUMBER DANA	KETERANGAN
	SDN 62 LOMPO PANINCONG	-	51.300.000,00	51.300.000,00		
	SDN 63 KAWARANG	-	129.600.000,00	129.600.000,00		
	SDN 64 MEDDE	-	88.200.000,00	88.200.000,00		
	SDN 66 MARIO	-	83.700.000,00	83.700.000,00		
	SDN 160 ATTANG SALO	-	126.900.000,00	126.900.000,00		
	SDN 169 SUMPANG PALA	-	73.800.000,00	73.800.000,00		
	SDN 170 TANETE	-	54.900.000,00	54.900.000,00		
	SDN 171 LOMPO BARU	-	69.300.000,00	69.300.000,00		
	SDN 185 CILELLANG	-	28.800.000,00	28.800.000,00		
	SDN 186 TALUMA KACA	-	88.200.000,00	88.200.000,00		
	SDN 200 BULUE	-	79.200.000,00	79.200.000,00		
	SDN 227 BERA	-	76.500.000,00	76.500.000,00		
	SDN 248 LAULAWENG	-	61.200.000,00	61.200.000,00		
	SDN 249 MATTIROBULU	-	73.800.000,00	73.800.000,00		
	SDN 32 UKKEE	-	138.600.000,00	138.600.000,00		
	SDN 33 SOLIE	-	63.000.000,00	63.000.000,00		
	SDN 34 PISING	-	62.100.000,00	62.100.000,00		
	SDN 35 TAJUNCU	-	167.400.000,00	167.400.000,00		
	SDN 37 KABARO	-	81.900.000,00	81.900.000,00		
	SDN 38 LABOKONG	-	63.900.000,00	63.900.000,00		
	SDN 39 SERING	-	84.600.000,00	84.600.000,00		
	SDN 40 PADDANGENG	-	51.300.000,00	51.300.000,00		
	SDN 41 TONRONG PEJJA	-	73.800.000,00	73.800.000,00		
	SDN 42 TURUNGENG LAPPAE	-	49.500.000,00	49.500.000,00		
	SDN 43 WATAN LEWORENG	-	42.300.000,00	42.300.000,00		
	SDN 44 SEKKANYILI	-	62.100.000,00	62.100.000,00		
	SDN 45 TODDANG SALOE	-	48.600.000,00	48.600.000,00		
	SDN 46 TOKARE	-	90.900.000,00	90.900.000,00		
	SDN 158 WATALLIPU	-	113.400.000,00	113.400.000,00		
	SDN 168 KESSING	-	93.600.000,00	93.600.000,00		
	SDN 181 PINCENGGE	-	54.000.000,00	54.000.000,00		
	SDN 182 TENGA-TENGAE	-	67.500.000,00	67.500.000,00		
	SDN 183 LAPADUMPU	-	28.800.000,00	28.800.000,00		
	SDN 184 DAREAJUE	-	81.000.000,00	81.000.000,00		
	SDN 197 SADAE	-	42.300.000,00	42.300.000,00		
	SDN 198 TOWELENG	-	38.700.000,00	38.700.000,00		
	SDN 226 GALUNGGLANGIE	-	102.600.000,00	102.600.000,00		
	SDN 240 WALEMPING	-	46.800.000,00	46.800.000,00		
	SDN 241 ADDAGANGE	-	32.400.000,00	32.400.000,00		
	SDN 242 BALUBUE	-	50.400.000,00	50.400.000,00		
	SDN 243 EMPAGAE	-	54.000.000,00	54.000.000,00		

NO	NAMA SKPD	PENDAPATAN/ PENERIMAAN PEMBIAYAAN	PERUBAHAN PENDAPATAN/ PENERIMAAN PEMBIAYAAN	SELISIH	SUMBER DANA	KETERANGAN
	SDN 272 LATTIE	-	50.400.000,00	50.400.000,00		
	SDN 77 GANRA I	-	45.900.000,00	45.900.000,00		
	SDN 78 BAKKE	-	78.300.000,00	78.300.000,00		
	SDN 79 ENREKENG	-	117.000.000,00	117.000.000,00		
	SDN 80 PAOMALLIMPOE	-	57.600.000,00	57.600.000,00		
	SDN 81 BELO	-	61.200.000,00	61.200.000,00		
	SDN 82 MANNAGAE	-	38.700.000,00	38.700.000,00		
	SDN 83 CENNOE	-	39.600.000,00	39.600.000,00		
	SDN 115 ALLIWENGENG	-	49.500.000,00	49.500.000,00		
	SDN 116 MATTANRU	-	44.100.000,00	44.100.000,00		
	SDN 117 MANIANGPATU	-	49.500.000,00	49.500.000,00		
	SDN 172 MATTUGENGKENG	-	45.900.000,00	45.900.000,00		
	SDN 203 LAMALAMPE	-	35.100.000,00	35.100.000,00		
	SDN 261 WATANGBELO	-	31.500.000,00	31.500.000,00		
	SDN 93 TANETE	-	63.000.000,00	63.000.000,00		
	SDN 94 KAMPIRI	-	67.500.000,00	67.500.000,00		
	SDN 95 KECCEE	-	65.700.000,00	65.700.000,00		
	SDN 96 CITTA	-	120.600.000,00	120.600.000,00		
	SDN 97 UNGAE	-	45.000.000,00	45.000.000,00		
	SDN 99 LABAE	-	67.500.000,00	67.500.000,00		
	SDN 259 TANACELLAE	-	42.300.000,00	42.300.000,00		
	SDN 269 ALLANGKIANGENG	-	63.900.000,00	63.900.000,00		
	SMPN 1 WATANSOPPENG	-	609.400.000,00	609.400.000,00		
	SMPN 2 WATANSOPPENG	-	425.700.000,00	425.700.000,00		
	SMPN 3 WATANSOPPENG	-	339.900.000,00	339.900.000,00		
	SMPN 4 LALABATA	-	136.400.000,00	136.400.000,00		
	SMPN 5 WATANSOPPENG	-	161.700.000,00	161.700.000,00		
	SMPN 1 LILIRILAU	-	541.200.000,00	541.200.000,00		
	SMPN 2 LILIRILAU	-	315.700.000,00	315.700.000,00		
	SMPN 4 LILIRILAU	-	201.300.000,00	201.300.000,00		
	SMPN 5 LILIRILAU	-	79.200.000,00	79.200.000,00		
	SMPN 6 LILIRILAU	-	75.900.000,00	75.900.000,00		
	SMPN 1 LILIRIAJA	-	333.300.000,00	333.300.000,00		
	SMPN 2 LILIRIAJA	-	189.200.000,00	189.200.000,00		
	SMPN 3 LILIRIAJA	-	94.600.000,00	94.600.000,00		
	SMP SATAP Tengapadange	-	58.300.000,00	58.300.000,00		
	SMPN 1 MARIORIWAWO	-	348.700.000,00	348.700.000,00		
	SMPN 2 MARIORIWAWO	-	272.800.000,00	272.800.000,00		
	SMPN 3 MARIORIWAWO	-	333.300.000,00	333.300.000,00		
	SMPN 4 MARIORIWAWO	-	91.300.000,00	91.300.000,00		
	SMPN 5 MARIORIWAWO	-	48.400.000,00	48.400.000,00		

NO	NAMA SKPD	PENDAPATAN/ PENERIMAAN PEMBIAYAAN	PERUBAHAN PENDAPATAN/ PENERIMAAN PEMBIAYAAN	SELISIH	SUMBER DANA	KETERANGAN
	SMPN 1 MARIORIWA	-	324.500.000,00	324.500.000,00		
	SMPN 2 MARIORIWA	-	123.200.000,00	123.200.000,00		
	SMPN 3 MARIORIWA	-	361.900.000,00	361.900.000,00		
	SMPN 4 MARIORIWA	-	130.900.000,00	130.900.000,00		
	SMPN 5 MARIORIWA	-	159.500.000,00	159.500.000,00		
	SMPN 1 DONRI-DONRI	-	353.100.000,00	353.100.000,00		
	SMPN 2 DONRI-DONRI	-	147.400.000,00	147.400.000,00		
	SMPN SATAP SERING	-	48.400.000,00	48.400.000,00		
	SMPN 3 LILIRILAU	-	139.700.000,00	139.700.000,00		
	SMPN 4 LILIRIAJA	-	177.100.000,00	177.100.000,00		
	SMPN 5 LILIRIAJA	-	86.900.000,00	86.900.000,00		
	SMP SATAP Negeri LabaE	-	50.600.000,00	50.600.000,00		
	PENERIMAAN PEMBIAYAAN PUSKESMAS	-	13.052.266.776,08	13.052.266.776,08		
-	PUSKESMAS SALOTUNGO	-	180.745.557,00	180.745.557,00		Berdasarkan Hasil Berita Acara Rekonsiliasi Kas Dana Jaminan Kesehatan Nasional Kapitasi Tahun Anggaran 2019
	Penerimaan Pembiayaan	-	140.862.057,00	140.862.057,00	SILPA JKN	
	Penerimaan Pembiayaan	-	39.883.500,00	39.883.500,00	SILPA JKN NON KAPITASI	
-	PUSKESMAS SEWO	-	146.345.179,00	146.345.179,00		
	Penerimaan Pembiayaan	-	109.046.179,00	109.046.179,00	SILPA JKN	
	Penerimaan Pembiayaan	-	37.299.000,00	37.299.000,00	SILPA JKN NON KAPITASI	
-	PUSKESMAS MALAKA	-	96.038.451,00	96.038.451,00		
	Penerimaan Pembiayaan	-	82.016.651,00	82.016.651,00	SILPA JKN	
	Penerimaan Pembiayaan	-	14.021.800,00	14.021.800,00	SILPA JKN NON KAPITASI	
-	PUSKESMAS BARINGENG	-	148.995.545,00	148.995.545,00		
	Penerimaan Pembiayaan	-	97.782.945,00	97.782.945,00	SILPA JKN	
	Penerimaan Pembiayaan	-	51.212.600,00	51.212.600,00	SILPA JKN NON KAPITASI	
-	PUSKESMAS CAKKURIDI	-	88.643.467,00	88.643.467,00		
	Penerimaan Pembiayaan	-	66.677.103,00	66.677.103,00	SILPA JKN	
	Penerimaan Pembiayaan	-	21.966.364,00	21.966.364,00	SILPA JKN NON KAPITASI	
-	PUSKESMAS CITTA	-	61.785.369,00	61.785.369,00		
	Penerimaan Pembiayaan	-	58.576.353,00	58.576.353,00	SILPA JKN	
	Penerimaan Pembiayaan	-	3.209.016,00	3.209.016,00	SILPA JKN NON KAPITASI	
-	PUSKESMAS TAJUNCU	-	245.800.431,00	245.800.431,00		
	Penerimaan Pembiayaan	-	93.393.216,00	93.393.216,00	SILPA JKN	
	Penerimaan Pembiayaan	-	152.407.215,00	152.407.215,00	SILPA JKN NON KAPITASI	
-	PUSKESMAS LEWORENG	-	116.586.351,00	116.586.351,00		
	Penerimaan Pembiayaan	-	97.775.379,00	97.775.379,00	SILPA JKN	
	Penerimaan Pembiayaan	-	18.810.972,00	18.810.972,00	SILPA JKN NON KAPITASI	
-	PUSKESMAS PANINCONG	-	138.025.872,00	138.025.872,00		
	Penerimaan Pembiayaan	-	95.461.472,00	95.461.472,00	SILPA JKN	
	Penerimaan Pembiayaan	-	42.564.400,00	42.564.400,00	SILPA JKN NON KAPITASI	
-	PUSKESMAS GANRA	-	127.067.301,00	127.067.301,00		

NO	NAMA SKPD	PENDAPATAN/ PENERIMAAN PEMBIAYAAN	PERUBAHAN PENDAPATAN/ PENERIMAAN PEMBIAYAAN	SELISIH	SUMBER DANA	KETERANGAN
	Penerimaan Pembiayaan	-	108.027.301,00	108.027.301,00	SILPA JKN	
	Penerimaan Pembiayaan	-	19.040.000,00	19.040.000,00	SILPA JKN NON KAPITASI	
-	PUSKESMAS GOARIE	-	16.409.241,00	16.409.241,00		
	Penerimaan Pembiayaan	-	147.141,00	147.141,00	SILPA JKN	
	Penerimaan Pembiayaan	-	16.262.100,00	16.262.100,00	SILPA JKN NON KAPITASI	
-	PUSKESMAS TAKALALA	-	289.586,00	289.586,00		
	Penerimaan Pembiayaan	-	289.586,00	289.586,00	SILPA JKN NON KAPITASI	
-	BOS SILPA REGULER	-	1.023.972.713,40	1.023.972.713,40		
	Penerimaan Pembiayaan	-	1.023.972.713,40	1.023.972.713,40	SILPA BOS	
-	BOS SILPA AFIRMASI	-	1.802.000.000,00	1.802.000.000,00		
	Penerimaan Pembiayaan	-	1.802.000.000,00	1.802.000.000,00	SILPA BOS	
-	BOS SILPA KINERJA	-	843.000.000,00	843.000.000,00		
	Penerimaan Pembiayaan	-	843.000.000,00	843.000.000,00	SILPA BOS	
-	SILPA DID UTANG	-	2.338.982.986,66	2.338.982.986,66		
	Penerimaan Pembiayaan	-	2.338.982.986,66	2.338.982.986,66	SILPA DID	
-	SILPA BHPP UTANG	-	2.914.245.000,00	2.914.245.000,00		
	Penerimaan Pembiayaan	-	2.914.245.000,00	2.914.245.000,00	SILPA BHPP	
-	SILPA UTANG	-	2.763.333.726,02	2.763.333.726,02		
	Penerimaan Pembiayaan	-	2.763.333.726,02	2.763.333.726,02	SILPA DAU, BHPP	

KETUA DPRD,

H. SYAHRUDDIN M. ADAM, S.Sos, MM

TENTANG
PERSETUJUAN PELAKSANAAN KEGIATAN MENDAHULUI PERUBAHAN IV
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

(BELANJA)

NO	NAMA SKPD	ANGGARAN POKOK	USULAN ANGGARAN MENDAHULUI PERUBAHAN	SELISIH	SUMBER DANA
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR)	8.211.865.000,00	26.301.259.623,68	18.089.394.623,68	
-	Peningkatan Jalan	8.170.865.000,00	16.086.520.004,53	7.915.655.004,53	SILPA DID DAN BHPP
-	- Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan (Utang)	8.170.865.000,00	16.086.520.004,53	7.915.655.004,53	
-	Pembangunan Jembatan	-	3.000.000,00	3.000.000,00	BHPP
-	- Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan (Utang)	-	3.000.000,00	3.000.000,00	
-	Pengelolaan Irigasi Secara Partisipatif	-	10.129.944.000,00	10.129.944.000,00	HIBAH PEMERINTAH PUSAT (IPDMIP)
-	- Belanja Bahan Pakai Habis	-	56.489.000,00	56.489.000,00	
-	- Belanja Bahan/Material	-	13.200.000,00	13.200.000,00	
-	- Belanja Jasa Kantor	-	33.660.000,00	33.660.000,00	
-	- Belanja Cetak dan Penggandaan	-	24.375.000,00	24.375.000,00	
-	- Belanja Makanan dan Minuman	-	62.315.000,00	62.315.000,00	
-	- Belanja Perjalanan Dinas	-	197.000.000,00	197.000.000,00	
-	- Belanja Jasa Konsultasi	-	35.000.000,00	35.000.000,00	
-	- Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	-	30.000.000,00	30.000.000,00	
-	- Belanja Modal Pengadaan Komputer	-	25.000.000,00	25.000.000,00	
-	- Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Ukur	-	10.000.000,00	10.000.000,00	
-	- Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	-	9.447.905.000,00	9.447.905.000,00	
-	- Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Pembelian Bangunan	-	195.000.000,00	195.000.000,00	
-	Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih	-	15.039.255,00	15.039.255,00	DAU
-	- Belanja Jasa Konsultasi	-	-	-	
-	- Belanja Barang Yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga (Utang)	-	15.039.255,00	15.039.255,00	
-	Pembangunan Prasarana Bangunan Gedung	-	19.600.934,15	19.600.934,15	DAU
-	- Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan (Utang)	-	19.600.934,15	19.600.934,15	
-	Pembangunan / Pemeliharaan Jalan Lingkungan	-	3.993.100,00	3.993.100,00	DAU
-	- Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan (Utang)	-	3.993.100,00	3.993.100,00	
-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	41.000.000,00	43.162.330,00	2.162.330,00	DAU
-	- Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor (Utang)	41.000.000,00	43.162.330,00	2.162.330,00	

NO	NAMA SKPD	ANGGARAN POKOK	USULAN ANGGARAN MENDAHULUI PERUBAHAN	SELISIH	SUMBER DANA
2	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan	24.000.000,00	976.489.970,00	952.489.970,00	
	- Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Program (IPDMIP)	-	951.416.000,00	951.416.000,00	HIBAH PEMERINTAH PUSAT (IPDMIP)
	- Belanja Bahan Habis Pakai	-	61.530.200,00	61.530.200,00	
	- Belanja Bahan/Material	-	127.503.000,00	127.503.000,00	
	- Belanja Jasa Kantor	-	262.250.000,00	262.250.000,00	
	- Belanja Cetak dan Penggandaan	-	61.091.450,00	61.091.450,00	
	- Belanja Sewa Sarana Mobilitas	-	22.000.000,00	22.000.000,00	
	- Belanja Makanan dan Minuman	-	162.750.000,00	162.750.000,00	
	- Belanja Perjalanan Dinas	-	120.000.000,00	120.000.000,00	
	- Belanja Sewa Alat-Alat Pengolahan Pertanian, Perkebunan dan Peternakan	-	51.822.350,00	51.822.350,00	
	- Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	-	23.400.000,00	23.400.000,00	
	- Belanja Uang Yang Akan Diberikan pada Masyarakat/Pihak Ketiga	-	59.069.000,00	59.069.000,00	
	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	24.000.000,00	25.073.970,00	1.073.970,00	DAU
	- Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor (Utang)	24.000.000,00	25.073.970,00	1.073.970,00	
3	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPELITBANGDA)	4.700.000,00	228.422.990,00	223.722.990,00	
	- Koordinasi Perencanaan Pengembangan dan Pengelolaan dan Irigasi Partisipatif	-	223.000.000,00	223.000.000,00	HIBAH PEMERINTAH PUSAT (IPDMIP)
	- Belanja Bahan Pakai Habis	-	3.745.000,00	3.745.000,00	
	- Belanja Jasa Kantor	-	37.500.000,00	37.500.000,00	
	- Belanja Cetak dan Penggandaan	-	7.790.100,00	7.790.100,00	
	- Belanja Makanan dan Minuman	-	23.310.000,00	23.310.000,00	
	- Belanja Perjalanan Dinas	-	132.554.900,00	132.554.900,00	
	- Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	-	8.100.000,00	8.100.000,00	
	- Belanja Modal Pengadaan Komputer	-	10.000.000,00	10.000.000,00	
	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	4.700.000,00	5.422.990,00	722.990,00	DAU
	- Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor (Utang)	4.700.000,00	5.422.990,00	722.990,00	
4	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	30.000.000,00	38.598.350,00	8.598.350,00	
	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	30.000.000,00	38.598.350,00	8.598.350,00	DAU
	- Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor (Utang)	30.000.000,00	38.598.350,00	8.598.350,00	
5	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (PPKD)	56.764.617.050,70	46.662.953.050,70	(10.101.664.000,00)	

NO	NAMA SKPD	ANGGARAN POKOK	USULAN ANGGARAN MENDAHULUI PERUBAHAN	SELISIH	SUMBER DANA
-	Belanja Tidak Terduga	50.699.444.050,70	40.247.780.050,70	(10.451.664.000,00)	SILPA DAU DAN BHPP DAU DAU
-	Hibah Kepada Polres Soppeng	4.065.173.000,00	4.415.173.000,00	350.000.000,00	
-	Belanja Subsidi Kepada Perusahaan	2.000.000.000,00	438.600.000,00	(1.561.400.000,00)	
-	Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat	-	1.561.400.000,00	1.561.400.000,00	
6	Dinas Kesehatan	229.297.868,00	90.819.679.944,00	90.590.382.076,00	
-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	13.047.868,00	33.868.963,00	20.821.095,00	DAU
-	- Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor (Utang)	13.047.868,00	33.868.963,00	20.821.095,00	
-	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	130.000.000,00	250.000.000,00	120.000.000,00	DAU PENDAPATAN BLUD, JKN, NON KAPITASI
-	- Belanja Jasa Kantor (Listrik untuk Covid-19)	130.000.000,00	250.000.000,00	120.000.000,00	
-	Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas	-	83.031.560.981,00	83.031.560.981,00	
-	- Puskesmas Salotungo	-	1.613.301.446,00	1.613.301.446,00	
-	- Puskesmas Sewo	-	932.826.579,00	932.826.579,00	
-	- Puskesmas Malaka	-	723.463.326,00	723.463.326,00	
-	- Puskesmas Cabbenge	-	1.042.893.692,00	1.042.893.692,00	
-	- Puskesmas Baringeng	-	941.197.195,00	941.197.195,00	
-	- Puskesmas Cakkuridi	-	545.840.412,00	545.840.412,00	
-	- Puskesmas Cangadi	-	1.533.936.290,00	1.533.936.290,00	
-	- Puskesmas Paongkang	-	1.065.627.031,00	1.065.627.031,00	
-	- Puskesmas Citta	-	522.000.828,00	522.000.828,00	
-	- Puskesmas Takalala	-	1.716.199.586,00	1.716.199.586,00	
-	- Puskesmas Tanjunge	-	1.285.422.847,00	1.285.422.847,00	
-	- Puskesmas Goarie	-	591.549.824,00	591.549.824,00	
-	- Puskesmas Tajuncu	-	1.493.491.289,00	1.493.491.289,00	
-	- Piskesmas Leworeng	-	453.346.154,00	453.346.154,00	
-	- Puskesmas Panincong	-	928.874.626,00	928.874.626,00	
-	- Puskesmas Batu-Batu	-	1.866.240.888,00	1.866.240.888,00	
-	- Puskesmas Ganra	-	775.348.968,00	775.348.968,00	
-	- RSUD Latemmamala	-	65.000.000.000,00	65.000.000.000,00	
-	Peningkatan Surveilance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah	21.250.000,00	3.359.250.000,00	3.338.000.000,00	DAU
-	- Belanja Bahan/Material	-	320.000.000,00	320.000.000,00	
-	- Belanja Jasa kantor	8.400.000,00	8.400.000,00	-	
-	- Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	-	40.000.000,00	40.000.000,00	
-	- Belanja Cetak dan Penggandaan	7.850.000,00	7.850.000,00	-	
-	- Belanja Makanan dan Minuman	5.000.000,00	805.000.000,00	800.000.000,00	
-	- Belanja Jasa Pelayanan	-	2.158.000.000,00	2.158.000.000,00	
-	- Belanja Peralatan Rumah Tangga	-	20.000.000,00	20.000.000,00	

NO	NAMA SKPD	ANGGARAN POKOK	USULAN ANGGARAN MENDAHULUI PERUBAHAN	SELISIH	SUMBER DANA
-	Pelayanan Kesehatan Masyarakat (Umum) (LABKESDA)	65.000.000,00	4.145.000.000,00	4.080.000.000,00	DAU
	- Belanja Bahan/Material	48.600.000,00	4.128.600.000,00	4.080.000.000,00	
	- Belanja Jasa kantor	8.400.000,00	8.400.000,00	-	
	- Belanja Perjalanan Dinas	2.000.000,00	2.000.000,00	-	
	- Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan teknis PNS	6.000.000,00	6.000.000,00	-	
7	Dinas Lingkungan Hidup	46.805.000,00	47.984.530,00	1.179.530,00	
-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	46.805.000,00	47.984.530,00	1.179.530,00	DAU
	- Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor (Utang)	46.805.000,00	47.984.530,00	1.179.530,00	
8	Dinas Perhubungan	449.500.000,00	508.928.200,00	59.428.200,00	
-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	15.000.000,00	18.088.200,00	3.088.200,00	DAU
	- Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor (Utang)	15.000.000,00	18.088.200,00	3.088.200,00	
-	Peningkatan disiplin masyarakat menggunakan angkutan	434.500.000,00	490.840.000,00	56.340.000,00	
	- Belanja Jasa kantor	216.000.000,00	223.200.000,00	7.200.000,00	
	- Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	-	18.900.000,00	18.900.000,00	
	- Belanja Cetak dan Penggandaan	1.400.000,00	1.400.000,00	-	
	- Belanja Makanan dan Minuman	37.100.000,00	67.340.000,00	30.240.000,00	
	- Belanja Jasa Konsultasi	180.000.000,00	180.000.000,00	-	
9	Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan	20.000.000,00	21.179.410,00	1.179.410,00	
-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	20.000.000,00	21.179.410,00	1.179.410,00	DAU
	- Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor (Utang)	20.000.000,00	21.179.410,00	1.179.410,00	
10	Sekretariat DPRD	14.000.000,00	15.082.910,00	1.082.910,00	
-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	14.000.000,00	15.082.910,00	1.082.910,00	DAU
	- Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor (Utang)	14.000.000,00	15.082.910,00	1.082.910,00	
11	Sekretariat Daerah	210.000.000,00	229.364.634,00	19.364.634,00	
-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	210.000.000,00	229.364.634,00	19.364.634,00	DAU
	- Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor (Utang)	210.000.000,00	229.364.634,00	19.364.634,00	
12	Dinas sosial	947.697.364,00	2.152.197.364,00	1.204.500.000,00	
-	Penyediaan Kebutuhan Dasar dan Pemulihan Trauma Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	947.697.364,00	2.152.197.364,00	1.204.500.000,00	DAU
	- Belanja Bahan/Material	821.947.364,00	1.910.947.364,00	1.089.000.000,00	
	- Belanja Jasa kantor	108.600.000,00	119.100.000,00	10.500.000,00	
	- Belanja Makanan dan Minuman	17.150.000,00	42.150.000,00	25.000.000,00	
	- Belanja Modal Pengadaan Perangkat Lunak	-	80.000.000,00	80.000.000,00	

NO	NAMA SKPD	ANGGARAN POKOK	USULAN ANGGARAN MENDAHULUI PERUBAHAN	SELISIH	SUMBER DANA
13	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	3.600.821.500,00	4.779.745.500,00	1.178.924.000,00	
-	Pengendalian Keamanan lingkungan	553.200.000,00	1.445.700.000,00	892.500.000,00	DAU
	- Belanja Jasa kantor	-	525.000.000,00	525.000.000,00	
	- Belanja Makanan dan Minuman	368.200.000,00	735.700.000,00	367.500.000,00	
	- Belanja Perjalanan Dinas	185.000.000,00	185.000.000,00	-	
-	Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran	3.033.250.000,00	3.095.674.000,00	62.424.000,00	
	- Belanja Jasa kantor	2.977.200.000,00	2.977.200.000,00	-	
	- Belanja Premi Asuransi	11.200.000,00	11.200.000,00	-	
	- Belanja Makanan dan Minuman	44.850.000,00	107.274.000,00	62.424.000,00	
-	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran	14.371.500,00	187.171.500,00	172.800.000,00	
	- Belanja Bahan Pakai Habis	14.371.500,00	14.371.500,00	-	
	- Belanja Bahan/Material	-	172.800.000,00	172.800.000,00	
-	Kegiatan Penyuluhan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	-	51.200.000,00	51.200.000,00	
	- Belanja Cetak dan Penggandaan	-	51.200.000,00	51.200.000,00	
	- Belanja Makanan dan Minuman	-	-	-	
14	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	55.625.000,00	179.525.000,00	123.900.000,00	
-	Penyediaan Peralatan dan logistik Bencana	55.625.000,00	179.525.000,00	123.900.000,00	DAU
	- Belanja Bahan Material	47.000.000,00	47.000.000,00	-	
	- Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	-	18.900.000,00	18.900.000,00	
	- Belanja Cetak dan Penggandaan	3.125.000,00	3.125.000,00	-	
	- Belanja Makanan dan Minuman	5.500.000,00	110.500.000,00	105.000.000,00	
15	Dinas Pendidikan	-	28.299.772.713,40	28.299.772.713,40	
-	DANA BOS	-	-	-	HIBAH PROVINSI (DANA BOS) DAK NON FISIK, SILPA REGULER BOS,
	SDN 1 LAMAPPOLOWARE	-	350.664.500,00	350.664.500,00	
	SDN 2 MASEWALI	-	54.181.000,00	54.181.000,00	
	SDN 3 LEMBA	-	270.000.000,00	270.000.000,00	
	SDN 4 KALENRUNGE	-	144.001.000,00	144.001.000,00	
	SDN 5 MATTIROPOLE	-	140.520.000,00	140.520.000,00	
	SDN 6 UJUNG BARU	-	90.000.000,00	90.000.000,00	
	SDN 7 SALOTUNGO	-	540.500.000,00	540.500.000,00	
	SDN 8 MACCOPE	-	124.860.000,00	124.860.000,00	
	SDN 9 MALLANROE	-	119.560.000,00	119.560.000,00	
	SDN 10 AKKAMPENG	-	146.920.000,00	146.920.000,00	
	SDN 11 UMPUNGENG	-	88.860.000,00	88.860.000,00	
	SDN 12 BICCUING	-	49.244.300,00	49.244.300,00	
	SDN 13 PALAKKA	-	102.180.000,00	102.180.000,00	
	SDN 14 PANGEMPANGE	-	134.280.000,00	134.280.000,00	
	SDN 15 JOLLE	-	182.835.000,00	182.835.000,00	

NO	NAMA SKPD	ANGGARAN POKOK	USULAN ANGGARAN MENDAHULUI PERUBAHAN	SELISIH	SUMBER DANA
	SDN 16 LIANGENG	-	45.950.000,00	45.950.000,00	
	SDN 17 BILA	-	165.980.000,00	165.980.000,00	
	SDN 18 MANGKAWANI	-	44.330.000,00	44.330.000,00	
	SDN 19 SEWO	-	109.305.644,00	109.305.644,00	
	SDN 20 TOTAKKA	-	112.076.000,00	112.076.000,00	
	SDN 21 MATTABULU	-	80.225.000,00	80.225.000,00	
	SDN 22 JERAЕ	-	73.980.000,00	73.980.000,00	
	SDN 23 TANETE	-	110.505.910,00	110.505.910,00	
	SDN 24 LAPAJUNG	-	106.581.568,00	106.581.568,00	
	SDN 25 MADELLO	-	61.775.000,00	61.775.000,00	
	SDN 26 TINCO	-	49.435.000,00	49.435.000,00	
	SDN 27 BULUDUA	-	81.900.000,00	81.900.000,00	
	SDN 28 MALAKA	-	124.902.920,00	124.902.920,00	
	SDN 29 CENRANA	-	84.080.000,00	84.080.000,00	
	SDN 30 PAOWE	-	51.360.000,00	51.360.000,00	
	SDN 31 TELLANG	-	69.670.000,00	69.670.000,00	
	SDN 166 LABURAWUNG	-	199.430.500,00	199.430.500,00	
	SDN 167 TOGIGI	-	71.800.000,00	71.800.000,00	
	SDN 196 POLEWALI	-	67.305.800,00	67.305.800,00	
	SDN 225 CIROWALI	-	27.440.000,00	27.440.000,00	
	SDN 236 TALETTING	-	77.766.000,00	77.766.000,00	
	SDN 237 ALETELLUE	-	93.200.000,00	93.200.000,00	
	SDN 238 LAEMPA	-	55.460.000,00	55.460.000,00	
	SDN 244 LAWО	-	61.936.000,00	61.936.000,00	
	SDN 100 DARE BUNGA-BUNGAЕ	-	251.468.066,00	251.468.066,00	
	SDN 101 PAJALESANG	-	80.670.000,00	80.670.000,00	
	SDN 103 CABENGE	-	29.920.000,00	29.920.000,00	
	SDN 105 SUMPANG ALEE	-	54.900.105,00	54.900.105,00	
	SDN 106 TOAWO	-	95.332.500,00	95.332.500,00	
	SDN 107 ALLIMBANGENG	-	46.240.000,00	46.240.000,00	
	SDN 108 TALEPU	-	49.576.000,00	49.576.000,00	
	SDN 109 TANJONGE	-	37.865.000,00	37.865.000,00	
	SDN 110 MAPPALAKKAE	-	88.295.390,00	88.295.390,00	
	SDN 111 TAKKU	-	103.871.529,00	103.871.529,00	
	SDN 112 BURECCENGE	-	66.068.600,00	66.068.600,00	
	SDN 113 LOMPULLE	-	27.640.000,00	27.640.000,00	
	SDN 114 KEBO	-	68.390.000,00	68.390.000,00	
	SDN 118 UJUNG	-	77.560.000,00	77.560.000,00	
	SDN 119 LALEMPAREE	-	81.600.000,00	81.600.000,00	
	SDN 120 BERRU	-	75.845.000,00	75.845.000,00	
	SDN 121 SALAONRO	-	59.214.600,00	59.214.600,00	
	SDN 122 KECCE	-	29.990.000,00	29.990.000,00	
	SDN 123 TETEWATU	-	56.725.000,00	56.725.000,00	
	SDN 124 PAROTO	-	35.151.833,00	35.151.833,00	
	SDN 125 MARALE	-	61.327.000,00	61.327.000,00	
	SDN 126 LAGOE	-	36.860.000,00	36.860.000,00	
	SDN 127 BILA	-	16.200.000,00	16.200.000,00	
	SDN 128 PALERO	-	120.152.000,00	120.152.000,00	

NO	NAMA SKPD	ANGGARAN POKOK	USULAN ANGGARAN MENDAHULUI PERUBAHAN	SELISIH	SUMBER DANA
	SDN 129 ABBANUANGE	-	109.620.000,00	109.620.000,00	
	SDN 131 SALENG	-	83.540.000,00	83.540.000,00	
	SDN 132 MASING	-	32.629.835,00	32.629.835,00	
	SDN 161 KARYA	-	159.120.000,00	159.120.000,00	
	SDN 162 BARINGENG	-	64.800.000,00	64.800.000,00	
	SDN 173 TOCAMPUS	-	36.960.000,00	36.960.000,00	
	SDN 174 MATTARIMAWALIE	-	50.140.000,00	50.140.000,00	
	SDN 187 MANU MANU	-	118.352.500,00	118.352.500,00	
	SDN 188 SOLO LOMPENGENG	-	43.952.098,00	43.952.098,00	
	SDN 189 BUKIT BARINGENG	-	51.893.000,00	51.893.000,00	
	SDN 201 PANANGEANG	-	34.474.500,00	34.474.500,00	
	SDN 202 WALENNAE	-	49.952.732,00	49.952.732,00	
	SDN 205 MACANRE	-	46.640.000,00	46.640.000,00	
	SDN 206 UJUNG BARU	-	77.193.000,00	77.193.000,00	
	SDN 207 LEMO LEMO	-	40.148.000,00	40.148.000,00	
	SDN 208 PAJALELE	-	44.037.995,00	44.037.995,00	
	SDN 228 PASINRINGI	-	23.616.100,00	23.616.100,00	
	SDN 229 WATANLOMPULLE	-	35.042.000,00	35.042.000,00	
	SDN 230 CALIO	-	57.040.000,00	57.040.000,00	
	SDN 250 BULU	-	46.384.000,00	46.384.000,00	
	SDN 251 TOGORA	-	40.720.210,00	40.720.210,00	
	SDN 252 PATIROI	-	34.120.000,00	34.120.000,00	
	SDN 253 MAPPALEWALI	-	21.192.400,00	21.192.400,00	
	SDN 254 MAPPATONGAI	-	38.065.278,00	38.065.278,00	
	SDN 255 PANCAITANA	-	47.865.000,00	47.865.000,00	
	SDN 276 LATAPPERE	-	83.520.525,00	83.520.525,00	
	SDN 277 SARECOPPENG	-	35.968.000,00	35.968.000,00	
	SDN 67 CANGADI I	-	69.604.500,00	69.604.500,00	
	SDN 68 CANGADI II	-	90.160.547,00	90.160.547,00	
	SDN 70 LIBUKANG	-	80.887.900,00	80.887.900,00	
	SDN 71 MACCINI	-	142.265.000,00	142.265.000,00	
	SDN 73 LAMOGO	-	95.950.000,00	95.950.000,00	
	SDN 74 LAWARA	-	61.500.000,00	61.500.000,00	
	SDN 75 LEBBAE	-	65.600.000,00	65.600.000,00	
	SDN 76 TENGAPADANGE	-	118.100.000,00	118.100.000,00	
	SDN 84 AWO	-	56.187.760,00	56.187.760,00	
	SDN 85 CACALEPPENG	-	74.940.000,00	74.940.000,00	
	SDN 86 LAJOA	-	77.570.000,00	77.570.000,00	
	SDN 87 APPASARENG	-	42.580.033,00	42.580.033,00	
	SDN 88 LONRONG	-	41.726.500,00	41.726.500,00	
	SDN 89 JAMPU	-	39.811.100,00	39.811.100,00	
	SDN 90 LENRANG	-	57.174.691,00	57.174.691,00	
	SDN 91 PACONGKANG	-	130.695.000,00	130.695.000,00	
	SDN 163 APPANANG	-	36.880.000,00	36.880.000,00	
	SDN 175 JENNAE	-	46.500.000,00	46.500.000,00	
	SDN 176 DABBARE	-	135.137.601,00	135.137.601,00	
	SDN 190 LAUNGA	-	105.820.227,00	105.820.227,00	
	SDN 191 PENRIE	-	117.198.300,00	117.198.300,00	

NO	NAMA SKPD	ANGGARAN POKOK	USULAN ANGGARAN MENDAHULUI PERUBAHAN	SELISIH	SUMBER DANA
	SDN 210 SANRANGENG	-	111.434.500,00	111.434.500,00	
	SDN 211 ATTANG BENTENG	-	61.200.000,00	61.200.000,00	
	SDN 212 ROMPEGADING	-	47.700.000,00	47.700.000,00	
	SDN 213 LAGOCI	-	83.925.000,00	83.925.000,00	
	SDN 214 BARANG	-	63.573.600,00	63.573.600,00	
	SDN 215 MATTAMPAWALIE	-	50.430.270,00	50.430.270,00	
	SDN 231 LOBO	-	35.100.000,00	35.100.000,00	
	SDN 256 BENTENG JATI	-	64.350.137,00	64.350.137,00	
	SDN 257 AKKALIBATUE	-	81.220.000,00	81.220.000,00	
	SDN 260 KAMPUNG BARU	-	37.220.000,00	37.220.000,00	
	SDN 270 MATTIROWALIE	-	121.831.826,00	121.831.826,00	
	SDN 275 JAMPUSERENGE	-	151.373.516,00	151.373.516,00	
	SDN 133 TAKALALA	-	79.200.000,00	79.200.000,00	
	SDN 134 MALLEKANA	-	70.200.000,00	70.200.000,00	
	SDN 135 SALEBBO MARIO	-	154.800.000,00	154.800.000,00	
	SDN 136 LABESSI	-	93.600.000,00	93.600.000,00	
	SDN 137 LALEBENTENG	-	58.125.000,00	58.125.000,00	
	SDN 138 CONGKO	-	43.180.000,00	43.180.000,00	
	SDN 139 TOKEBBENG	-	101.800.000,00	101.800.000,00	
	SDN 140 MASUMPU	-	63.900.000,00	63.900.000,00	
	SDN 141 CENNAE	-	45.613.300,00	45.613.300,00	
	SDN 142 LANGKEMME	-	54.530.000,00	54.530.000,00	
	SDN 143 LIMPOTENG	-	97.440.000,00	97.440.000,00	
	SDN 144 MADELLO	-	77.400.000,00	77.400.000,00	
	SDN 145 WAEPUTE	-	58.500.000,00	58.500.000,00	
	SDN 146 GATTARENG	-	85.500.000,00	85.500.000,00	
	SDN 147 KALEMPANG	-	66.600.000,00	66.600.000,00	
	SDN 148 SANUALE	-	136.540.000,00	136.540.000,00	
	SDN 149 AMESSANGENG	-	71.900.000,00	71.900.000,00	
	SDN 150 LAUSA	-	75.612.000,00	75.612.000,00	
	SDN 151 BUNNE	-	133.704.000,00	133.704.000,00	
	SDN 153 WALIMPONG	-	70.000.000,00	70.000.000,00	
	SDN 154 SEKKANG	-	65.700.000,00	65.700.000,00	
	SDN 155 ATAKKA	-	33.323.400,00	33.323.400,00	
	SDN 156 MONG	-	50.400.000,00	50.400.000,00	
	SDN 157 PAJALESENTENG	-	48.600.500,00	48.600.500,00	
	SDN 164 PACORA	-	88.210.000,00	88.210.000,00	
	SDN 165 ASANAE	-	88.160.000,00	88.160.000,00	
	SDN 178 TANALLE	-	81.745.000,00	81.745.000,00	
	SDN 179 TALUMAE	-	108.080.000,00	108.080.000,00	
	SDN 180 SIKKJANG	-	26.430.000,00	26.430.000,00	
	SDN 193 TETTIKENRARA	-	134.920.000,00	134.920.000,00	
	SDN 194 BOTTOMPARE	-	84.600.000,00	84.600.000,00	
	SDN 195 BARAE	-	49.630.000,00	49.630.000,00	
	SDN 217 MATTIROWALIE	-	36.760.000,00	36.760.000,00	
	SDN 219 MADEKKANG	-	84.100.000,00	84.100.000,00	
	SDN 220 TOMPOE	-	89.800.000,00	89.800.000,00	
	SDN 221 BULU DUA	-	55.800.000,00	55.800.000,00	

NO	NAMA SKPD	ANGGARAN POKOK	USULAN ANGGARAN MENDAHULUI PERUBAHAN	SELISIH	SUMBER DANA
	SDN 222 TONRONGE	-	40.900.000,00	40.900.000,00	
	SDN 223 LAPINCE	-	127.439.500,00	127.439.500,00	
	SDN 224 PALLAWA	-	94.780.000,00	94.780.000,00	
	SDN 233 ABBINENGE	-	83.165.500,00	83.165.500,00	
	SDN 234 WATU	-	71.260.000,00	71.260.000,00	
	SDN 235 GOARIE	-	53.480.000,00	53.480.000,00	
	SDN 264 MATAJANG	-	46.771.100,00	46.771.100,00	
	SDN 265 UDDUNGENG	-	32.200.000,00	32.200.000,00	
	SDN 266 BAKUNGE	-	34.000.000,00	34.000.000,00	
	SDN 267 SERO	-	26.980.000,00	26.980.000,00	
	SDN 268 TANJONGE	-	83.700.000,00	83.700.000,00	
	SDN 271 PALLAE	-	30.798.000,00	30.798.000,00	
	SDN 278 UNGATANAE	-	86.860.000,00	86.860.000,00	
	SDN 279 PALAKKA	-	57.400.000,00	57.400.000,00	
	SDN 47 LAMARUNG	-	144.090.000,00	144.090.000,00	
	SDN 48 LATAPPARENG	-	57.424.500,00	57.424.500,00	
	SDN 49 PARIA	-	73.998.700,00	73.998.700,00	
	SDN 50 TARAWANG	-	76.728.000,00	76.728.000,00	
	SDN 51 TONRONGE	-	76.190.000,00	76.190.000,00	
	SDN 52 WELONGE	-	112.545.435,00	112.545.435,00	
	SDN 53 LAJARELLA	-	92.048.500,00	92.048.500,00	
	SDN 54 BOLAMALLIMPOE	-	148.855.000,00	148.855.000,00	
	SDN 56 MADINING	-	91.701.269,00	91.701.269,00	
	SDN 57 KACA	-	105.775.000,00	105.775.000,00	
	SDN 58 PADALI	-	43.973.000,00	43.973.000,00	
	SDN 59 PENRE	-	38.700.000,00	38.700.000,00	
	SDN 60 PANINCONG	-	81.000.000,00	81.000.000,00	
	SDN 61 KAMPUNG BARU	-	60.360.000,00	60.360.000,00	
	SDN 62 LOMPO PANINCONG	-	54.998.260,00	54.998.260,00	
	SDN 63 KAWARANG	-	129.600.000,00	129.600.000,00	
	SDN 64 MEDDE	-	91.016.350,00	91.016.350,00	
	SDN 66 MARIO	-	85.482.840,00	85.482.840,00	
	SDN 160 ATTANG SALO	-	148.062.594,00	148.062.594,00	
	SDN 169 SUMPANG PALA	-	79.729.658,00	79.729.658,00	
	SDN 170 TANETE	-	56.020.000,00	56.020.000,00	
	SDN 171 LOMPO BARU	-	72.619.300,00	72.619.300,00	
	SDN 185 CILELLANG	-	29.153.835,00	29.153.835,00	
	SDN 186 TALUMA KACA	-	88.200.000,00	88.200.000,00	
	SDN 200 BULUE	-	82.006.500,00	82.006.500,00	
	SDN 227 BERA	-	77.500.565,00	77.500.565,00	
	SDN 248 LAULAWENG	-	63.117.005,00	63.117.005,00	
	SDN 249 MATTIROBULU	-	76.092.960,00	76.092.960,00	
	SDN 32 UKKEE	-	213.451.800,00	213.451.800,00	
	SDN 33 SOLIE	-	65.850.000,00	65.850.000,00	
	SDN 34 PISING	-	62.100.000,00	62.100.000,00	
	SDN 35 TAJUNCU	-	169.583.764,00	169.583.764,00	
	SDN 37 KABARO	-	84.834.798,00	84.834.798,00	
	SDN 38 LABOKONG	-	66.000.000,00	66.000.000,00	

NO	NAMA SKPD	ANGGARAN POKOK	USULAN ANGGARAN MENDAHULUI PERUBAHAN	SELISIH	SUMBER DANA
	SDN 39 SERING	-	142.350.000,00	142.350.000,00	
	SDN 40 PADDANGENG	-	52.700.016,00	52.700.016,00	
	SDN 41 TONRONG PEJJA	-	74.888.140,00	74.888.140,00	
	SDN 42 TURUNGENG LAPPAE	-	87.500.000,00	87.500.000,00	
	SDN 43 WATAN LEWORENG	-	92.300.000,00	92.300.000,00	
	SDN 44 SEKKANYILI	-	105.480.000,00	105.480.000,00	
	SDN 45 TODDANG SALOE	-	49.080.000,00	49.080.000,00	
	SDN 46 TOKARE	-	90.900.000,00	90.900.000,00	
	SDN 158 WATALLIPU	-	117.883.400,00	117.883.400,00	
	SDN 168 KESSING	-	151.664.000,00	151.664.000,00	
	SDN 181 PINCENGE	-	58.699.800,00	58.699.800,00	
	SDN 182 TENGA-TENGAE	-	71.020.000,00	71.020.000,00	
	SDN 183 LAPADUMPU	-	66.080.000,00	66.080.000,00	
	SDN 184 DAREAJUE	-	82.948.500,00	82.948.500,00	
	SDN 197 SADAE	-	45.500.000,00	45.500.000,00	
	SDN 198 TOWELENG	-	39.660.000,00	39.660.000,00	
	SDN 226 GALUNGLANGIE	-	109.160.000,00	109.160.000,00	
	SDN 240 WALEMPING	-	84.800.000,00	84.800.000,00	
	SDN 241 ADDAGANGE	-	32.400.000,00	32.400.000,00	
	SDN 242 BALUBUE	-	52.075.200,00	52.075.200,00	
	SDN 243 EMPAGAE	-	54.960.000,00	54.960.000,00	
	SDN 272 LATTIE	-	92.480.000,00	92.480.000,00	
	SDN 77 GANRA I	-	55.046.700,00	55.046.700,00	
	SDN 78 BAKKE	-	78.510.000,00	78.510.000,00	
	SDN 79 ENREKENG	-	193.400.000,00	193.400.000,00	
	SDN 80 PAOMALLIMPOE	-	112.960.000,00	112.960.000,00	
	SDN 81 BELO	-	114.960.000,00	114.960.000,00	
	SDN 82 MANNAGAE	-	70.904.720,00	70.904.720,00	
	SDN 83 CENNOE	-	78.240.000,00	78.240.000,00	
	SDN 115 ALLIWENGENG	-	50.620.000,00	50.620.000,00	
	SDN 116 MATTANRU	-	90.150.000,00	90.150.000,00	
	SDN 117 MANIANGPATU	-	94.300.000,00	94.300.000,00	
	SDN 172 MATTUGENGKENG	-	84.610.235,00	84.610.235,00	
	SDN 203 LAMALAMPE	-	35.431.120,00	35.431.120,00	
	SDN 261 WATANGBELO	-	32.300.000,00	32.300.000,00	
	SDN 93 TANETE	-	110.765.660,00	110.765.660,00	
	SDN 94 KAMPIRI	-	123.140.000,00	123.140.000,00	
	SDN 95 KECCEE	-	120.620.000,00	120.620.000,00	
	SDN 96 CITTA	-	122.206.813,00	122.206.813,00	
	SDN 97 UNGAE	-	46.760.000,00	46.760.000,00	
	SDN 99 LABAE	-	117.760.000,00	117.760.000,00	
	SDN 259 TANACELLAE	-	46.529.758,40	46.529.758,40	
	SDN 269 ALLANGKIANGENG	-	69.286.900,00	69.286.900,00	
	SMPN 1 WATANSOPPENG	-	613.321.000,00	613.321.000,00	
	SMPN 2 WATANSOPPENG	-	431.149.350,00	431.149.350,00	
	SMPN 3 WATANSOPPENG	-	342.073.500,00	342.073.500,00	
	SMPN 4 LALABATA	-	146.946.797,00	146.946.797,00	
	SMPN 5 WATANSOPPENG	-	171.774.500,00	171.774.500,00	

NO	NAMA SKPD	ANGGARAN POKOK	USULAN ANGGARAN MENDAHULUI PERUBAHAN	SELISIH	SUMBER DANA
	SMPN 1 LILIRILAU	-	569.943.461,00	569.943.461,00	
	SMPN 2 LILIRILAU	-	317.085.325,00	317.085.325,00	
	SMPN 4 LILIRILAU	-	206.731.860,00	206.731.860,00	
	SMPN 5 LILIRILAU	-	79.263.856,00	79.263.856,00	
	SMPN 6 LILIRILAU	-	76.951.762,00	76.951.762,00	
	SMPN 1 LILIRIAJA	-	348.007.958,00	348.007.958,00	
	SMPN 2 LILIRIAJA	-	189.200.000,00	189.200.000,00	
	SMPN 3 LILIRIAJA	-	187.624.500,00	187.624.500,00	
	SMP SATAP Tengapadange	-	79.575.000,00	79.575.000,00	
	SMPN 1 MARIORIWAWO	-	378.304.500,00	378.304.500,00	
	SMPN 2 MARIORIWAWO	-	308.003.400,00	308.003.400,00	
	SMPN 3 MARIORIWAWO	-	605.195.000,00	605.195.000,00	
	SMPN 4 MARIORIWAWO	-	190.924.500,00	190.924.500,00	
	SMPN 5 MARIORIWAWO	-	48.800.000,00	48.800.000,00	
	SMPN 1 MARIORIWA	-	324.742.181,00	324.742.181,00	
	SMPN 2 MARIORIWA	-	123.200.000,00	123.200.000,00	
	SMPN 3 MARIORIWA	-	404.534.774,00	404.534.774,00	
	SMPN 4 MARIORIWA	-	131.184.500,00	131.184.500,00	
	SMPN 5 MARIORIWA	-	162.155.098,00	162.155.098,00	
	SMPN 1 DONRI-DONRI	-	356.158.153,00	356.158.153,00	
	SMPN 2 DONRI-DONRI	-	149.050.000,00	149.050.000,00	
	SMPN SATAP SERING	-	160.424.500,00	160.424.500,00	
	SMPN 3 LILIRILAU	-	248.210.000,00	248.210.000,00	
	SMPN 4 LILIRIAJA	-	180.885.748,00	180.885.748,00	
	SMPN 5 LILIRIAJA	-	88.274.649,00	88.274.649,00	
	SMP SATAP Negeri LabaE	-	125.600.000,00	125.600.000,00	

KETUA DPRD,

H. SYAHRUDDIN M.

KETERANGAN

KETERANGAN

KETERANGAN
-PERGESERAN KE SKPD TEKNIS UNTUK PENANGANAN COVID-19
- BANSOS PANGAN
-BANSOS PANGAN
Untuk Penanganan COVID-19
Untuk Penanganan COVID-19

KETERANGAN
Untuk Penanganan COVID-19
Untuk Penanganan COVID-19 (Bantuan Masyarakat yang terdampak Covid 19)

KETERANGAN	
	Untuk Penanganan COVID-19
	Untuk Penanganan COVID-19
	Untuk Penanganan COVID-19

KETERANGAN

KETERANGAN



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SOPPENG**

Jalan Salotungo No. Telp. (0484) 21055 Watansoppeng

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SOPPENG
NOMOR : 10/DPRD/VII/2020**

TENTANG

**PENETAPAN PERSONALIA GABUNGAN KOMISI PEMBAHASAN RANCANGAN
PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN
PERKOTAAN WATANSOPPENG TAHUN 2020-2040**

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SOPPENG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Watansoppeng Tahun 2020-2040, maka perlu penetapan Personalia Gabungan Komisi DPRD Kabupaten Soppeng;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi;

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Produk Hukum Daerah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Soppeng yang lebih operasional;

9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib.

Memperhatikan : Rapat Paripurna DPRD terkait Pembahasan dan Penetapan Mekanisme Pembahasan Rancangan Perda tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Watansoppeng pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Personalia Gabungan Komisi Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Watansoppeng tahun 2020-2040.
- KEDUA** : Komposisi Personalia Gabungan Komisi DPRD sebagaimana tersebut pada lampiran keputusan ini.
- KETIGA** : Tugas Gabungan Komisi DPRD adalah :
1. Membahas dan merumuskan laporan sehingga dapat menjadi acuan DPRD dalam memberikan persetujuan.
 2. Teknis dan mekanisme pembahasan/perumusan, keputusan/persetujuan DPRD diserahkan pengaturannya pada Gabungan Komisi DPRD.
 3. Hasil rumusan Gabungan Komisi DPRD dilaporkan dalam Rapat Paripurna DPRD dan selanjutnya dibahas sesuai dengan mekanisme dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Watansoppeng
pada tanggal : 24 Juli 2020

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SOPPENG
KETUA DPRD,**

H. SYAHRUDDIN M.ADAM,S.Sos, MM

Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Soppeng, di Watansoppeng;
2. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Soppeng, di Watansoppeng;
3. Ketua Pengadilan Negeri Soppeng, di Watansoppeng;
4. Para Asisten Setda Kabupaten Soppeng;
5. Kepala Badan, Dinas, Bagian Setda se-Kabupaten Soppeng;
6. Camat se-Kabupaten Soppeng;

7. Arsip.

TENTANG

**PENETAPAN PERSONALIA GABUNGAN KOMISI PEMBAHASAN RANCANGAN
PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN
PERKOTAAN WATANSOPPENG TAHUN 2020-2040**

KOORDINATOR :

- 1. H. SYAHRUDDIN M.ADAM,S.Sos, MM**
- 2. MAPPAREMMA, M. SE. MM**
- 3. H. RISWAN, S.Sos**

KOMISI I	KOMISI II	KOMISI III
Drs. H. RUSMAN, M. Si	Drs. A. WERDIN SYAM,M.Si	HAERUDDIN TAHANG, SE
H. KUSMAN, SE., MM	H. SYAMSUDDIN DENNU	ANDI SAMSU RIJAL, SE
ASMAWI, SP., M.Si	MOHAMMAD CANDRA MUHCTAR, S.Pd	Hj. ANDI WAHDA ,SE
Drs. H. ANDI RUSLI, MM	ANDI WADENG, SE., MM	ABDUL KADIR, SP
SUMARNI	SYAMSUDDIN, SS., M. Si	Hj. ANDI HASTUTI
MAWA SYAMSU, A.Md	H. ISMAIL	Hj. INSANA, S.Pd. SD
MUHAMMAD IHSAN, SS	H. NASFIDING	IBRAHIM, SE., MM
ANDI SILFI WIDARA NINGSIH, S.Sos	ANDI MAHFUD, S.Sos	Hj. IMMAWATY, SP
Hj. ROSNAINI, S.Sos	MUHAMMAD EKA SYAFRI AGELSYAH, SE	MUHAMMAD TAUFAN

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SOPPENG
KETUA DPRD,**

H. SYAHRUDDIN M.ADAM,S.Sos, MM



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SOPPENG**

Jalan Salotungo No. Telp. (0484) 21055 Watansoppeng

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SOPPENG
NOMOR : 12/DPRD/VIII/2020**

TENTANG

**POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD DALAM RANGKA PENYUSUNAN RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2021**

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SOPPENG,

Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 153 huruf (k), dan Pasal 178 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 86 tahun 2017, tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Kabupaten dan Kota;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, tentang Tata Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Soppeng;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Soppeng;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
13. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Tata Tertib, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Tata Tertib.

Memperhatikan : Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng Tanggal 18 Agustus 2020 tentang Penyampaian Laporan Reses III Masa Persidangan III Tahun Sidang 2019/2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Pokok-Pokok Pikiran DPRD Dalam Rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2021 sebagaimana terlampir dalam surat Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Watansoppeng
Pada tanggal : 18 Agustus 2020

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SOPPENG
KETUA,**

H. SYAHRUDDIN M. ADAM, S.Sos. MM

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Provinsi Sul-Sel, di Makassar;
2. Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
3. Bupati Soppeng di Watansoppeng;
4. Para Asisten Setda Kabupaten Soppeng;
5. Para Kepala Badan, Dinas/Unit kerja, Bagian Setda, se-Kabupaten Soppeng;
6. Para Camat se-Kabupaten Soppeng;
7. *Arsip.*

**PERUBAHAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH (PROPEMPERDA)
 KABUPATEN SOPPENG TAHUN ANGGARAN 2020**

NO	JENIS REGULASI	JUDUL	MATERI POKOK	PERATURAN PERUNDANGAN YANG JADI RUJUKAN	SKPD PEMRAKARSA	MASA SIDANG
1.	PERATURAN DAERAH	RENCANA INDUK PENGEMBANGAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2018 - 2033	Rencana Umum Pengembangan Kepariwisataan di Kabupaten Soppeng dalam kurun waktu 15 Tahun	<ol style="list-style-type: none"> UU No.10 Thn 2009 tentang Kepariwisataan. UU No11 Tahun 2010 ttg Cagar Budaya. UU No.32 Thn 2009 ttg Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. UU No. 23 Thn 2014 ttg Pemerintahan Daerah PP N0.67 Thn 1996 ttg Penyelenggaraan Kepariwisataan. PP No.50 Thn 2011 ttg Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Thn 2010-2025. 	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN PARIWISATA	II
2.	PERATURAN DAERAH	RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN KABUPATEN SOPPENG	<ol style="list-style-type: none"> Rencana Lingkungan Hunian dan Tempat Kegiatan Pendukung Rencana Penyediaan Perumahan Rencana PKP di kawasan Strategis Rencana Penempatan PSU Rencana Pembiayaan Rencana Penyediaan Tanah Perumahan Rencana Penanganan Kawasan / Perumahan Kumuh 	UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	II

3.	PERATURAN DAERAH	PERTANGGUNG JAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) TAHUN ANGGARAN 2019	Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2019	Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah beserta Perubahannya	BPKD	III
4.	PERATURAN DAERAH	PERUBAHAN PERDA NOMOR 8 TAHUN 2013 TENTANG TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH	Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara / Daerah terhadap Pegawai Negeri bukan Bendahara atau Pejabat lainnya	Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 2016	BPKD	III
5.	PERATURAN DAERAH	PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD-P) TAHUN ANGGARAN 2020	1. Pendapatan Daerah setelah perubahan 2. Belanja Daerah setelah perubahan 3. Pembiayaan Daerah setelah perubahan	1. UU No.17 Thn 2003 ttg Keuangan Negara 2. UU No.1 Thn 2004 ttg Perbendaharaan Negara 3. PP No.12 Thn 2019 ttg Pengelolaan Keuangan Daerah 4. Permendagri No.13 Thn 2006 ttg Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah beserta perubahannya	BPKD	III
6.	PERATURAN DAERAH	NARKOBA	Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan, Penyalagunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika	Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalagunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika	BADAN KESBANGPOL	II / III

7.	PERATURAN DAERAH	PERUSAHAAN UMUM DAERAH	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketentuan Umum 2. Maksud dan tujuan 3. Kegiatan usaha, tugas dan fungsi 4. Modal 5. Organ Perusda 6. Susunan organisasi dan tata kerja 7. Pegawai 8. Rencana kerja dan anggaran 9. Pelaporan 10. Unit usaha perusda 11. Pembinaan, pengawasan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 2. Peraturan Pemerintah No. 54 tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah 	BAGIAN EKONOMI SEKRETARIAT DAERAH	II / III
8.	PERATURAN DAERAH	PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KABUPATEN Soppeng Nomor 5 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peran dan Kapasitas Inspektorat 2. Tugas dan fungsi Inspektorat 3. Pengawasan Inspektorat 4. Unit Organisasi Rumah Sakit Daerah 5. Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah, serta Kepegawaian Rumah Sakit Daerah 6. Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Barang Milik Daerah serta Kepegawaian Rumah Sakit Daerah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah 2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 	SEKRETARIAT DAERAH	
9.	PERATURAN DAERAH	PERLINDUNGAN ANAK	Hak Anak, Perlindungan Anak dan Pembinaan Masa depan anak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak beserta perubahannya; 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. 	DPPPA	II

10.	PERATURAN DAERAH	ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendapatan Daerah 2. Belanja Daerah 3. Pembiayaan Daerah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No.17 Thn 2003 ttg Keuangan Negara 2. UU No.1 Thn 2004 ttg Perbendaharaan Negara 3. Permendagri No.13 Thn 2006 ttg Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah beserta perubahannya 	BPKD	III
11.	PERATURAN DAERAH	PERLINDUNGAN DISABILITAS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terselenggaranya akses dan mutu pelayanan pemenuhan hak-hak dasar penyandang disabilitas 2. Tersedianya infrastruktur yang memadai bagi penyandang disabilitas 3. Menjamin terpenuhinya hak penyandang disabilitas 4. Terbangunnya peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam memberikan perhatian dan perlakuan secara adil dan martabat kepada penyandang disabilitas 5. Terbentuknya sinergi dan kerjasama antar seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) dalam memberikan layanan dalam menjamin terpenuhinya hak penyandang disabilitas 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas 2. Keputusan Presiden Nomor 83 tahun 1999 tentang Lembaga Koordinasi dan Pengendalian Penigkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat 	INISIATIF DPRD	III

12.	PERATURAN DAERAH	PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN	Rencana penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan 2. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/M-DAG/PER/9/2014 tentang perubahan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAK/PER/12/13 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern 	INISIATIF DPRD	III
-----	------------------	--	--	---	----------------	-----

KETUA DPRD,

H. SYAHRUDDIN,M.ADAM,S.Sos.MM



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SOPPENG**

Jalan Salotungo No. Telp. (0484) 21055 Watansoppeng

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SOPPENG
NOMOR : 13/DPRD/VIII/2020**

TENTANG

**PERUBAHAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
(PROPEMPERDA) TAHUN 2020**

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SOPPENG,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan pasal 16 ayat 5 huruf c Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah yang mengatur tentang Pengajuan Ranperda diluar PROPEMPERDA;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPEMPERDA) Tahun 2020 perlu diadakan perubahan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sulawesi;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Tata Tertib, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Tata Tertib.

Memperhatikan : Surat Bupati Soppeng Nomor : 060/837/Hukum/VIII/2020 tanggal 3 Agustus 2020 tentang Usulan Perubahan PROPEMPERDA Tahun 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPEMPERDA) Kabupaten Soppeng Tahun 2020 sebagaimana tersebut pada lampiran keputusan ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini.
KEDUA : Disamping rencana sebagaimana yang dimaksud pada diktum **KESATU** di atas, tidak tertutup kemungkinan terdapat Penyusunan Produk Hukum Daerah lainnya yang merupakan tuntutan dan amanah Peraturan Perundang-undangan yang sifatnya mendesak, maka berlaku secara mutatis mutandis dan menjadi bagian dari PROPEMPERDA ini.
KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Watansoppeng
Pada Tanggal : 26 Agustus 2020

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SOPPENG
KETUA DPRD,**

H. SYAHRUDDIN, M. ADAM. Sos. MM

Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Soppeng, di Watansoppeng;
2. Para Asisten Setda Kabupaten Soppeng;
3. Kepala Badan, Dinas, Bagian Setda se-Kabupaten Soppeng;
4. Camat se-Kabupaten Soppeng;

5. Arsip.

**PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH (PROPEMPERDA)
KABUPATEN SOPPENG TAHUN ANGGARAN 2021**

NO	JUDUL PERDA	MATERI POKOK	PERATURAN PERUNDANGAN YANG JADI RUJUKAN	SKPD PEMRAKARSA	MASA SIDANG
1.	PERLINDUNGAN GURU DAN SISWA	Melindungi Tugas Profesi Guru / Pendidik dan Tenaga Kependidikan serta melindungi siswa sebagai anak harapan bangsa.	1. Undang-Undang Perlindungan Guru. 2. Permendikbud No.10 Tahun 2017 tentang Perlindungan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan. 3. Undang-Undang No.23 Thn 2003 tentang Perlindungan Anak. 4. Perda Pendidikan No. 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	II
2.	PENGELOLAAN SAMPAH	Penanganan dan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.	1. UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. 2. PP Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. 3. PP Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. 4. PP Nomor 27 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Sampah Spesifik.	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	III

			5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.10MENLHK/SETJEN/LB.14/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.		
3.	ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH TAHUN 2022	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ringkasan APBD Tahun Anggaran 2021 2. Rincian APBD menurut Usulan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2021. 3. Belanja Menurut Usulan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program & Kegiatan Tahun Anggaran 2021 4. Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah & Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2021 5. Perkiraan Penambahan & Pengurangan Aset Tetap Daerah Tahun Anggaran 2021 	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No.17 Thn 2003 ttg Keuangan Negara 2. UU No.1 Thn 2004 ttg Perbendaharaan Negara 3. PP No.12 Thn 2019 ttg Pengelolaan Keuangan Daerah 4. Permendagri No.13 Thn 2006 ttg Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah beserta perubahannya 	BPKPD	TENTATIF
4.	PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ringkasan APBD Tahun Anggaran 2021 2. Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No.17 Thn 2003 ttg Keuangan Negara 2. UU No.1 Thn 2004 ttg Perbendaharaan Negara 3. PP No.58 Thn 2005 ttg Pengelolaan Keuangan Daerah 	BPKPD	TENTATIF

		<p>3. Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2021.</p> <p>4. Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2021.</p> <p>5. Perubahan Belanja untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2021.</p>	<p>4. Permendagri No.13 Thn 2006 ttg Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah beserta perubahannya</p>		
5.	PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2020	Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020	<p>1. UU No.17 Thn 2003 ttg Keuangan Negara</p> <p>2. UU No.1 Thn 2004 ttg Perbendaharaan Negara</p> <p>3. PP No.12 Thn 2019 ttg Pengelolaan Keuangan Daerah</p> <p>4. Permendagri No.13 Thn 2006 ttg Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah beserta perubahannya</p>	BPKPD	TENTATIF
6.	PAJAK DAN RETRIBUSI	Perubahan Perda Pendapatan	<p>1. UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</p>	BPKPD	II
7.	PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK	<p>Ranperda terdiri dari 13 Bab 81 Pasal dengan materi pokok sebagai berikut:</p> <p>1. Jenis-Jenis SPALD</p> <p>2. Penyelenggaraan SPALD</p> <p>3. Tugas dan Wewenang Pemerintah Daerah</p>	<p>Peraturan Perundang-Undangan yang dijadikan landasan Perintah untuk membentuk Perda Pengelolaan Air Limbah Domestik, adalah :</p> <p>1. UUD Negara RI Tahun 1945</p>	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	III

		<ul style="list-style-type: none"> 4. Pelaksana Penyelenggaraan SPAL-D 5. Hak dan Kewajiban Pelanggan 6. Pembiayaan dan Pendanaan 7. Peran serta masyarakat 8. Pembinaan dan Pengawasan 	<ul style="list-style-type: none"> 2. UU No. 11 tahun 1974 tentang Pengairan 3. UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 4. UU No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 5. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air 		
8.	KEPEMUDAAN	<ul style="list-style-type: none"> 1. Ketentuan Umum 2. Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah 3. Koordinasi 4. Kemitraan 5. Peran, Tanggung Jawab dan Hak Pemuda 6. Pemberdayaan Pengembangan Kepemimpinan, Kewirausahaan dan Kepeloporan 7. Organisasi Kepemudaan 8. Bantuan Pendanaan, Rencana Aksi Daerah Pembangunan 9. Kepemudaan 	<ul style="list-style-type: none"> 1. UU Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 tentang Penebangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan 4. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2017 tentang Koordinasi strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 33 Tahun 2012 Pedoman Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah 6. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 	INISIATIF DPRD	III

			Tahun 2018 tentang Pembangunan Kepemudaan		
9.	PERUBAHAN PERDA NO 3 TAHUN 1976 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketentuan Umum 2. Nama dan Tempat Kedudukan 3. Maksud dan Tujuan 4. Kegiatan Usaha 5. Jangka Waktu Berdiri 6. Besarnya Modal 7. Tugas dan Wewenang Dewan Pengawas dan Direksi 8. Penggunaan Laba 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah 2. Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah 	INISIATIF DPRD	II
10.	PENERTIBAN TERNAK	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketentuan Umum 2. Asas, maksud dan tujuan 3. Pemeliharaan Hewan Ternak 4. Ketertiban Pemeliharaan Hewan Ternak 5. Kewajiban dan Larangan Pemilik Hewan Ternak 6. Wewenang Penangkapan 7. Syarat-syarat Penangkapan 8. Mekanisme Penertiban Ternak 9. Partisipasi masyarakat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah 	INISIATIF DPRD	

KETUA DPRD,

H. SYAHRUDDIN,M.ADAM,S.Sos.MM



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SOPPENG**

Jalan Salotungo No. Telp. (0484) 21055 Watansoppeng

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SOPPENG
NOMOR : 14/DPRD/VIII/2020**

TENTANG

**PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH (PROPEMPERDA)
KABUPATEN SOPPENG TAHUN ANGGARAN 2021**

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SOPPENG,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan pasal 16 ayat (2) dan pasal 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah yang menjelaskan mekanisme penyusunan PROPEMPERDA;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sulawesi;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Tata Tertib, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Tata Tertib.

Memperhatikan : Surat Bupati Soppeng Nomor : 060/ 838/ Hukum/ VIII/ 2020 tanggal 3 Agustus 2020 tentang Program Pembentukan Perda Tahun 2021 di Lingkungan Pemerintah Daerah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
KESATU : Menetapkan Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPEMPERDA) Kabupaten Soppeng Tahun 2021 sebagaimana tersebut pada lampiran keputusan ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini.
KEDUA : Disamping rencana sebagaimana yang dimaksud pada diktum **KESATU** di atas, tidak tertutup kemungkinan terdapat Penyusunan Produk Hukum Daerah lainnya yang merupakan tuntutan dan amanah Peraturan Perundang-undangan yang sifatnya mendesak, maka berlaku secara mutatis mutandis dan menjadi bagian dari PROPEMPERDA ini.
KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Watansoppeng
Pada Tanggal : 26 Agustus 2020

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SOPPENG
KETUA DPRD,**

H. SYAHRUDDIN, M. ADAM. Sos. MM

Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Soppeng, di Watansoppeng;
2. Para Asisten Setda Kabupaten Soppeng;
3. Kepala Badan, Dinas, Bagian Setda se-Kabupaten Soppeng;
4. Camat se-Kabupaten Soppeng;

5. Arsip.



RENCANA KERJA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2021

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilaksanakan oleh DPRD dan kepala daerah. DPRD dan kepala daerah berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang diberi mandat rakyat untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah. Oleh karena itu, DPRD merupakan mitra sejajar Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memiliki peran dan tanggung jawab dalam mewujudkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, melalui pelaksanaan hak, kewajiban, tugas, wewenang, dan fungsi DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan. DPRD mempunyai fungsi pembentukan Perda, anggaran dan pengawasan, sedangkan kepala daerah melaksanakan fungsi pelaksanaan atas Perda dan kebijakan Daerah. Dalam mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah tersebut, DPRD dan kepala daerah dibantu oleh Perangkat Daerah.

Hubungan antara pemerintah daerah dan DPRD merupakan hubungan kerja yang kedudukannya setara dan bersifat kemitraan. Kedudukan yang setara bermakna bahwa diantara lembaga pemerintahan daerah itu memiliki kedudukan yang sama dan sejajar, artinya tidak saling membawahi.



Hal ini tercermin dalam membuat kebijakan daerah berupa Peraturan Daerah. Hubungan kemitraan bermakna pula bahwa antara Pemerintah Daerah dan DPRD adalah sama-sama mitra sekerja dalam membuat kebijakan daerah untuk melaksanakan otonomi daerah sesuai dengan fungsi masing-masing, sehingga antar kedua lembaga itu membangun suatu hubungan kerja yang sifatnya saling mendukung bukan merupakan lawan ataupun pesaing satu sama lain dalam melaksanakan fungsi masing-masing.

Sejalan dengan hal tersebut, untuk meningkatkan kualitas, produktivitas, dan kinerja DPRD dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah serta memaksimalkan peran DPRD dalam mengembangkan checks and balances antara DPRD dan Pemerintah Daerah, perlu disusun satu dokumen perencanaan kerja DPRD dalam bentuk program dan daftar kegiatan untuk periode satu tahun yang disusun berdasarkan usulan Alat Kelengkapan DPRD

1.2 Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 29 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;



7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 01 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Soppeng;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 01 Tahun 2009 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
12. Peraturan DPRD Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan DPRD Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib.

1.3 Maksud dan Tujuan

Program kerja DPRD Kabupaten Soppeng dimaksudkan untuk memberikan petunjuk/arahan bagi penyelenggaraan program kegiatan lembaga DPRD Kabupaten Soppeng.

Arahan atau petunjuk pelaksanaan dimaksud diharapkan akan membantu Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Soppeng dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan dalam menjalankan ketiga fungsi utama DPRD dalam menjalankan representasi rakyat secara sistemik dan menyeluruh dalam rangka peningkatan kinerja secara efektif dan efisien.

Program kerja DPRD Kabupaten Soppeng bertujuan sebagai petunjuk pelaksanaan kegiatan bagi Alat Kelengkapan Dewan dan Anggota DPRD Kabupaten Soppeng pada Tahun Anggaran 2021 tentunya diharapkan agar program kerja yang tersusun dalam rencana kerja tahunan dapat terselenggara dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan secara *proporsional (akuntabel)*.



Adapun maksud dan tujuan dari penyusunan Program Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng Tahun anggaran 2021 adalah sebagai berikut:

1. Maksud

- a. mengidentifikasi pembagian tugas Alat Kelengkapan DPRD yang tepat dan proporsional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. meningkatkan efektifitas pelaksanaan pemerintahan di Kabupaten Soppeng yang lebih transparan, partisipatif dan akuntabel melalui optimalisasi peran, tugas dan fungsi DPRD Soppeng
- c. merupakan arah dan pedoman bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam melaksanakan kegiatannya sesuai dengan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng;
- d. merupakan bahan acuan bagi Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas kesekretariatan dan fungsi fasilitator kepada DPRD Kabupaten Soppeng.

2. Tujuan

- a. sebagai landasan bagi perencanaan dan evaluasi kerja alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2021 yang meliputi Rencana Kerja Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Badan Musyawarah, Komisi I, Komisi II, Komisi III, Badan Kehormatan, Badan Anggaran, dan Badan Pembentukan Peraturan Daerah serta Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. menyediakan instrumen bagi lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam melaksanakan fungsi, tugas dan kewajibannya secara terarah, efisien dan efektif;
- c. sebagai pedoman Sekretariat DPRD dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA SKPD) Sekretariat DPRD Kabupaten Soppeng.



1.4 Sistematika Dokumen Rencana Kerja DPRD

BAB I PENDAHULUAN

: memuat tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan serta sistematika dokumen Rencana Kerja DPRD

BAB II GAMBARAN UMUM

: Memuat tentang gambaran umum DPRD yang meliputi Gambaran Umum DPRD, Tugas dan Wewenang DPRD, dan Tugas, Wewenang dan Susunan Keanggotaan Alat Kelengkapan DPRD

BAB III RENCANA KERJA DPRD

: Memuat tentang Rencana Kerja seluruh Alat Kelengkapan, Pelaksanaan, dan Pelaksanaan Kegiatan

BAB IV PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN

: memuat tentang Tahapan Kegiatan, Pelaksanaan Kegiatan, dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan

BAB V PENUTUP

: memuat tentang Kaidah Pelaksanaan, Kaidah Pembiayaan dan Kaidah Lain-lain



BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1 Kedudukan, Fungsi, Tugas Dan Wewenang DPRD

2.1.1 Kedudukan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui Pemilihan Umum, merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng adalah pejabat Daerah Kabupaten Soppeng.

2.1.2 Fungsi

Dalam kerangka representasi rakyat di daerah DPRD Kabupaten Soppeng melaksanakan fungsi DPRD dengan menjaring aspirasi masyarakat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 96 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Pasal (3) Peraturan DPRD Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib, yaitu:

1. Fungsi pembentukan Perda dilaksanakan dengan cara : menyusun program pembentukan Perda bersama Bupati; membahas bersama Bupati dan menyetujui atau tidak menyetujui Rancangan Perda; dan mengajukan usul Rancangan Perda.
2. Fungsi Anggaran diwujudkan dalam bentuk pembahasan untuk persetujuan bersama terhadap rancangan Perda APBD yang diajukan oleh Bupati, dan dilaksanakan untuk membahas KUA dan PPAS yang disusun Bupati berdasarkan RKPD; membahas rancangan Perda tentang APBD; membahas rancangan Perda tentang Perubahan APBD; dan membahas rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban APBD.
3. Fungsi Pengawasan diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap : pelaksanaan Perda dan Peraturan Bupati; pelaksanaan peraturan perundang-undangan lain yang terkait



dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK.

2.1.3 Tugas dan Wewenang

Tugas dan wewenang DPRD Kabupaten Soppeng diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib, yang dijelaskan bahwa DPRD Kabupaten Soppeng mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

- a. membentuk Perda bersama Bupati;
- b. membahas dan memberikan persetujuan Rancangan Perda tentang APBD yang diajukan oleh Bupati;
- c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan APBD;
- d. memilih Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati dalam hal terjadi kekosongan jabatan untuk meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 18 (delapan belas) bulan;
- e. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati kepada Menteri melalui Bupati sebagai Wakil Pemerintah Pusat untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian;
- f. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah;
- g. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
- h. meminta LKPJ Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- i. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah; dan
- j. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.



2.2 Fraksi.

Menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan, Fraksi bersifat tetap selama masa keanggotaan DPRD, dibentuk sebagai wadah berhimpun bagi Anggota DPRD dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD, serta hak dan kewajiban Anggota DPRD (Pasal 107 dan 108 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014). Fraksi mempunyai tugas:

1. membuat pemandangan umum Fraksi;
2. membuat pendapat Fraksi;
3. memberikan masukan kepada Pimpinan DPRD terhadap suatu masalah;
4. merumuskan usulan-usulan untuk dibahas oleh alat kelengkapan DPRD;
5. menerima dan merumuskan aspirasi masyarakat; dan
6. membuat klasifikasi tenaga sekretariat Fraksi.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng untuk masa bakti periode tahun 2019 - 2024 terdiri dari 30 orang anggota DPRD yang tergabung dalam 5 Fraksi dengan komposisi anggota sebagai berikut:

NO	NAMA FRAKSI	JUMLAH ANGGOTA
1.	Fraksi Golongan Karya	13 Anggota
2.	Fraksi PDI Perjuangan	5 Anggota
3.	Fraksi Partai Nasdem	5 Anggota
4.	Fraksi Partai Demokrat	3 Anggota
5.	Fraksi Partai Gerindra	4 Anggota

2.3 Alat Kelengkapan Dewan

Sesuai ketentuan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 110-113 dan PP No 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten Kota, serta Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Pasal 64 dinyatakan bahwa Alat Kelengkapan DPRD terdiri atas:



1. Pimpinan;
2. Badan Musyawarah;
3. Komisi;
4. Badan Pembentukan Perda;
5. Badan Anggaran;
6. Badan Kehormatan; dan
7. Alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna.

2.3.1 Pimpinan DPRD

Pimpinan DPRD mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

1. memimpin sidang DPRD dan menyimpulkan hasil sidang untuk diambil keputusan;
2. menyusun rencana kerja pimpinan dan mengadakan pembagian kerja antara ketua dan wakil ketua;
3. melakukan koordinasi dalam upaya mensinergikan pelaksanaan agenda dan materi kegiatan dari alat kelengkapan DPRD;
4. menjadi juru bicara DPRD;
5. melaksanakan dan memasyarakatkan Keputusan DPRD;
6. mewakili DPRD dalam berhubungan dengan lembaga/instansi lainnya;
7. mengadakan konsultasi dengan Bupati dan pimpinan lembaga/instansi lainnya sesuai dengan Keputusan DPRD;
8. mewakili DPRD di pengadilan;
9. melaksanakan Keputusan DPRD berkenaan dengan penetapan sanksi atau rehabilitasi anggota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
10. menyusun rencana anggaran DPRD bersama Sekretariat DPRD yang pengesahannya dilakukan dalam rapat paripurna; dan
11. menyampaikan laporan kinerja Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna DPRD yang khusus diadakan untuk itu pada setiap akhir tahun anggaran.



Susunan dan Personalia Pimpinan DPRD :

NO	NAMA	FRAKSI	JABATAN
1.	H. SYAHRUDDIN. M ADAM, SE.,MM	GOLKAR	KETUA DPRD
2.	A. MAPPAREMMA. M, SE.,MM	PDI-PERJUANGAN	WAKIL KETUA I
3.	H. RISWAN, S.Sos	PARTAI NASDEM	WAKIL KETUA II

2.3.2 Badan Musyawarah DPRD

Badan Musyawarah mempunyai tugas sebagai berikut:

1. menetapkan Rencana Kerja Tahunan, agenda DPRD untuk 1 (satu) tahun sidang, 1 (satu) masa persidangan, atau sebagian dari suatu masa sidang, perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah, dan jangka waktu penyelesaian rancangan Perda, dengan tidak mengurangi kewenangan rapat paripurna untuk mengubahnya;
2. memberikan pendapat kepada Pimpinan DPRD dalam menentukan garis kebijakan yang menyangkut pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD;
3. meminta dan/atau memberikan kesempatan kepada alat kelengkapan DPRD yang lain untuk memberikan keterangan/penjelasan mengenai pelaksanaan tugas masing-masing;
4. menetapkan jadwal acara rapat DPRD;
5. memberi saran/pendapat untuk memperlancar kegiatan;
6. merekomendasikan pembentukan panitia khusus; dan
7. melaksanakan tugas lain yang diserahkan oleh rapat paripurna.



Susunan dan Personalia Badan Musyawarah, sebagai berikut :

NO	NAMA	FRAKSI	JABATAN
1.	H. SYAHRUDDIN. M ADAM, SE., MM	GOLKAR	KETUA
2.	MAPPAREMMA, M. SE., MM	PDI-PERJUANGAN	WAKIL KETUA
3.	H. RISWAN, S.Sos	NASDEM	WAKIL KETUA
4.	SEKRETARIS DPRD	-	SEKRETARIS (bukan anggota)
5.	Drs. H. ANDI RUSLI, MM	GOLKAR	ANGGOTA
6.	SUMARNI	GOLKAR	ANGGOTA
7.	HJ. INSANA, S.Pd. SD	GOLKAR	ANGGOTA
8.	Drs. A. WERDIN SYAM, M. Si	GOLKAR	ANGGOTA
9.	H. ISMAIL	GOLKAR	ANGGOTA
10.	ABDUL KADIR, SP	GOLKAR	ANGGOTA
11.	MUHAMMAD IHSAN, SS	PDI-P	ANGGOTA
12.	IBRAHIM, SE., MM	PDIP	ANGGOTA
13.	HJ. IMMAWATY, SP	PARTAI NASDEM	ANGGOTA
14.	MUHAMMAD TAUFAN	PARTAI NASDEM	ANGGOTA
15.	ANDI SILFY WIDARA NINGSIH, S. Sos	PARTAI DEMOKRAT	ANGGOTA
16.	HJ. ROSNAINI, S.Sos	PARTAI GERINDRA	ANGGOTA

2.3.3 Komisi

Komisi mempunyai tugas:

- a. memastikan terlaksananya kewajiban daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. melakukan pembahasan Rancangan Perda;
- c. melakukan pembahasan rancangan keputusan DPRD sesuai dengan ruang lingkup tugas Komisi;
- d. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda sesuai dengan ruang lingkup tugas Komisi;
- e. membantu Pimpinan DPRD dalam penyelesaian masalah yang disampaikan oleh Bupati dan/atau masyarakat kepada DPRD;



- f. menerima, menampung, dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
- g. mengupayakan peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah;
- h. melakukan kunjungan kerja Komisi atas persetujuan Pimpinan DPRD;
- i. mengadakan rapat kerja dan rapat dengar pendapat;
- j. mengajukan usul kepada Pimpinan DPRD yang termasuk dalam ruang lingkup bidang tugas Komisi; dan
- k. memberikan laporan tertulis kepada Pimpinan DPRD tentang hasil pelaksanaan tugas Komisi.

Komisi DPRD Kabupaten Soppeng meliputi Komisi I, Komisi II, Komisi III, dengan masing-masing bidang, yaitu :

- a. Komisi I Bidang Pemerintahan dan Hukum :
 - 1. Pemerintahan umum;
 - 2. Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan;
 - 3. Pemberdayaan masyarakat dan Desa;
 - 4. Komunikasi dan Informasi;
 - 5. Pertanahan;
 - 6. Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil;
 - 7. Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Negeri;
 - 8. Ketentraman, ketertiban umum, dan pelindung masyarakat;
 - 9. Perencanaan;
 - 10. Penelitian dan Pengembangan;
 - 11. Inspektorat;
 - 12. Tenaga Kerja;
 - 13. Transmigrasi;
 - 14. Persandian; dan
 - 15. Statistik;



Susunan dan Personalia Komisi I, sebagai berikut :

No	NAMA	FRAKSI	JABATAN
1.	Drs. H. RUSMAN, M, Si	PARTAI NASDEM	KETUA
2.	H. KUSMAN, SE., MM	GOLKAR	WAKIL KETUA
3.	ASMAWI, SP., M. Si	PARTAI GERINDRA	SEKRETARIS
4.	Drs. H. ANDI RUSLI, MM	GOLKAR	ANGGOTA
5.	SUMARNI	GOLKAR	ANGGOTA
6.	MAWA SYAMSU. A. Md	GOLKAR	ANGGOTA
7.	MUHAMMAD IHSAN, SS	PDIP	ANGGOTA
8.	ANDI SILFY WIDARA NINGSIH, S.Sos	PARTAI DEMOKRAT	ANGGOTA
9.	HJ. ROSNAINI, S. Sos	PARTAI GERINDRA	ANGGOTA

b. Komisi II, Bidang Ekonomi dan Pembangunan, meliputi:

1. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah;
2. Penanaman Modal;
3. Pertanian;
4. Kehutanan;
5. Kelautan dan Perikanan;
6. Perdagangan;
7. Perindustrian;
8. Pangan;
9. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
10. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
11. Perhubungan;
12. Lingkungan Hidup; dan
13. Energi dan Sumber Mineral.



Susunan dan Personalia Komisi II, sebagai berikut :

No	NAMA	FRAKSI	JABATAN
1.	Drs. A. WERDIN SYAM, M. Si	GOLKAR	KETUA
2.	H. SYAMSUDDIN DENNU	PDIP	WAKIL KETUA
3.	MOHAMAD CANDRA MUHCTAR, S.Pd	PARTAI DEMOKRAT	SEKRETARIS
4.	ANDI WADENG, SE., MM	GOLKAR	ANGGOTA
5.	SYAMSUDDIN, SS., M. Si	GOLKAR	ANGGOTA
6.	H. ISMAIL	GOLKAR	ANGGOTA
7.	H. NASFIDING	PDIP	ANGGOTA
8.	ANDI MAHFUD, S. Sos	PARTAI NASDEM	ANGGOTA
9.	MUHAMMAD EKA SYAFRI AGELSYAH,SE	PARTAI GERINDRA	ANGGOTA

- c. Komisi III, Bidang Pendidikan, Keuangan, Kesehatan dan Kesejahteraan meliputi:
1. Keuangan;
 2. Perusahaan Daerah;
 3. Pendidikan;
 4. Kesehatan;
 5. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 6. Sosial;
 7. Kebudayaan;
 8. Kepemudaan dan Olah raga;
 9. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 10. Pariwisata;
 11. Agama;
 12. Perpustakaan;
 13. Kearsipan; dan
 14. Bencana Alam.



Susunan dan Personalia Komisi III, sebagai berikut :

NO	NAMA	FRAKSI	JABATAN
1.	HAERUDDIN TAHANG, SE	PARTAI DEMOKRAT	KETUA
2.	ANDI SAMSU RIJAL, SE	PARTAI GERINDRA	WAKIL KETUA
3.	HJ. ANDI WAHDA, SE	GOLKAR	SEKRETARIS
4.	ABDUL KADIR, SP	GOLKAR	ANGGOTA
5.	HJ. ANDI HASTUTI	GOLKAR	ANGGOTA
6.	HJ. INSANA, S. Pd. SD	GOLKAR	ANGGOTA
7.	IBRAHIM, SE., MM	PDIP	ANGGOTA
8.	HJ. IMMAWATY, SP	PARTAI NASDEM	ANGGOTA
9.	MUHAMMAD TAUFAN	PARTAI NASDEM	ANGGOTA

2.3.4 Badan Pembentukan Perda

Badan Pembentukan Perda mempunyai tugas, yaitu:

- a. menyusun rancangan Program pembentukan Perda yang memuat daftar urut Rancangan Perda berdasarkan skala prioritas pembentukan Rancangan Perda disertai alasan untuk setiap tahun anggaran di lingkungan DPRD;
- b. mengoordinasikan penyusunan program pembentukan Perda antara DPRD dan Pemerintah Daerah;
- c. menyiapkan Rancangan Perda yang berasal dari DPRD yang merupakan usulan Bapemperda berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan;
- d. melakukan pengharmonisasi, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Perda yang diajukan Anggota, Komisi, atau Gabungan Komisi sebelum Rancangan Perda disampaikan kepada Pimpinan DPRD;
- e. mengikuti pembahasan Rancangan Perda yang diajukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah;



- f. memberikan pertimbangan terhadap usulan penyusunan Rancangan Perda yang diajukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah di luar program pembentukan Perda;
- g. memberikan pertimbangan kepada Pimpinan DPRD terhadap Rancangan Perda yang berasal dari Pemerintah Daerah;
- h. mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan Rancangan Perda melalui koordinasi dengan Komisi dan/atau Pansus;
- i. memberikan masukan kepada Pimpinan DPRD atas Rancangan Perda yang ditugaskan oleh Bamus;
- j. melakukan kajian Perda; dan
- k. membuat laporan kinerja pada masa akhir keanggotaan DPRD dan menginventarisasi permasalahan dalam Pembentukan Perda sebagai bahan bagi Komisi pada masa keanggotaan berikutnya.

Adapun susunan personalia Badan Pembentukan Perda, yaitu :

NO	NAMA	FRAKSI	JABATAN
1.	IBRAHIM, SE., MM	PDI-P	KETUA
2.	SYAMSUDDIN, SS., M. Si	GOLKAR	WAKIL KETUA
3.	SEKRETARIS DPRD	-	SEKRETARIS (bukan anggota)
4.	HJ. ANDI WAHDA, SE	GOLKAR	ANGGOTA
5.	MAWA SYAMSU, A. Md	GOLKAR	ANGGOTA
6.	ANDI MAHFUD, S. Sos	NASDEM	ANGGOTA
7.	MOHAMAD CANDRA MUHCTAR, S.Pd	DEMOKRAT	ANGGOTA
8.	ASMAWI, SP., M.Si	PDIP	ANGGOTA
9.	HJ. ANDI HASTUTI	GOLKAR	ANGGOTA
10.	H. ISMAIL	GOLKAR	ANGGOTA



2.3.5 Badan Anggaran DPRD

Badan Anggaran DPRD Kabupaten Soppeng mempunyai tugas yaitu:

- a. memberikan saran dan pendapat berupa pokok pikiran DPRD kepada Bupati dalam mempersiapkan rancangan APBD sebelum peraturan Bupati tentang rencana kerja Pemerintah Daerah ditetapkan;
- b. melakukan konsultasi yang diwakili oleh anggotanya dengan Komisi terkait untuk memperoleh masukan dalam rangka pembahasan rancangan KUA dan PPAS;
- c. memberikan saran dan pendapat kepada Bupati dalam mempersiapkan Rancangan Perda tentang APBD, Rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan Rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- d. melakukan penyempurnaan Rancangan Perda tentang APBD, Rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan Rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berdasarkan hasil evaluasi Bupati sebagai Wakil Pemerintah Pusat bagi DPRD bersama TAPD;
- e. melakukan pembahasan bersama TAPD terhadap rancangan KUA dan rancangan PPAS yang disampaikan oleh Bupati; dan
- f. memberikan saran kepada Pimpinan DPRD dalam penyusunan anggaran belanja DPRD.

Adapun susunan personalia Badan Anggaran, yaitu :

NO	NAMA	FRAKSI	JABATAN
1.	H. SYAHRUDDIN. M. ADAM, SE., MM	GOLKAR	KETUA
2.	MAPPAREMMA. M, SE., MM	PDIP	WAKIL KETUA I
3.	H. RISWAN, S. Sos	NASDEM	WAKIL KETUA II
4.	SEKRETARIS DPRD	-	SEKRETARIS (bukan anggota)
5.	Drs. H. ANDI RUSLI, MM	GOLKAR	ANGGOTA
6.	ANDI WADENG, SE., MM	GOLKAR	ANGGOTA



7.	HJ. ANDI WAHDA, SE	GOLKAR	ANGGOTA
8.	SYAMSUDDIN, SS., M. Si	GOLKAR	ANGGOTA
9.	H. KUSMAN, SE., MM	GOLKAR	ANGGOTA
10.	H. SYAMSUDDIN DENNU	PDIP	ANGGOTA
11.	H. NASFIDING	PDIP	ANGGOTA
12.	ANDI MAHFUD, S. Sos	NASDEM	ANGGOTA
13.	Drs. H. RUSMAN, M. Si	NASDEM	ANGGOTA
14.	HAERUDDIN TAHANG, SE	DEMOKRAT	ANGGOTA
15.	MUHAMMAD EKA SYAFRI AGELSYAH, SE	GOLKAR	ANGGOTA
16.	ANDI SAMSU RIJAL, SE	GERINDRA	ANGGOTA

2.3.6 Badan Kehormatan DPRD

Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Soppeng mempunyai tugas, yaitu :

- a. memantau dan mengevaluasi disiplin dan kepatuhan Anggota DPRD terhadap sumpah/janji dan Kode Etik;
- b. meneliti dugaan pelanggaran terhadap sumpah/janji dan kode Etik yang dilakukan Anggota DPRD;
- c. melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, dan/atau masyarakat; dan
- d. melaporkan keputusan Badan Kehormatan atas hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c kepada Rapat Paripurna.

Adapun susunan personalia Badan Kehormatan, yaitu :

NO	NAMA	FRAKSI	JABATAN
1.	ANDI WADENG, SE., MM	GOLKAR	KETUA
2.	MUHAMMAD IHSAN, SS	PDIP	WAKIL KETUA
3.	HJ. IMMAWATY, SP	NASDEM	ANGGOTA



2.3.7 Alat Kelengkapan Lainnya

DPRD dapat membentuk alat kelengkapan lain berupa panitia khusus. Panitia Khusus merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tidak tetap. Pembentukan panitia khusus ditetapkan dengan Keputusan DPRD.



BAB III

RENCANA KERJA DPRD

3.1 Arah Program

Dengan berlandaskan pada kedudukan, fungsi, tugas dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka seluruh program kerja DPRD Kabupaten Soppeng senantiasa mengarah kepada implementasi ketiga fungsi DPRD, yaitu Pembentukan Perda, Anggaran dan Pengawasan dalam rangka representasi masyarakat Kabupaten Soppeng.

Pelaksanaan ketiga fungsi tersebut dilaksanakan oleh DPRD Kabupaten Soppeng melalui Alat Kelengkapan Dewan sesuai dengan tugas dan wewenangnya masing- masing sesuai dengan mekanisme yang telah diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku.

3.1.1 Fungsi Pembentukan Perda

Sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah bersama bupati, DPRD diharapkan mampu mendukung penyelenggaraan otonomi daerah secara baik melalui peningkatan kesejahteraan dan pelayanan terhadap masyarakat. Dalam rangka mewujudkan hal itu, maka diperlukan pranata hukum daerah yang berupa peraturan daerah yang bermanfaat bagi pengaturan penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Fungsi pembentukan peraturan daerah berperan penting dalam penyusunan peraturan daerah yang identik dengan DPRD Kabupaten Soppeng. DPRD diharapkan dapat menyusun perumusan kebijakan daerah dalam bentuk peraturan daerah yang cukup signifikan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Soppeng ke depan.

3.1.2 Fungsi Penganggaran

Penyelenggaraan pemerintah daerah dilaksanakan pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan oleh Bupati. Agar tujuan penyusunan APBD sesuai dengan kebijakan daerah yang telah disusun dalam Perencanaan Program Pembangunan Daerah seperti Perda RPJPD, Perda RPJMD dan Pergub RKPD maka DPRD Kabupaten Soppeng sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah



mempunyai tugas dan wewenang membahas dan memberikan persetujuan terhadap rancangan KUA dan PPAS serta Raperda tentang APBD bersama Bupati sesuai arah dan tujuan pembangunan daerah.

Fungsi anggaran ini dapat dimaknai sebagai kerjasama yang baik DPRD dengan Bupati dalam pembahasan dan penetapan APBD guna mewujudkan APBD bagi tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Soppeng.

3.1.3 Fungsi Pengawasan

Sebagaimana Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa DPRD melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan, Perda, APBD, Peraturan Bupati dan Kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan program pembangunan daerah dan kerja sama internasional di daerah.

Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, DPRD Kabupaten Soppeng berperan sebagai pengawas pelaksanaan pelayanan publik dan kebijakan pemerintah daerah. Pengawasan terhadap pelaksanaan Undang- undang, Peraturan Pemerintah, peraturan daerah dan peraturan Bupati serta pengawasan terhadap pelaksanaan APBD yang dilakukan secara proporsional dengan tujuan agar penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat berjalan dengan baik.

3.2 Deskripsi Program Dan Kegiatan

Program kerja DPRD Kabupaten Soppeng pada Tahun anggaran 2021 yang telah disusun berdasarkan fungsi, tugas dan wewenang serta hak dan kewajiban DPRD berupa Program dan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

3.2.1 Program Peningkatan Kinerja Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

Program ini didukung dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD.

Dalam rangka peningkatan kinerja DPRD Kabupaten Soppeng dibutuhkan peningkatan sumber daya manusia bagi Pimpinan dan



Anggota DPRD agar profesionalismenya meningkat sehingga kapasitas kelembagaan dewan secara tidak langsung menjadi lebih baik. Berdasarkan permendagri No 14 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 Tentang Orientasi Dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. Upaya peningkatan kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Soppeng diselenggarakan secara mandiri maupun oleh pihak lain atas rekomendasi Kementerian Dalam Negeri serta sesuai ketentuan yang berlaku melalui kegiatan: workshop, seminar, lokakarya, pelatihan singkat atau kegiatan sejenis lainnya. Hasil yang akan dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini adalah meningkatnya kualitas SDM Dewan di dalam menjalankan tugas dan fungsinya yaitu Pembentukan Perda, penganggaran dan pengawasan di dalam mendukung optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.

2. Penyelenggaraan Tugas Fraksi-fraksi

Fraksi dibentuk untuk mengoptimalkan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD, serta hak dan kewajiban Anggota DPRD. Fraksi sebagai wadah berhimpun Anggota DPRD, meskipun keberadaan fraksi bukan sebagai alat kelengkapan dewan, namun keberadaannya sangat berarti dalam optimalisasi tugas, fungsi dan wewenang DPRD Kabupaten Soppeng. Mengingat tugas-tugas fraksi telah diatur dalam Tata Tertib DPRD, maka fraksi dapat melakukan rapat yang merupakan rapat anggota fraksi yang dipimpin oleh pimpinan fraksi. Kegiatan untuk terwujudnya fasilitasi terhadap administrasi dan staf fraksi dalam menyiapkan Rekomendasi/Kebijakan Fraksi baik dalam bentuk surat ataupun naskah pandangan umum fraksi maupun pendapat akhir fraksi dan dokumen lainnya yang menjadi kewenangan fraksi, termasuk usulan proses penggantian antar waktu (PAW)

3. Penyelenggaraan Kinerja Anggaran DPRD Kabupaten Soppeng

Hasil yang ingin diperoleh dengan pelaksanaan kegiatan ini adalah keputusan/rekomendasi alat kelengkapan Badan Anggaran yang



diperoleh dari hasil rapat-rapat, konsultasi, rapat koordinasi rapat kerja, kunjungan kerja dan konsultasi baik dalam maupun luar daerah yang merupakan proses pembentukan hasil kerja DPRD sesuai dengan kewenangan masing-masing, terutama mengenai Pembahasan anggaran yang antara lain adalah Pembahasan Raperda Pertanggung- jawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Soppeng Tahun anggaran sebelumnya, Pembahasan KUA-PPAS, Pembahasan RAPBD, serta Harmonisasi Pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten Soppeng.

4. Penyelenggaraan Tugas Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Soppeng

Hasil yang akan dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini adalah keputusan/ rekomendasi alat kelengkapan komisi-komisi, Badan Musyawarah, Badan Kehormatan, Panitia Khusus, serta terwujudnya pembahasan rancangan Peraturan Daerah/Nota Kesepakatan/Keputusan DPRD/Peraturan DPRD dan Rekomendasi DPRD Kabupaten Soppeng yang diperoleh dari hasil rapat-rapat konsultasi, rapat koordinasi rapat kerja, kunjungan kerja dan konsultasi baik dalam maupun luar daerah yang merupakan proses pembentukan produk-produk hasil kerja DPRD sesuai dengan kewenangan masing- masing.

3.2.2 Program Pengembangan Regulasi Daerah

Program ini didukung dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan Kinerja Pembentukan Perda DPRD Kabupaten Soppeng

Kegiatan ini merupakan wujud dari pelaksanaan salah satu tugas fungsi DPRD, yaitu fungsi Pembentukan Perda/pembentukan peraturan daerah yaitu serangkaian proses penyiapan draft produk hukum inisiatif, memfasilitasi bapemperda dalam membuat kajian kelayakan sebuah perda untuk dibahas serta memfasilitasi harmonisasi sebuah raperda yang sudah dibahas, dan memfasilitasi Penyusunan serta pengelolaan Program Pembentukan Perda. Penyelenggaraan fungsi Pembentukan Perda adalah kegiatan fasilitasi Sekretariat DPRD kepada Pimpinan DPRD, Badan Pembentukan Perda, Komisi-komisi dan Fraksi-fraksi dalam



penyiapan raperda usul prakarsa dewan meliputi Naskah Akademik, draft raperda inisiatif, draft peraturan DPRD, draft keputusan DPRD, draft keputusan pimpinan DPRD, draft keputusan BK dan draft propemperda, yang dibahas dalam rapat-rapat, hearing dengan pakar, konsultasi dan kunjungan kerja sesuai dengan jadwal banmusy dan tata tertib serta pedoman dari pemerintah pusat. untuk kebutuhan bahan Alat Kelengkapan Dewan Sekretariat DPRD juga memfasilitasi info kajian kebijakan, kebutuhan tenaga ahli kelompok pakar sesuai ketugasan AKD Dasar hukum sebagaimana telah diatur dalam UU No 23 th 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

2. Kegiatan Penyebarluasan Produk Hukum Daerah.

Kegiatan ini merupakan amanat dari UU No 23 th 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Permendagri No. 80 tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah bertujuan untuk mengadmisitrasikan sekaligus penataan produk hukum daerah di DPRD agar semua peraturan daerah dapat diketahui dan dipahami oleh masyarakat maka perlu dilakukan sosialisasi oleh DPRD Kabupaten Soppeng bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng.

3. Penyelenggaraan Kinerja Pengawasan DPRD Kabupaten Soppeng.

Kegiatan ini merupakan mekanisme *check and balances*, saling mengontrol/mengawasi dan menyeimbangkan antara Pemerintah Daerah dengan DPRD selaku representasi rakyat Kabupaten Soppeng DPRD mempunyai fungsi pengawasan sebagaimana diatur dalam pasal 96 dan pasal 100 UU nomor 23 Tahun 2014 bahwa fungsi pengawasan diwujudkan dalam bentuk pengawasan perda , pengawasan kebijakan daerah. Untuk mendorong fungsi pengawasan ini maka sekretariat DPRD Kabupaten Soppeng melaksanakan kajian Evaluasi Produk Hukum Daerah yang menjadi bahan fungsi pengawasan DPRD sesuai bidang tugas dari komisi-komisi.



3.2.3 Program Peningkatan Penyebarluasan Informasi dan Partisipasi Masyarakat

Program ini didukung dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Pemberitaan DPRD

Hasil yang diharapkan dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk memberikan informasi yang seimbang kepada masyarakat tentang kinerja dan hasil kerja DPRD melalui berbagai media massa baik cetak maupun elektronik yang dikemas dalam berbagai acara dan kegiatan serta untuk menjalin kemitraan dengan stakeholder Sekretariat DPRD dan DPRD seperti wartawan, media cetak dan media elektronik serta mitra kerja dewan lainnya.

2. Penyelenggaraan Representasi Rakyat dan Aspirasi Masyarakat

Hasil yang akan dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terjaringnya aspirasi masyarakat pada 8 Kecamatan yang dituangkan dalam bentuk laporan hasil reses. Kegiatan ini dilaksanakan melalui kunjungan ke daerah, identifikasi permasalahan ke Kabupaten / Kota, pertemuan / konsultasi / diskusi dengan masyarakat / dinas / instansi terkait di Kabupaten / Kota, serta terfasilitasinya penyampaian aspirasi masyarakat di gedung DPRD melalui kegiatan hearing dengar pendapat, penerimaan demonstrasi dan unjukrasa serta penyelenggaraan sarasehan dan penerimaan tamu alat kelengkapan DPRD.



3.3 Indikator Program Kerja DPRD

No	Nama Program	Indikator Kinerja	Target
1.	Program Peningkatan Kinerja Lembaga	Jumlah Kegiatan yang terselesaikan	100%
2.	Program Pengembangan Regulasi Daerah	Jumlah produk hukum daerah dan DPRD	100%
3.	Program Peningkatan Penyebarluasan Informasi dan aspirasi	Persentase layanan aspirasi masyarakat, aksesibilitas informasi publik	90%

3.4 Frekuensi Kegiatan Alat Kelengkapan DPRD

Untuk mendukung kinerja Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Soppeng selama Tahun Anggaran 2021 telah dialokasikan frekuensi kegiatan Alat Kelengkapan DPRD yang berupa rapat-rapat, bimbingan teknis, kunjungan kerja/studi banding dan koordinasi/konsultasi sebagai berikut:

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Volume
A.	Program Peningkatan Kinerja Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	
1	Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota	
	BIMTEK DPRD KABUPATEN	
	- Dalam Provinsi	30 x 4 kali x 4 hari
	- Luar Provinsi	30 x 2 kali x 4 hari
2	Penyelenggaraan Kinerja Anggaran DPRD	
	1 Rapat Kerja/Internal Banggar	6 Kali
	2 Rapat Banggar dengan TAPD	6 Kali
	3 Konsultasi Banggar	3 Kali x 2 hari
3	Penyelenggaraan Alat Kelengkapan DPRD	
	1 Rapat Paripurna	60 kali
	2 Rapat Pansus	6 kgt x 2 rpt
	3 Kunker Pansus dalam ²⁶ Provinsi	6 kgt x 2 kali



	4	Kunker Pansus Luar Provinsi	6 kgt x 1 kali
	5	Kunker Pokja dalam provinsi	1 kgt x 2 kali
	6	Kunker Pokja luar provinsi	1 kgt x 1 kali
	7	Rapat Internal Komisi : - Komisi I - Komisi II - Komisi III	Disesuaikan Disesuaikan Disesuaikan
	8	Rapat Kerja Komisi - Komisi I - Komisi II - Komisi III	4 kali (triwulan) 4 kali (triwulan) 4 kali (triwulan)
	9	Rapat Gabungan Komisi - Komisi I - Komisi II - Komisi III	Disesuaikan Disesuaikan Disesuaikan
	10	Rapat Dengar Pendapat - Komisi I - Komisi II - Komisi III	disesuaikan disesuaikan disesuaikan
	11	Rapat Dengar Pendapat Umum - Komisi I - Komisi II - Komisi III	disesuaikan disesuailan
	12	Kunjungan Kerja Dalam Daerah - Komisi I - Komisi II - Komisi III	12 kali 12 kali 12 kali
	13	Kunker Komisi Dalam Provinsi - Komisi I - Komisi II - Komisi III	8 kali 8 kali 8 kali



	14	Kunker Komisi Luar Provinsi - Komisi I - Komisi II - Komisi III	4 kali 4 kali 4 kali
	15	Rapat-Rapat Badan Musyawarah	15 kali
	16	Penyusunan Program Kerja DPRD	1 kali
	17	Koordinasi/Konsultasi/Kunjungan kerja Badan Musyawarah (dalam	1 kgt x 2 hari
	18	Rapat-Rapat Badan Kehormatan	Disesuaikan
	19	Koordinasi/konsultasi/Kunjungan Kerja Badan Kehormatan (dalam provinsi)	1 kali x 2 hari
4		Penyelenggaraan Tugas Fraksi-Fraksi	
	1	Rapat-Rapat	Disesuaikan
	2	Penyusunan PU dan PA Fraksi	Disesuaikan
B		Program Pengembangan Regulasi Daerah	
1		Penyelenggaraan Kinerja Pembentukan	
	1	Rapat Bapemperda	Disesuaikan
	2	Rapat Kerja Bapemperda	Disesuaikan
	3	Rapat bersama komisi DPRD	Disesuaikan
	4	Konsultasi/koordinasi/Kunjungan Kerja Badan Pembentukan Perda – - Dalam Daerah - Luar Provinsi	2 kali x 2 hari 1 kali x 3 hari
2		Penyebarluasan produk hukum daerah	
		Sosialisasi peraturan daerah	1 kali
3		Program Peningkatan Penyebarluasan Informasi dan aspirasi Masyarakat	
		Penyelenggaraan Reses	3 kali x 5 hari



3.4 Agenda Tahunan DPRD

NO.	MASA SIDANG/BULAN	AGENDA	DASAR
I	MASA SIDANG II TAHUN 2020/2021 (Januari – April)		
1.	Januari	<ul style="list-style-type: none">Pembukaan Masa Sidang II Tahun Sidang 2020/2021	
2	Februari	<ul style="list-style-type: none">Pembahasan Ranperda Inisiatif tentang Perubahan PERDA No. 3 Tahun 1976 tentang Perusahaan Daerah, Ranperda tentang Perlindungan Guru dan Siswa dan Ranperda tentang Pajak dan Retribusi	Surat Bupati Soppeng perihal Penyampaian Ranperda
3	Maret	<ul style="list-style-type: none">Pembahasan LKPJ Bupati Tahun Anggaran 2020.	Surat Bupati Soppeng perihal Penyampaian LKPJ Bupati Tahun Anggaran 2020
4	April	<ul style="list-style-type: none">Reses Masa Sidang IIPenyampaian Laporan Hasil Reses Masa Sidang IIPenutupan Masa Sidang II/ Pembukaan Masa Sidang III Tahun Sidang 2020/2021	
II	MASA SIDANG III TAHUN 2020/2021		Surat Bupati Soppeng perihal Penyampaian Ranperda
1	(Mei – Agustus) Mei	<ul style="list-style-type: none">Pembahasan Ranperda Inisiatif tentang Kepemudaan, Ranperda tentang Pengelolaan Sampah dan Ranperda tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik	Surat Bupati Soppeng perihal Penyampaian Ranperda
2	Juni	<ul style="list-style-type: none">Pembahasan Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020	Surat Bupati Soppeng perihal Penyampaian Ranperda tentang



			Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020
3	Juli	<ul style="list-style-type: none">▪ Pembahasan Laporan Realisasi Semester Pertama dan Prognosis untuk 6 bulan berikutnya▪ Pembahasan KUA PPAS APBD TA. 2022	Surat Bupati Soppeng perihal Penyampaian Laporan Realisasi Semester Pertama dan Prognosis untuk 6 bulan berikutnya
4	Agustus	<ul style="list-style-type: none">▪ Pembahasan KUA PPAS Perubahan APBD TA. 2021▪ RESES masa Sidang III▪ Penyampaian Laporan Hasil Reses Sidang III Tahun 2020 - 2021▪ Penutupan Masa Sidang III	Surat Bupati Soppeng perihal Penyampaian KUA PPAS Perubahan APBD TA. 2021
III 1	MASA SIDANG I TAHUN 2021 - 2022 (September – Desember) September	<ul style="list-style-type: none">▪ Pembahasan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021▪ Pembahasan Ranperda Inisiatif tentang Penertiban Ternak▪ Pembahasan Rancangan PERDA tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022▪ Pembahasan dan Penetapan Rencana Kerja DPRD Tahun 2022.	Surat Bupati Soppeng perihal Penyampaian Rancangan PERDA tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
2	Oktober	<ul style="list-style-type: none">▪ Pembahasan Rancangan PERDA tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022	
3	November	<ul style="list-style-type: none">▪ Pembahasan dan Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan PERDA tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.	



4	Desember	<ul style="list-style-type: none">▪ Reses Masa Sidang I Tahun Sidang 2021/2022▪ Penyampaian Laporan Hasil Reses Masa Sidang I Tahun Sidang 2021/2022▪ Penutupan Masa Sidang I Tahun Sidang 2021/2022	
IV	TENTATIF	<ul style="list-style-type: none">▪ Penerimaan aspirasi/pengaduan,▪ Pelaksanaan Rapat Dengar Pendapat sebagai tindak lanjut dari Penerimaan aspirasi dan peninjauan lapangan, baik oleh Komisi maupun oleh Tim Penerima Aspirasi.▪ Rapat Kerja, Rapat Dengar Pendapat dengan PEMDA, Rapat Dengar Pendapat Umum dengan masyarakat.▪ Rapat Konsultasi antara DPRD dengan PEMDA / instansi Vertikal.▪ Peningkatan SDM (BIMTEK dan Sosialisasi)▪ Kunjungan Kerja / Studi Banding Alat Kelengkapan▪ Rapat Koordinasi/Konsultasi.	



BAB IV

PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN

4.1 Prosedur Kegiatan

1. Teknis pelaksanaan setiap kegiatan berdasarkan rencana kerja alat kelengkapan, pada dasarnya harus melalui pertimbangan Badan Musyawarah, kecuali dalam kondisi tertentu dapat disetujui oleh Pimpinan DPRD.
2. Rapat Badan Musyawarah paling sedikit dilaksanakan 1 kali dalam setiap bulan dengan agenda utama, yaitu evaluasi kinerja yang telah dan / atau sedang berjalan serta membahas dan menetapkan kegiatan DPRD yang akan dilaksanakan bulan berikutnya.
3. Rapat Badan Musyawarah dalam rangka pembahasan dan penetapan kegiatan DPRD didahului dengan pelaksanaan rapat Pimpinan DPRD untuk pembahasan kebijakan-kebijakan penting terkait kegiatan yang sedang atau akan dilaksanakan DPRD.
4. Agar pelaksanaan kegiatan DPRD berjalan dengan lancar, efektif dan efisien, Pimpinan DPRD dapat mempertimbangkan saran dan pendapat Rapat Bamus dalam hal menyusun dan menetapkan alur dan mekanisme tahapan perencanaan, pelaksanaan serta pelaporan hasil kegiatan DPRD.
5. Tahapan Perencanaan, serta pelaporan adalah keputusan Pimpinan DPRD yang bersifat mengikat dan menjadi bahan Evaluasi Kinerja tahunan DPRD yang disampaikan dalam rapat Paripurna.



4.2. Tahapan Pelaksanaan

Seluruh pelaksanaan kegiatan oleh DPRD harus disusun melalui tahapan perencanaan, penetapan, pelaksanaan, pelaporan, dan evaluasi.

1. Perencanaan

Kegiatan Perencanaan hanya untuk Alat Kelengkapan DPRD. Dalam rangka menyusun perencanaan dan jadwal pelaksanaan kegiatan alat kelengkapan DPRD setiap bulan untuk berikutnya, yang selanjutnya dijadikan bahan / materi pembahasan dalam Rapat Pimpinan dan rapat Badan Musyawarah.

2. Penetapan

Keputusan Bamus atas jadwal kegiatan, menjadi acuan pelaksanaan kegiatan oleh seluruh Anggota DPRD. Berdasarkan keputusan ini, Sekretariat DPRD mendukung kelancaran kegiatan tersebut dan mempersiapkan segala kebutuhan kegiatan dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan yang telah diputuskan oleh Pimpinan Dewan, dilaksanakan oleh seluruh anggota DPRD dengan penuh rasa tanggungjawab

4. Pelaporan

Pada saat pelaksanaan kegiatan berakhir, Alat Kelengkapan atau Anggota DPRD wajib menyusun dan menyampaikan laporan tertulis hasil kegiatan.



5. Evaluasi

Berdasarkan atas laporan kegiatan maka dilakukan evaluasi kegiatan, untuk disampaikan dalam rapat Banmus sebagai dasar pertimbangan Banmus melakukan pembahasan dan penetapan agenda berikutnya

4.5. Pelaksanaan Kegiatan

Pada dasarnya kegiatan Pimpinan dan Anggota Dewan dapat dikategorikan dalam tiga bentuk, yaitu : Rapat, Kunjungan kerja dalam rangka Konsultasi, Studi Komparasi, atau pengawasan di dalam maupun di luar daerah, dan Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD.

1. Rapat

Kegiatan rapat-rapat baik yang diselenggarakan dalam bentuk rapat paripurna, rapat alat kelengkapan DPRD, atau Rapat kerja dalam rangka memenuhi undangan instansi lain, dilaksanakan sesuai dengan agenda kegiatan DPRD berdasarkan Surat Undangan atau Surat Perintah yang ditandatangani oleh Pimpinan DPRD.

2. Kunjungan kerja dalam rangka Konsultasi, Studi Komparasi, atau pengawasan di dalam maupun di luar daerahunjungan kerja dalam rangka Konsultasi, Studi Komparasi, atau pengawasan di dalam maupun di luar daerah adalah bentuk kegiatan DPRD untuk berkomunikasi dengan masyarakat secara langsung dalam bentuk tatap muka untuk menjaring penyerapan aspirasi masyarakat, sosialisasi, koordinasi/konsultasi dengan pemerintah lebih tinggi maupun studi komparasi kepada daerah lain. Dalam kegiatan ini, dilakukan melalui perjalanan dinas, yang dikategorikan dalam dua bentuk, yaitu : dalam Kabupaten Soppeng dan Luar Kabupaten Soppeng.



3. Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD

Selain sebagai lembaga, DPRD mempunyai hak-hak yang melekat pada setiap anggotanya. Salah satu hak anggota DPRD adalah pendalaman tugas dengan Tujuan :

- 1) Meningkatkan kemampuan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi anggota DPRD; dan
- 2) Meningkatkan sikap dan semangat pengabdian dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai anggota DPRD.

Dari tujuan kegiatan orientasi dan pendalaman tugas anggota DPRD seperti yang telah disebutkan di atas, sasaran yang hendak dicapai dari kegiatan ini adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatnya pemahaman peran dan fungsi anggota DPRD;
- b. Mendorong anggota DPRD untuk berperan aktif dalam perumusan kebijakan, pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di daerah.

Sasaran pelaksanaan orientasi dan pendalaman tugas kemudian dijabarkan sebagai berikut:

- a. Sasaran orientasi yaitu terwujudnya sinergi dalam pelaksanaan tugas pemerintahan daerah antara DPRD dengan pemerintah daerah.
- b. Sasaran pendalaman tugas yaitu meningkatnya kualitas produk hukum, kualitas proses penganggaran dan kualitas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.



Bentuk pelaksanaan orientasi dan pendalaman yugas yaitu :

- 1) Pendidikan dan pelatihan (Diklat);
- 2) Bimbingan Teknis (Bimtek);
- 3) Workshop (lokakarya)/seminar/sosialisasi/semiloka.

Teknis Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

4.1 Prosedur Kegiatan

1. Teknis pelaksanaan setiap kegiatan berdasarkan rencana kerja alat kelengkapan, pada dasarnya harus melalui pertimbangan Badan Musyawarah, kecuali dalam kondisi tertentu dapat disetujui oleh Pimpinan DPRD;
2. Rapat Badan Musyawarah paling sedikit dilaksanakan 1 kali dalam setiap bulan dengan agenda utama, yaitu evaluasi kinerja yang telah dan / atau sedang berjalan serta membahas dan menetapkan kegiatan DPRD yang akan dilaksanakan bulan berikutnya.
3. Rapat Badan Musyawarah dalam rangka pembahasan dan penetapan kegiatan DPRD didahului dengan pelaksanaan rapat Pimpinan DPRD untuk pembahasan kebijakan-kebijakan penting terkait kegiatan yang sedang atau akan dilaksanakan DPRD.
4. Agar pelaksanaan kegiatan DPRD berjalan dengan lancar, efektif dan efisien, Pimpinan DPRD dapat mempertimbangkan saran dan pendapat Rapat Bamus dalam hal menyusun dan menetapkan alur



dan mekanisme tahapan perencanaan, pelaksanaan serta pelaporan hasil kegiatan DPRD.

5. Tahapan Perencanaan, serta pelaporan adalah keputusan Pimpinan DPRD yang bersifat mengikat dan menjadi bahan Evaluasi Kinerja tahunan DPRD yang disampaikan dalam rapat Paripurna.

4.2 Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan DPRD dilakukan oleh Pimpinan dan Anggota Dewan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPRD sebagai Lembaga perwakilan rakyat yang ada di daerah. Pada dasarnya kegiatan DPRD dilaksanakan dalam bentuk:

1. Rapat-rapat;
2. Publik hearing;
3. Koordinasi dan Konsultasi;
4. Kunjungan kerja;
5. Peningkatan SDM;
6. Reses;
7. Jaring aspirasi masyarakat;
8. Sosialisasi



4.3 Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan.

No	Kegiatan	Bentuk Kegiatan	Pertanggungjawaban Kegiatan
1.	Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	Bimtek ke Luar daerah	<ol style="list-style-type: none">1) Mou2) Surat Penawaran Bimtek/ Undangan3) Surat Ijin Rekomendasi4) Jadwal Pelaksanaan Bimtek5) Sertifikat6) Daftar Hadir7) Kuitansi Kontribusi9) SPT10) SPPD11) Laporan12) Tiket PP14) <i>Boardingpass</i> PP
		Bimtek dalam Provinsi	<ol style="list-style-type: none">1) Mou2) Surat Penawaran Bimtek3) Surat Ijin Rekomendasi BPSDM Provinsi4) Sertifikat5) Kuitansi Kontribusi7) SPT8) SPPD dalam daerah
2.	Penyelenggaraan Alat Kelengkap an DPRD	Rapat-Rapat	<ol style="list-style-type: none">1) Kuitansi2) Undangan3) Daftar Hadir
		Kunker Luar Provinsi	<ol style="list-style-type: none">1) SPT2) SPPD3) Laporan4) Tiket PP5) <i>Boardingpass</i> PP6) Surat Konsultasi
		Kunker Dalam Provinsi	<ol style="list-style-type: none">1) SPT2) SPPD3) Laporan



3.	Penyelenggaraan Representasi Rakyat dan Paritisipasi Masyarakat	Penyelenggaraan Reses	<ul style="list-style-type: none">1) Laporan Reses2) SPT3) SPPD4) Daftar Hadir5) Dokumentasi6) Undangan7) Surat Pimpinan tentang Pelaksanaan Reses
----	---	-----------------------	--



BAB V

PENUTUP

Bahwa untuk meningkatkan kualitas, produktivitas, dan kinerja DPRD dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah serta memaksimalkan peran DPRD dalam mengembangkan checks and balances antara DPRD dan Pemerintah Daerah, perlu disusun satu dokumen perencanaan kerja DPRD dalam bentuk program dan daftar kegiatan untuk periode satu tahun yang disusun berdasarkan usulan Alat kelengkapan DPRD.

Usulan program dan daftar kegiatan dari seluruh kelengkapan DPRD disusun dengan merujuk pada kedudukan, fungsi, tugas, wewenang, arah dan Program DPRD serta deskripsi permasalahan pemerintah daerah, tentunya juga mempertimbangkan prioritas pembangunan sasaran, arah kebijakan Pemerintah Daerah serta terpenting adalah dari inventarisasi kebutuhan riil masyarakat dalam mencapai tujuan pembangunan Kabupaten Soppeng

Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2021 disusun secara berkesinambungan dan selaras dengan pertimbangan fungsi, tugas dan wewenang setiap alat kelengkapan untuk mewujudkan cita kelembagaan yaitu memberikan pelayanan dengan baik, berkualitas dan bertanggung jawab kepada masyarakat.

Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2021 merupakan dokumen perencanaan yang digunakan sebagai pedoman kerja dan alat pengendali pelaksanaan oleh seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng serta digunakan sebagai acuan dalam penyusunan rencana program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2021 oleh Sekretariat DPRD.

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SOPPENG
KETUA,**

H. SYAHRUDDIN. M. ADAM, S.Sos, MM



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SOPPENG**

Jalan Salotungo No. Telp. (0484) 21055 Watansoppeng

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SOPPENG
NOMOR : 15/DPRD/IX/2020**

TENTANG

**PENETAPAN RENCANA KERJA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SOPPENG TAHUN ANGGARAN 2021**

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SOPPENG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Ketentuan Pasal 101 ayat 4 Peraturan DPRD Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Tata Tertib, menjelaskan hasil penyelarasan Rencana Kerja DPRD disampaikan kepada Pimpinan DPRD untuk dibahas dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna.
b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Soppeng.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Tata Tertib, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Tata Tertib.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Menetapkan Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2021 sebagaimana yang tercantum dalam lampiran keputusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan.
- KEDUA** : Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng sebagaimana dimaksud pada Diktum **KESATU** di atas adalah acuan dan pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2021.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Watansoppeng
Pada Tanggal : 1 September 2020

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SOPPENG
KETUA,**

H. SYAHRUDDIN M.ADAM, S.Sos.,MM

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Soppeng di Watansoppeng;
2. Para Asisten Setda Kabupaten Soppeng;
3. Para Kepala Badan, Dinas, Bagian Setda se Kabupaten Soppeng;
4. Para Camat se Kabupaten Soppeng;
5. **Arsip.**



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SOPPENG**

Jalan Salotungo No. Telp. (0484) 21055 Watansoppeng

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SOPPENG
NOMOR : 25/DPRD/XII/2020**

TENTANG

**POKOK-POKOK PIKIRAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SOPPENG HASIL PENJARINGAN ASPIRASI**

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SOPPENG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 124 ayat 9 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Tata Tertib sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Tata Tertib menjelaskan Penetapan Hasil Penjaringan Aspirasi yang dilaksanakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng tentang pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng Hasil Penjaringan Aspirasi.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, tentang Tata Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Soppeng;
5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Tata Tertib, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Tata Tertib.

Memperhatikan : Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng Tanggal 15 Desember tentang Penyampaian Laporan Reses I Masa Persidangan I Tahun Sidang 2020/2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Pokok-Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng Hasil Penjaringan Aspirasi sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Watansoppeng
Pada tanggal : 15 Desember 2020

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SOPPENG
KETUA,**

H. SYAHRUDDIN M. ADAM, S.Sos. MM

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Provinsi Sul-Sel, di Makassar;
2. Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
3. Bupati Soppeng di Watansoppeng;
4. Para Asisten Setda Kabupaten Soppeng;
5. Para Kepala Badan, Dinas, Bagian Setda, se-Kabupaten Soppeng;
6. Para Camat se-Kabupaten Soppeng;
7. **Arsip.**



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SOPPENG**

Jalan Salotungo No. Telp. (0484) 21055 Watansoppeng

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SOPPENG
NOMOR : 02/DPRD/III/2020**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PERSONALIA PANITIA KHUSUS (PANSUS) I TERKAIT
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG
TENTANG PERLINDUNGAN PENYANDANG DISABILITAS**

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SOPPENG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dan berdasarkan ketentuan Pasal 99 dan Pasal 100 Peraturan DPRD Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib, maka perlu dibentuk Panitia Khusus (PANSUS) DPRD Kabupaten Soppeng;

b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan DPRD Kabupaten Soppeng.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 tahun 2018 tentang Tata Tertib.

Memperhatikan : Hasil Rapat Paripurna DPRD Pembahasan terkait Rancangan Perda tentang Perlindungan Penyandang Disabilitas, Rancangan Perda tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, dan Pembahasan Tindak Lanjut Pemandangan Umum Fraksi terhadap Rancangan Perda tentang Perlindungan Anak pada tanggal 17 Maret 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Personalia Panitia Khusus (PANSUS) I Terkait Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng tentang Perlindungan Penyandang Disabilitas.
- KEDUA** : Personalia Panitia Khusus (PANSUS) I sebagaimana tersebut pada lampiran keputusan ini.
- KETIGA** : Tugas Panitia Khusus (PANSUS) I adalah :
 1. Membahas dan merumuskan Laporan sehingga dapat menjadi acuan DPRD dalam memberikan persetujuan.
 2. Teknis dan mekanisme pembahasan / perumusan, keputusan / persetujuan DPRD diserahkan pengaturannya pada Panitia Khusus.
 3. Hasil Rumusan Panitia Khusus (PANSUS) dilaporkan dalam Rapat Paripurna DPRD dan selanjutnya dibahas sesuai dengan mekanisme dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Watansoppeng
Pada tanggal : 17 Maret 2020

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SOPPENG
KETUA DPRD,**

H. SYAHRUDDIN M.ADAM,S.Sos.,MM

Tembusan: Kepada Yth

1. Para Wakil Ketua DPRD Kabupaten Soppeng di Watansoppeng;
2. Para Ketua Fraksi DPRD Kabupaten Soppeng di Watansoppeng;
3. Para Ketua Komisi DPRD Kabupaten Soppeng di Watansoppeng;
4. Para Panitia Khusus (PANSUS);
5. **Arsip**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PERSONALIA PANITIA KHUSUS (PANSUS) I TERKAIT
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG
TENTANG PERLINDUNGAN PENYANDANG DISABILITAS**

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. KOORDINATOR | : ANDI MAPPAREMMA M. SE., MM |
| 2. KETUA | : IBRAHIM, SE., MM |
| 3. WAKIL KETUA | : Drs. H. ANDI RUSLI, MM |
| 4. ANGGOTA | :
1. ANDI SILFY WIDARA NINGSIH, S.Sos
2. MUHAMMAD IHSAN, SS
3. ANDI SAMSU RIJAL, SE
4. Drs. H. RUSMAN, M.Si
5. Drs. A. WERDIN SYAM, M.Si
6. Hj. ANDI WAHDA, SE
7. Hj. ANDI HASTUTI, S.Sos |
| PENDAMPING | : 1. JOHANSYAH, S.Sos., MM
2. ANNI RIANI ARSYAD, S.STP., M.Si
3. FAJAR MU'MIN ARAFAH, SH
4. MUSDALIFAH, S.Sos
5. MUSRIADI, S.Sos |

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SOPPENG
KETUA DPRD,**

H. SYAHRUDDIN M.ADAM,S.Sos.,MM



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SOPPENG**

Jalan Salotungo No. Telp. (0484) 21055 Watansoppeng

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SOPPENG
NOMOR : 03/DPRD/III/2020**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PERSONALIA PANITIA KHUSUS (PANSUS) II TERKAIT
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG
TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT
PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN**

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SOPPENG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dan berdasarkan ketentuan Pasal 99 dan Pasal 100 Peraturan DPRD Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib, maka perlu dibentuk Panitia Khusus (PANSUS) DPRD Kabupaten Soppeng;

b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan DPRD Kabupaten Soppeng.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 tahun 2018 tentang Tata Tertib.

Memperhatikan : Hasil Rapat Paripurna DPRD Pembahasan terkait Rancangan Perda tentang Perlindungan Penyandang Disabilitas, Rancangan Perda tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, dan Pembahasan Tindak Lanjut Pemandangan Umum Fraksi terhadap Rancangan Perda tentang Perlindungan Anak pada tanggal 17 Maret 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Personalia Panitia Khusus (PANSUS) II Terkait Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern
- KEDUA** : Personalia Panitia Khusus (PANSUS) II sebagaimana tersebut pada lampiran keputusan ini.
- KETIGA** : Tugas Panitia Khusus (PANSUS) II adalah :
 1. Membahas dan merumuskan Laporan sehingga dapat menjadi acuan DPRD dalam memberikan persetujuan.
 2. Teknis dan mekanisme pembahasan / perumusan, keputusan / persetujuan DPRD diserahkan pengaturannya pada Panitia Khusus.
 3. Hasil Rumusan Panitia Khusus (PANSUS) dilaporkan dalam Rapat Paripurna DPRD dan selanjutnya dibahas sesuai dengan mekanisme dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Watansoppeng
Pada tanggal : 17 Maret 2020

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SOPPENG
KETUA DPRD,**

H. SYAHRUDDIN M.ADAM,S.Sos.,MM

Tembusan: Kepada Yth

1. Para Wakil Ketua DPRD Kabupaten Soppeng di Watansoppeng;
2. Para Ketua Fraksi DPRD Kabupaten Soppeng di Watansoppeng;
3. Para Ketua Komisi DPRD Kabupaten Soppeng di Watansoppeng;
4. Para Panitia Khusus (PANSUS);

5. Arsip

TENTANG

PEMBENTUKAN PERSONALIA PANITIA KHUSUS (PANSUS) II TERKAIT RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. KOORDINATOR | : H. SYAHRUDDIN M. ADAM, S.Sos., MM |
| 2. KETUA | : SYAMSUDDIN, SS., M.Si |
| 3. WAKIL KETUA | : MOHAMAD CANDRA MUHCTAR, S.Pd |
| 4. ANGGOTA | :
1. H. NASFIDING
2. MUHAMMAD EKA SYAFRY AGELSYAH, SE
3. ASMAWI, SP., M.Si
4. ANDI MAHFUD, S.Sos
5. H. ISMAIL
6. MAWA SYAMSU, A.Md
7. H. KUSMAN, SE., MM |
| PENDAMPING | :
1. JOHANSYAH, S.Sos., MM
2. ANNI RIANI ARSYAD, S.STP., M.Si
3. AFWAN, SH
4. HERIANI, S.Si
5. SYAMSUL BAHRI, SE |

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SOPPENG
KETUA DPRD,**

H. SYAHRUDDIN M.ADAM,S.Sos.,MM



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SOPPENG

Jalan Salotungo No. Telp. (0484) 21055 Watansoppeng

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SOPPENG NOMOR : 04/DPRD/III/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN PERSONALIA PANITIA KHUSUS (PANSUS) III TERKAIT RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SOPPENG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dan berdasarkan ketentuan Pasal 99 dan Pasal 100 Peraturan DPRD Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib, maka perlu dibentuk Panitia Khusus (PANSUS) DPRD Kabupaten Soppeng;

b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan DPRD Kabupaten Soppeng.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 tahun 2018 tentang Tata Tertib.

Memperhatikan : Hasil Rapat Paripurna DPRD Pembahasan terkait Rancangan Perda tentang Perlindungan Penyandang Disabilitas, Rancangan Perda tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, dan Pembahasan Tindak Lanjut Pemandangan Umum Fraksi terhadap Rancangan Perda tentang Perlindungan Anak pada tanggal 17 Maret 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Personalia Panitia Khusus (PANSUS) III Terkait Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng tentang Perlindungan Anak.
- KEDUA** : Personalia Panitia Khusus (PANSUS) III sebagaimana tersebut pada lampiran keputusan ini.
- KETIGA** : Tugas Panitia Khusus (PANSUS) III adalah :
 1. Membahas dan merumuskan Laporan sehingga dapat menjadi acuan DPRD dalam memberikan persetujuan.
 2. Teknis dan mekanisme pembahasan / perumusan, keputusan / persetujuan DPRD diserahkan pengaturannya pada Panitia Khusus.
 3. Hasil Rumusan Panitia Khusus (PANSUS) dilaporkan dalam Rapat Paripurna DPRD dan selanjutnya dibahas sesuai dengan mekanisme dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Watansoppeng
Pada tanggal : 17Maret 2020

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SOPPENG
KETUA DPRD,**

H. SYAHRUDDIN M.ADAM,S.Sos, MM

Tembusan: Kepada Yth

1. Para Wakil Ketua DPRD Kabupaten Soppeng di Watansoppeng;
2. Para Ketua Fraksi DPRD Kabupaten Soppeng di Watansoppeng;
3. Para Ketua Komisi DPRD Kabupaten Soppeng di Watansoppeng;
4. Para Panitia Khusus (PANSUS);
5. **Arsip**

TENTANG

PEMBENTUKAN PERSONALIA PANITIA KHUSUS (PANSUS) III TERKAIT RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. KOORDINATOR | : H. RISWAN, S.Sos |
| 2. KETUA | : ABDUL KADIR, SP |
| 3. WAKIL KETUA | : H. SYAMSUDDIN DENNU |
| 4. ANGGOTA | :
1. Hj. ROSNAINI, S.Sos
2. MUHAMMAD TAUFAN
3. Hj. IMMAWATY, SP
4. ANDI WADENG, SE., MM
5. Hj. INSANA, S.Pd. SD
6. HAERUDDIN TAHANG, SE
7. SUMARNI |
| PENDAMPING | :
1. JOHANSYAH, S.Sos., MM
2. ANNI RIANI ARSYAD, S.STP., M.Si
3. NURRASAK RAHIM ALI, S.Sos
4. ANDI SURYA ANGGRENI, S.Sos
5. ABIDIN, S.Sos |

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SOPPENG
KETUA DPRD,**

H. SYAHRUDDIN M.ADAM,S.Sos, MM



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SOPPENG**

Jalan Salotungo No. Telp. (0484) 21055 Watansoppeng

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SOPPENG
NOMOR : 08/DPRD/VII/2020**

TENTANG

**PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG
TENTANG PERLINDUNGAN PENYANDANG DISABILITAS, RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG TENTANG PENATAAN DAN
PEMBINAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN,
DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK MENJADI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG**

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SOPPENG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasal 78 Ayat (1), Rancangan Peraturan Daerah yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Kepala Daerah disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Kepala Daerah untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

7. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib.

Memperhatikan : Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng pada hari Jum'at tanggal 10 Juli 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng tentang Perlindungan Penyandang Disabilitas, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng tentang Perlindungan Anak menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng.
- KEDUA** : Pendapat akhir Fraksi terkait Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng tentang Perlindungan Penyandang Disabilitas, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng tentang Perlindungan Anak pada Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat II DPRD Kabupaten Soppeng merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Watansoppeng
pada tanggal : 10 Juli 2020

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SOPPENG
KETUA DPRD,**

H. SYAHRUDDIN M.ADAM,S.Sos, MM

Tembusan Kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
3. Gubernur Provinsi Sul-Sel, di Makassar;
4. Ketua DPRD Provinsi Sul-Sel, di Makassar;
5. Bupati Soppeng, di Watansoppeng;
6. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Soppeng, di Watansoppeng;
7. Ketua Pengadilan Negeri Soppeng, di Watansoppeng;
8. Para Asisten Setda Kabupaten Soppeng;
9. Kepala Badan, Dinas, Bagian Setda se-Kabupaten Soppeng;
10. Camat se-Kabupaten Soppeng;

11. Arsip.



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SOPPENG**

Jalan Salotungo No. Telp. (0484) 21055 Watansoppeng

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SOPPENG
NOMOR : 09/DPRD/VII/2020**

TENTANG

**PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019**

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SOPPENG,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dimana Bupati menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, selambat-lambatnya 6 (Enam) bulan setelah Tahun Anggaran berakhir;
- b. bahwa Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019 yang disampaikan oleh Kepala Daerah kepada DPRD telah dilakukan Pembahasan secara bersama-sama sesuai mekanisme dan Tata Tertib DPRD Kabupaten Soppeng;
- c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan b di atas perlu mendapatkan persetujuan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Soppeng.

- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Republik Indonesia;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Propinsi, Kabupaten dan Kota;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 7 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.
15. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib.

- Memperhatikan** : 1. Surat Bupati Soppeng Nomor 900/630/BPKPD/VI/2020 tanggal 5 Juni 2020 perihal Penyampaian Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan	:																	
KESATU	:	Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 untuk menjadi Peraturan Daerah.																
KEDUA	:	Persetujuan dimaksud Diktum KESATU di atas dikecualikan terhadap Program / kegiatan yang terindikasi bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.																
KETIGA	:	<p>Adapun Rincian Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019 sebagaimana pada Diktum KESATU di atas, adalah sebagai berikut:</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;">a. Pendapatan</td> <td style="width: 60%;">Rp. 1.215.328.628.940,57</td> </tr> <tr> <td>b. Belanja</td> <td><u>Rp. 1.189.972.761.946,48</u></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Surplus / Defisit</td> <td style="text-align: right;">Rp. 25.355.866.994,09</td> </tr> <tr> <td>c. Pembiayaan</td> <td></td> </tr> <tr> <td> - Penerimaan</td> <td style="text-align: right;">Rp. 108.188.097.254,52</td> </tr> <tr> <td> - Pengeluaran</td> <td style="text-align: right;"><u>Rp. 13.650.000.000,00</u></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Pembiayaan Netto</td> <td style="text-align: right;">Rp. 94.538.097.254,52</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">SILPA Tahun Anggaran 2019</td> <td style="text-align: right;">Rp. 119.890.735.353,61</td> </tr> </table>	a. Pendapatan	Rp. 1.215.328.628.940,57	b. Belanja	<u>Rp. 1.189.972.761.946,48</u>	Surplus / Defisit	Rp. 25.355.866.994,09	c. Pembiayaan		- Penerimaan	Rp. 108.188.097.254,52	- Pengeluaran	<u>Rp. 13.650.000.000,00</u>	Pembiayaan Netto	Rp. 94.538.097.254,52	SILPA Tahun Anggaran 2019	Rp. 119.890.735.353,61
a. Pendapatan	Rp. 1.215.328.628.940,57																	
b. Belanja	<u>Rp. 1.189.972.761.946,48</u>																	
Surplus / Defisit	Rp. 25.355.866.994,09																	
c. Pembiayaan																		
- Penerimaan	Rp. 108.188.097.254,52																	
- Pengeluaran	<u>Rp. 13.650.000.000,00</u>																	
Pembiayaan Netto	Rp. 94.538.097.254,52																	
SILPA Tahun Anggaran 2019	Rp. 119.890.735.353,61																	

- KEEMPAT** : Saran dan Pendapat Fraksi DPRD serta hasil pembahasan dalam Rapat Badan Anggaran dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Watansoppeng
Pada Tanggal : 10 Juli 2020

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SOPPENG
KETUA DPRD,**

H. SYAHRUDDIN M.ADAM,S.Sos, MM

Tembusan Kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
3. Gubernur Provinsi Sul-Sel, di Makassar;
4. Ketua DPRD Provinsi Sul-Sel, di Makassar;
5. Bupati Soppeng, di Watansoppeng;
6. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Soppeng, di Watansoppeng;
7. Ketua Pengadilan Negeri Soppeng, di Watansoppeng;
8. Para Asisten Setda Kabupaten Soppeng;
9. Kepala Badan, Dinas, Bagian Setda se-Kabupaten Soppeng;
10. Camat se-Kabupaten Soppeng;

11. Arsip.



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SOPPENG**

Jalan Salotungo No. Telp. (0484) 21055 Watansoppeng

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SOPPENG
NOMOR : 11/DPRD/VII/2020**

TENTANG

**PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN
WATANSOPPENG TAHUN 2020-2040 MENJADI PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SOPPENG**

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SOPPENG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 78 Ayat (1) undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Rancangan Peraturan Daerah yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Kepala Daerah disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Kepala Daerah untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Produk Hukum Daerah;

6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib.

Memperhatikan : Rapat Paripurna Pembicaraan TK.II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng, Pengambilan Keputusan tehadap Rancangan Perda Tentang Rencana Detail Tata Ruang Perkotaan Watansoppeng pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Watansoppeng Tahun 2020-2040 menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng.

KEDUA : Pendapat akhir Fraksi terkait Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng tentang Rencana Detail Tata Ruang pada Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat II DPRD Kabupaten Soppeng merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Watansoppeng
pada tanggal : 29 Juli 2020

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SOPPENG
KETUA DPRD,**

H. SYAHRUDDIN M.ADAM,S.Sos, MM

Tembusan Kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
3. Gubernur Provinsi Sul-Sel, di Makassar;
4. Ketua DPRD Provinsi Sul-Sel, di Makassar;
5. Bupati Soppeng, di Watansoppeng;
6. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Soppeng, di Watansoppeng;
7. Ketua Pengadilan Negeri Soppeng, di Watansoppeng;
8. Para Asisten Setda Kabupaten Soppeng;
9. Kepala Badan, Dinas, Bagian Setda se-Kabupaten Soppeng;
10. Camat se-Kabupaten Soppeng;

11. Arsip.



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SOPPENG**

Jalan Salotungo No. Telp. (0484) 21055 Watansoppeng

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SOPPENG
NOMOR : /DPRD/IX/2020**

TENTANG

**PERSETUJUAN PENGANGGARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI
SIPIL KABUPATEN SOPPENG TAHUN ANGGARAN 2021**

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SOPPENG,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan pasal 58 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan daerah, maka perlu mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng.
- b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPRD, DPD, dan DPRD;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Soppeng;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 01 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Tata Tertib, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Tata Tertib.

Memperhatikan : Surat Bupati Soppeng Nomor 900/950/BPKPD/VIII/2020 Tanggal 28 Agustus 2020 Perihal Persetujuan Penganggaran Tambahan Penghasilan PNSD.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Persetujuan Penganggaran Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2021.

No	Uraian	Vol	Satuan	Nilai Satuan	Jumlah Perbulan	Jumlah Pertahun
1	Tunjangan Penghasilan PNSD	1	LS	70,000,000,000.00		70,000,000,000.00
2	Tunjangan Kelangkaan Profesi	29	OB	7,000,000.00	203,000,000.00	2,436,000,000.00
3	Tunjangan Berdasarkan Tempat Tugas	67	OB	500,000.00	33,500,000.00	402,000,000.00
Jumlah						72,838,000,000.00

KEDUA : Dalam pelaksanaanya, Tunjangan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Daerah, Tunjangan Kelangkaan Profesi dan Tunjangan Berdasarkan Tempat Tugas dibayarkan sesuai dengan kinerja dari masing-masing Pegawai Negeri Sipil, serta senantiasa dilakukan monitoring dan evaluasi.

- KETIGA** : Teknis pelaksanaan dan penjabarannya diserahkan kepada Bupati Soppeng dengan melakukan penyesuaian Pagu yang tersedia.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Watansoppeng
Pada tanggal : 2 September 2020

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SOPPENG
KETUA DPRD,**

H. SYAHRUDDIN M.ADAM,S.Sos.,MM

Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Soppeng, di Watansoppeng;
2. Para Asisten Setda Kabupaten Soppeng;
3. Kepala Badan, Dinas, Bagian Setda se-Kabupaten Soppeng;
4. Camat se-Kabupaten Soppeng;

5. Arsip.



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SOPPENG**

Jalan Salotungo No. Telp. (0484) 21055 Watansoppeng

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SOPPENG
NOMOR : 17/DPRD/IX/2020**

TENTANG

**PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021 MENJADI PERATURAN DAERAH**

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SOPPENG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 31 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rancangan Perda yang telah dibahas bersama yang berpedoman pada RKPD, KUA, dan PPAS untuk mendapat persetujuan bersama, maka Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 perlu mendapat Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng;
b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi ;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 01 Tahun 2009 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Tata Tertib, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Tata Tertib.

Memperhatikan : Surat Bupati Soppeng Nomor : 900/949/BPKPD/VIII/2020 Tanggal 28 Agustus 2020 perihal Penyampaian Nota Keuangan dan Rancangan Perda APBD Tahun Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 menjadi Peraturan Daerah.

KEDUA : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2021 sebagaimana Diktum **KESATU** di atas terdiri dari :

1. Pendapatan	Rp. 1.108.990.947.314,-
2. Belanja	Rp. <u>1.106.990.947.314,-</u>
Surplus / (Defisit)	Rp. 2.000.000.000,-
3. Pembiayaan Daerah	
a. Penerimaan	Rp. 0,-
b. Pengeluaran	Rp. <u>2.000.000.000,-</u>

Pembiayaan Netto Rp. (2.000.000.000,-)

Sisa lebih Pembiayaan

Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA) Rp 0,-

KETIGA : Teknis pelaksanaan dan penjabarannya diserahkan kepada Bupati Soppeng.

- KEEMPAT** : Saran dan pendapat fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Soppeng pada Rapat Paripurna DPRD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Watansoppeng
Pada tanggal : 15 September 2020

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SOPPENG
KETUA DPRD,**

H. SYAHRUDDIN M.ADAM, S.Sos., MM

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Soppeng di Watansoppeng;
2. Para Asisten Setda Kabupaten Soppeng;
3. Para Kepala Badan, Dinas, Bagian Setda se Kabupaten Soppeng;
4. Para Camat se Kabupaten Soppeng;
5. **Arsip.**



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SOPPENG**

Jalan Salotungo No. Telp. (0484) 21055 Watansoppeng

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SOPPENG
NOMOR : 18/DPRD/IX/2020**

TENTANG

**PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN SOPPENG TAHUN ANGGARAN 2020 MENJADI PERATURAN DAERAH**

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SOPPENG,

Menimbang

- a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 316 Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 perlu mendapat Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi ;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
12. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 51 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Soppeng Nomor 29 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2020;
13. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Tata Tertib, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Tata Tertib.

Memperhatikan : Surat Bupati Soppeng Nomor : 905/9921/BPKPD/IX/2020 tanggal 11 September 2020 perihal Penyampaian Nota Keuangan dan Rancangan Perda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan	KESATU	:	Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 untuk menjadi Peraturan Daerah.
KEDUA		:	Adapun Rincian Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagaimana pada Diktum KESATU di atas, adalah sebagai berikut :
	1.	Pendapatan	
	a.	Semula	Rp. 1.189.119.964.247,-
	b.	Bertambah/berkurang	Rp. 3.748.540.898,66
		Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	Rp. 1.185.371.423.348,34
	2.	Belanja	
	a.	Semula	Rp. 1.207.458.700.901,-
	b.	Bertambah / berkurang	Rp. 90.803.457.800,95
		Jumlah Belanja Setelah perubahan	Rp. 1.298.262.158.701,95
		Surplus / Defisit setelah perubahan	Rp. (112.890.735.353,61)

3. Pembiayaan	
a. Penerimaan	
1. Semula	Rp. 25.338.736.654,-
2. Bertambah / berkurang	Rp. <u>94.551.998.669,61</u>
Jumlah Penerimaan Setelah perubahan	Rp. 119.890.735.353,61
b. Pengeluaran	
1. Semula	Rp. 7.000.000.000,-
2. Bertambah / berkurang	Rp. 0,-
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp. 7.000.000.000,-
Jumlah Pembiayaan bersih setelah Perubahan	Rp. 112.890.735.353,61
Jumlah SILPA Tahun Anggaran Setelah Perubahan	Rp. 0,-

- KETIGA** : Saran dan pendapat Fraksi-Fraksi DPRD pada Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat II DPRD Kabupaten Soppeng merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Watansoppeng
 Pada tanggal : 17 September 2020

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN SOPPENG
 KETUA DPRD,**

H. SYAHRUDDIN M.ADAM., S.Sos., MM

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Soppeng di Watansoppeng;
2. Para Asisten Setda Kabupaten Soppeng;
3. Para Kepala Badan, Dinas, Bagian Setda se Kabupaten Soppeng;
4. Para Camat se Kabupaten Soppeng;
5. **Arsip.**



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SOPPENG**

Jalan Salotungo No. Telp. (0484) 21055 Watansoppeng

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SOPPENG
NOMOR :19/DPRD/XI/2020**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PERSONALIA PANITIA KHUSUS (PANSUS) I TERKAIT
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG
TENTANG TATA CARA TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH**

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SOPPENG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 99 dan Pasal 100 Peraturan DPRD Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib, maka perlu dibentuk Panitia Khusus (PANSUS) DPRD Kabupaten Soppeng;

b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib.

Memperhatikan : Hasil Rapat Paripurna DPRD terkait Membahas Tindak Lanjut Pemandangan Umum Fraksi DPRD terhadap 3 Ranperda pada tanggal 20 November 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Personalia Panitia Khusus (PANSUS) I Terkait Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah.
- KEDUA** : Personalia Panitia Khusus (PANSUS) I sebagaimana tersebut pada lampiran keputusan ini.
- KETIGA** : Tugas Panitia Khusus (PANSUS) I adalah :
 1. Membahas dan merumuskan Laporan sehingga dapat menjadi acuan DPRD dalam memberikan persetujuan.
 2. Teknis dan mekanisme pembahasan / perumusan, keputusan / persetujuan DPRD diserahkan pengaturannya pada Panitia Khusus.
 3. Hasil Rumusan Panitia Khusus (PANSUS) dilaporkan dalam Rapat Paripurna DPRD dan selanjutnya dibahas sesuai dengan mekanisme dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Watansoppeng
Pada tanggal : 20 November 2020

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SOPPENG
KETUA DPRD,**

H. SYAHRUDDIN M.ADAM,S.Sos.,MM

Tembusan: Kepada Yth

1. Para Wakil Ketua DPRD Kabupaten Soppeng di Watansoppeng;
2. Para Ketua Fraksi DPRD Kabupaten Soppeng di Watansoppeng;
3. Para Ketua Komisi DPRD Kabupaten Soppeng di Watansoppeng;
4. Para Panitia Khusus (PANSUS);
5. **Arsip**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PERSONALIA PANITIA KHUSUS (PANSUS) I TERKAIT
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG
TENTANG TATA CARA TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH**

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. KOORDINATOR | : ANDI MAPPAREMMA M. SE., MM |
| 2. KETUA | : MUHAMMAD IHSAN, SS |
| 3. WAKIL KETUA | : H. KUSMAN, SE. MM |
| 4. ANGGOTA | :
1. HAERUDDIN TAHANG, SE
2. Drs. H. RUSMAN, M.Si
3. ASMAWI, SP. M.Si
4. Hj. ROSNAENI, S.Sos
5. ANDI WADENG, SE. MM
6. Drs. ANDI WERDIN SYAM, M.Si
7. ABDUL KADIR, SP |
| PENDAMPING | : 1. JOHANSYAH, S.Sos., MM
2. ANNI RIANI ARSYAD, S.STP., M.Si
3. AFWAN, SH
4. HERIANI, S.Si
5. SYAMSUL BAHRI, SE |

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SOPPENG
KETUA DPRD,**

H. SYAHRUDDIN M.ADAM,S.Sos.,MM



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SOPPENG**

Jalan Salotungo No. Telp. (0484) 21055 Watansoppeng

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SOPPENG
NOMOR : 20/DPRD/XI/2020**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PERSONALIA PANITIA KHUSUS (PANSUS) II TERKAIT
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG
TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH
TAHUN 2020-2035**

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SOPPENG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 99 dan Pasal 100 Peraturan DPRD Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib, maka perlu dibentuk Panitia Khusus (PANSUS) DPRD Kabupaten Soppeng;
b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib.

Memperhatikan : Hasil Rapat Paripurna DPRD terkait Membahas Tindak Lanjut Pemandangan Umum Fraksi DPRD terhadap 3 Ranperda pada tanggal 20 November 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Personalia Panitia Khusus (PANSUS) II Terkait Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Tahun 2020-2035.
- KEDUA** : Personalia Panitia Khusus (PANSUS) II sebagaimana tersebut pada lampiran keputusan ini.
- KETIGA** : Tugas Panitia Khusus (PANSUS) II adalah :
 1. Membahas dan merumuskan Laporan sehingga dapat menjadi acuan DPRD dalam memberikan persetujuan.
 2. Teknis dan mekanisme pembahasan / perumusan, keputusan / persetujuan DPRD diserahkan pengaturannya pada Panitia Khusus.
 3. Hasil Rumusan Panitia Khusus (PANSUS) dilaporkan dalam Rapat Paripurna DPRD dan selanjutnya dibahas sesuai dengan mekanisme dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Watansoppeng
Pada tanggal : 20 November 2020

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SOPPENG
KETUA DPRD,**

H. SYAHRUDDIN M.ADAM,S.Sos.,MM

Tembusan: Kepada Yth

1. Para Wakil Ketua DPRD Kabupaten Soppeng di Watansoppeng;
2. Para Ketua Fraksi DPRD Kabupaten Soppeng di Watansoppeng;
3. Para Ketua Komisi DPRD Kabupaten Soppeng di Watansoppeng;
4. Para Panitia Khusus (PANSUS);
5. **Arsip**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PERSONALIA PANITIA KHUSUS (PANSUS) II TERKAIT
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG
TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH
TAHUN 2020-2035**

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. KOORDINATOR | : H. RISWAN, S.Sos |
| 2. KETUA | : Hj. INSANA, S.Pd, SD |
| 3. WAKIL KETUA | : Hj. IMMAWATY, SP |
| 4. ANGGOTA | :
1. MUHAMMAD CANDRA MUHCTAR, S.PD
2. ANDI MAHFUD, S.Sos
3. MUHAMMAD EKA SYAFRI AGELSYAH, SE
4. H.NASFIDING
5. SUMARNI
6. H.ISMAIL
7. MAWA SYAMSU A.Md |
| PENDAMPING | : 1. JOHANSYAH, S.Sos., MM
2. ANNI RIANI ARSYAD, S.STP., M.Si
3. NURRASAK RAHIM ALI, S.Sos
4. MUSRIADI, S.Sos
5. YUDHA SAKTI PUTRA, SE |

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SOPPENG
KETUA DPRD,**

H. SYAHRUDDIN M.ADAM,S.Sos.,MM



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SOPPENG**

Jalan Salotungo No. Telp. (0484) 21055 Watansoppeng

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SOPPENG
NOMOR : 21/DPRD/XI/2020**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PERSONALIA PANITIA KHUSUS (PANSUS) III TERKAIT
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2006
TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENATAAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
PDAM KABUPATEN SOPPENG**

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SOPPENG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 99 dan Pasal 100 Peraturan DPRD Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib, maka perlu dibentuk Panitia Khusus (PANSUS) DPRD Kabupaten Soppeng;
b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib.

Memperhatikan : Hasil Rapat Paripurna DPRD terkait Membahas Tindak Lanjut Pemandangan Umum Fraksi DPRD terhadap 3 Ranperda pada tanggal 20 November 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Personalia Panitia Khusus (PANSUS) III Terkait Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan dan Penataan Organisasi dan Tata Kerja PDAM Kabupaten Soppeng.
- KEDUA** : Personalia Panitia Khusus (PANSUS) III sebagaimana tersebut pada lampiran keputusan ini.
- KETIGA** : Tugas Panitia Khusus (PANSUS) III adalah :
1. Membahas dan merumuskan Laporan sehingga dapat menjadi acuan DPRD dalam memberikan persetujuan.
2. Teknis dan mekanisme pembahasan / perumusan, keputusan / persetujuan DPRD diserahkan pengaturannya pada Panitia Khusus.
3. Hasil Rumusan Panitia Khusus (PANSUS) dilaporkan dalam Rapat Paripurna DPRD dan selanjutnya dibahas sesuai dengan mekanisme dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Watansoppeng
Pada tanggal : 20 November 2020

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SOPPENG
KETUA DPRD,**

H. SYAHRUDDIN M.ADAM,S.Sos.,MM

Tembusan: Kepada Yth

1. Para Wakil Ketua DPRD Kabupaten Soppeng di Watansoppeng;
2. Para Ketua Fraksi DPRD Kabupaten Soppeng di Watansoppeng;
3. Para Ketua Komisi DPRD Kabupaten Soppeng di Watansoppeng;
4. Para Panitia Khusus (PANSUS);
5. **Arsip**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PERSONALIA PANITIA KHUSUS (PANSUS) III TERKAIT
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2006
TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENATAAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
PDAM KABUPATEN SOPPENG**

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. KOORDINATOR | : H. SYAHRUDDIN M.ADAM,S.Sos.,MM |
| 2. KETUA | : Hj. ANDI WAHDA, SE |
| 3. WAKIL KETUA | : H. SYAMSUDDIN DENNU |
| 4. ANGGOTA | :
1. ANDI SILFY WIDARA NINGSIH, S.Sos
2. MUHAMMAD TAUFAN
3. ANDI SAMSU RIJAL, SE
4. IBRAHIM, SE. MM
5. Drs. H. ANDI RUSLI, MM
6. SYAMSUDDIN, SS. M.Si
7. Hj. ANDI HASTUTI, S.Sos |
| PENDAMPING | : 1. JOHANSYAH, S.Sos., MM
2. ANNI RIANI ARSYAD, S.STP., M.Si
3. FAJAR MU'MIN ARAFAH, SH
4. MUSDALIFAH, S.Sos
5. ABIDIN, S.Sos |

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SOPPENG
KETUA DPRD,**

H. SYAHRUDDIN M.ADAM,S.Sos.,MM



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SOPPENG**

Jalan Salotungo No. Telp. (0484) 21055 Watansoppeng

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SOPPENG
NOMOR : 22/DPRD/XII/2020**

TENTANG

**PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN KEANGGOTAAN GABUNGAN KOMISI
PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2020-2040**

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SOPPENG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Soppeng Tahun 2020-2040, dipandang perlu Pembentukan Dan Susunan Keanggotaan Gabungan Komisi DPRD Kabupaten Soppeng;

b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib.

Memperhatikan : Hasil Rapat Paripurna DPRD terkait Membahas Tindak Lanjut Pemandangan Umum Fraksi DPRD terhadap 2 (Dua) Rancangan Perda pada tanggal 11 Desember 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Pembentukan Dan Susunan Keanggotaan Gabungan Komisi Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Soppeng Tahun 2020-2040.

KEDUA : Susunan Keanggotaan Gabungan Komisi sebagaimana tersebut pada lampiran keputusan ini.

KETIGA : Gabungan Komisi sebagaimana diktum KESATU mempunyai tugas :

1. Membahas dan merumuskan laporan sehingga dapat menjadi acuan DPRD dalam memberikan persetujuan.
2. Teknis dan mekanisme pembahasan/perumusan, keputusan/persetujuan DPRD diserahkan pengaturannya pada Gabungan Komisi.
3. Hasil rumusan Gabungan Komisi dilaporkan dalam Rapat Paripurna DPRD dan selanjutnya dibahas sesuai dengan mekanisme dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

KEEMPAT :

Ditetapkan di : Watansoppeng
Pada tanggal : 11 Desember 2020

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SOPPENG
KETUA DPRD,**

H. SYAHRUDDIN M.ADAM, S.Sos.,MM

Tembusan: Kepada Yth

1. Para Wakil Ketua DPRD Kabupaten Soppeng di Watansoppeng;
2. Para Ketua Fraksi DPRD Kabupaten Soppeng di Watansoppeng;
3. Para Ketua Komisi DPRD Kabupaten Soppeng di Watansoppeng;
4. Para Gabungan Komisi;
5. **Arsip**

TENTANG

**PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN KEANGGOTAAN GABUNGAN KOMISI
PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2020-2040**

NO	N A M A	JABATAN	KOMISI
1.	H. SYAHRUDDIN M. ADAM, S.Sos., MM	PENANGGUNG JAWAB	
2.	ANDI MAPPAREMMA M, SE., MM	KOORDINATOR	
3.	SYAMSUDDIN, SS., M. Si	KETUA	II
4.	MOHAMAD CANDRA MUHCTAR, S.Pd	WAKIL KETUA	II
5.	Drs. H. RUSMAN, M.Si	ANGGOTA	I
6.	ANDI MAHFUD, S.Sos	ANGGOTA	II
7.	ASMAWI, SP., M.Si	ANGGOTA	I
8.	HJ. ROSNAINI, S.Sos	ANGGOTA	I
9.	Drs. ANDI WERDIN SYAM, M.Si	ANGGOTA	II
10	ABDUL KADIR, SP	ANGGOTA	III
11.	SUMARNI	ANGGOTA	I
12.	H. ISMAIL	ANGGOTA	II
13.	HJ. INSANA, S.Pd. SD	ANGGOTA	III
14.	MUHAMMAD IHSAN, SS	ANGGOTA	I
15.	H. SYAMSUDDIN DENNU	ANGGOTA	II
16.	HAERUDDIN TAHANG, SE	ANGGOTA	III

PENDAMPING :

1. JOHANSYAH, S.Sos., MM
2. ANNI RIANI ARSYAD, S.STP., M. Si
3. NURRASAK RAHIM ALI, S.Sos
4. AFWAN, SH
5. SYAMSUL BAHRI, SE
6. ABIDIN, S.Sos
7. YUDHA SAKTI PUTRA, SE

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SOPPENG
KETUA DPRD,**

H. SYAHRUDDIN M.ADAM, S.Sos.,MM



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SOPPENG**

Jalan Salotungo No. Telp. (0484) 21055 Watansoppeng

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SOPPENG
NOMOR : 23/DPRD/XII/2020**

TENTANG

**PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN KEANGGOTAAN GABUNGAN KOMISI
PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG
TENTANG FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN
DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NAKOTIKA**

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SOPPENG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, dipandang perlu Pembentukan Dan Susunan Keanggotaan Gabungan Komisi DPRD Kabupaten Soppeng;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi;
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekusor Narkotika;
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng Nomor

1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib.

Memperhatikan : Hasil Rapat Paripurna DPRD terkait Membahas Tindak Lanjut Pemandangan Umum Fraksi DPRD terhadap 2 (Dua) Rancangan Perda pada tanggal 11 Desember 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Pembentukan Dan Susunan Keanggotaan Gabungan Komisi Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- KEDUA** : Susunan Keanggotaan Gabungan Komisi sebagaimana tersebut pada lampiran keputusan ini.
- KETIGA** : Gabungan Komisi sebagaimana diktum KESATU mempunyai tugas :
1. Membahas dan merumuskan laporan sehingga dapat menjadi acuan DPRD dalam memberikan persetujuan.
 2. Teknis dan mekanisme pembahasan/perumusan, keputusan/persetujuan DPRD diserahkan pengaturannya pada Gabungan Komisi.
 3. Hasil rumusan Gabungan Komisi dilaporkan dalam Rapat Paripurna DPRD dan selanjutnya dibahas sesuai dengan mekanisme dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Watansoppeng
Pada tanggal : 11 Desember 2020

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SOPPENG
KETUA DPRD,**

H. SYAHRUDDIN M.ADAM, S.Sos.,MM

Tembusan: Kepada Yth

1. Para Wakil Ketua DPRD Kabupaten Soppeng di Watansoppeng;
2. Para Ketua Fraksi DPRD Kabupaten Soppeng di Watansoppeng;
3. Para Ketua Komisi DPRD Kabupaten Soppeng di Watansoppeng;
4. Para Gabungan Komisi;
5. Arsip

TENTANG

**PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN KEANGGOTAAN GABUNGAN KOMISI
PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG
TENTANG FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN
DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NAKOTIKA**

NO	N A M A	JABATAN	KOMISI
1.	H. SYAHRUDDIN M. ADAM, S.Sos., MM	PENANGGUNG JAWAB	
2.	H. RISWAN, S. Sos	KOORDINATOR	
3.	IBRAHIM, SE., MM	KETUA	III
4.	ANDI SAMSU RIJAL, SE	WAKIL KETUA	II
5.	MUHAMMAD TAUFAN	ANGGOTA	III
6.	HJ. IMMAWATY, SP	ANGGOTA	III
7.	MUHAMMAD EKA SYAFRI AGELSYAH, SE	ANGGOTA	II
8.	HJ. ANDI WAHDA, SE	ANGGOTA	III
9.	HJ. ANDI HASTUTI, S.Sos	ANGGOTA	III
10	ANDI WADENG, SE., MM	ANGGOTA	II
11.	Drs. H. A. RUSLI, MM	ANGGOTA	I
12.	MAWA SYAMSU, A.Md	ANGGOTA	I
13.	H. KUSMAN, SE., MM	ANGGOTA	I
14.	H. NASFIDING	ANGGOTA	II
15.	ANDI SILFY WIDARA NINGSIH, S.Sos	ANGGOTA	I

PENDAMPING :

1. JOHANSYAH, S.Sos., MM
2. ANNI RIANI ARSYAD, S.STP., M. Si
3. FAJAR MU'MIN ARAFAH, SH
4. HERIANI, S.Si
5. MUSDALIFAH, S. Sos
6. MUSRIADI, S.Sos

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SOPPENG
KETUA DPRD,**

H. SYAHRUDDIN M.ADAM, S.Sos.,MM



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SOPPENG**

Jalan Salotungo No. Telp. (0484) 21055 Watansoppeng

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SOPPENG
NOMOR : 24/DPRD/XII/2020**

TENTANG

**PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG
TENTANG TATA CARA TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH, DAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG TENTANG
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH
TAHUN 2020-2035 MENJADI PERATURAN DAERAH**

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SOPPENG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasal 80 menjelaskan mengenai Penetapan Rancangan Peraturan Daerah untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng.

- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/ Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah terhadap Pegawai Negeri bukan Bendahara atau Pejabat Lain;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain;
11. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib.

Memperhatikan : Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pembicaraan Tingkat II terkait Pengambilan Keputusan terhadap 2 (Dua) Rancangan Perda Kabupaten Soppeng pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Tahun 2020-2035 menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng.
- KEDUA** : Pendapat akhir Fraksi terkait Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Tahun 2020-2035 pada Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat II DPRD Kabupaten Soppeng merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Watansoppeng
pada tanggal : 15 Desember 2020

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SOPPENG
KETUA DPRD,**

H. SYAHRUDDIN M.ADAM,S.Sos, MM

Tembusan Kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
3. Gubernur Provinsi Sul-Sel, di Makassar;
4. Ketua DPRD Provinsi Sul-Sel, di Makassar;
5. Bupati Soppeng, di Watansoppeng;
6. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Soppeng, di Watansoppeng;
7. Ketua Pengadilan Negeri Soppeng, di Watansoppeng;
8. Para Asisten Setda Kabupaten Soppeng;
9. Kepala Badan, Dinas, Bagian Setda se-Kabupaten Soppeng;
10. Camat se-Kabupaten Soppeng;

11. Arsip.



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SOPPENG**

Jalan Salotungo No. Telp. (0484) 21055 Watansoppeng

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SOPPENG
NOMOR : 26/DPRD/XII/2020**

TENTANG

**PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG
TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA OMPO, RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2020-2040 DAN RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG TENTANG FASILITASI
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN
GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA
MENJADI PERATURAN DAERAH**

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SOPPENG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasal 80 menjelaskan mengenai Penetapan Rancangan Peraturan Daerah untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib.

Memperhatikan : Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pembicaraan Tingkat II terkait Pengambilan Keputusan terhadap 3 (Tiga) Rancangan Peraturan Daerah pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Ompo, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Soppeng Tahun 2020-2040 dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Menjadi Peraturan Daerah.

KEDUA : Pendapat akhir Fraksi terkait Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Ompo, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Soppeng Tahun 2020-2040 dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika pada Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat II DPRD Kabupaten Soppeng merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Watansoppeng
pada tanggal : 21 Desember 2020

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SOPPENG
KETUA DPRD,**

H. SYAHRUDDIN M.ADAM,S.Sos, MM

Tembusan Kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
3. Gubernur Provinsi Sul-Sel, di Makassar;
4. Ketua DPRD Provinsi Sul-Sel, di Makassar;
5. Bupati Soppeng, di Watansoppeng;
6. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Soppeng, di Watansoppeng;
7. Ketua Pengadilan Negeri Soppeng, di Watansoppeng;
8. Para Asisten Setda Kabupaten Soppeng;
9. Kepala Badan, Dinas, Bagian Setda se-Kabupaten Soppeng;
10. Camat se-Kabupaten Soppeng;

11. Arsip.



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SOPPENG**

Jalan Salotungo No. Telp. (0484) 21055 Watansoppeng

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SOPPENG
NOMOR : 26/DPRD/XII/2020**

TENTANG

**PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG
TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA OMPO,
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2020-2040 DAN RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG
TENTANG FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN
PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR
NARKOTIKA MENJADI PERATURAN DAERAH**

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SOPPENG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasal 80 menjelaskan mengenai Penetapan Rancangan Peraturan Daerah untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib.

Memperhatikan : Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pembicaraan Tingkat II terkait Pengambilan Keputusan terhadap 3 (Tiga) Rancangan Peraturan Daerah pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Ompo, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Soppeng Tahun 2020-2040 dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Menjadi Peraturan Daerah.

KEDUA : Pendapat akhir Fraksi terkait Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Ompo, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Soppeng Tahun 2020-2040 dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika pada Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat II DPRD Kabupaten Soppeng merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Watansoppeng
pada tanggal : 21 Desember 2020

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SOPPENG
KETUA DPRD,**

H. SYAHRUDDIN M.ADAM,S.Sos, MM

Tembusan Kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
3. Gubernur Provinsi Sul-Sel, di Makassar;
4. Ketua DPRD Provinsi Sul-Sel, di Makassar;
5. Bupati Soppeng, di Watansoppeng;
6. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Soppeng, di Watansoppeng;
7. Ketua Pengadilan Negeri Soppeng, di Watansoppeng;
8. Para Asisten Setda Kabupaten Soppeng;
9. Kepala Badan, Dinas, Bagian Setda se-Kabupaten Soppeng;
10. Camat se-Kabupaten Soppeng;

11. Arsip.



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SOPPENG**
JALAN SALOTUNGO TELP. (0484) 21055 WATANSOPPENG, 90812

**KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SOPPENG**
NOMOR : /DPRD/I/2020

TENTANG

**MITRA KERJA KOMISI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SOPPENG**

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SOPPENG,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 85 Ayat (3) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib;
- b. bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sulawesi;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Tata Tertib, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Tata Tertib.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Mitra Kerja Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng sebagai berikut :
- a. Komisi I Bidang Pemerintahan dan Hukum :
 1. Sekretariat Daerah.
 2. Sekretariat DPRD.
 3. Inspektorat
 4. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.
 5. Badan Kepegawaian & Pengembangan Sumber Daya Manusia.
 6. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
 7. Dinas Komunikasi dan Informatika.
 8. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
 9. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
 10. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.
 11. Kecamatan.
 - b. Komisi II Bidang Ekonomi dan Pembangunan :
 1. Dinas Perhubungan.
 2. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
 3. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.
 4. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi.
 5. Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
 6. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan.
 7. Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan.
 8. Dinas Lingkungan Hidup.
 - c. Komisi III Bidang Pendidikan, Keuangan, Kesehatan, dan Kesejahteraan :
 1. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah.
 2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
 3. Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan.
 4. Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
 5. Dinas Kesehatan.
 6. Dinas Sosial.
 7. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana.
 8. Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan.
 9. Perusahaan Daerah Air Minum.
 10. Perusahaan Daerah.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Watansoppeng
PadaTanggal : Januari 2020

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SOPPENG**

KETUA,

H. SYAHRUDDIN M. ADAM, S.Sos., MM

WAKIL KETUA

WAKIL KETUA

MAPPAREMMA.M, SE., MM

H. RISWAN, S.Sos

Tembusan :

1. Bupati Soppeng di Watansoppeng;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Soppeng;
3. Para Kepala Badan, Dinas, Bagian Setda, Kantor se-Kabupaten Soppeng;
4. Para Camat se-Kabupaten Soppeng;
5. Para ketua Fraksi DPRD Kabupaten Soppeng;
6. Para Ketua Komisi DPRD Kabupaten Soppeng;
7. ***Arsip.***



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SOPPENG**

Jalan Salotungo Telp. (0484) 21055 Watansoppeng, 90812

**KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SOPPENG
NOMOR : 02/DPRD/IX/2020**

TENTANG

**PENYEMPURNAAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN SOPPENG TAHUN ANGGARAN 2020**

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SOPPENG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 115 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menjelaskan penyempurnaan hasil evaluasi yang telah dilakukan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah bersama Badan Anggaran DPRD, perlu mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng;
b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a di atas, perlu mendapatkan persetujuan dengan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi ;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 10 Tahun 2019 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2020;
13. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 51 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Soppeng Nomor 29 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2020;
14. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Tata Tertib, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Tata Tertib.

Memperhatikan

1. Surat Sekretariat Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 903/1049/BPKPD/IX/2020 tanggal 23 September 2020 perihal Penyampaian Penyempurnaan Ranperda dan Ranperkada Perubahan APBD Kabupaten Soppeng TA. 2020.
2. Rapat Badan Anggaran bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah Membahas Penyempurnaan Rancangan Perda tentang Perubahan APBD Kabupaten Soppeng T.A. 2020 pada hari Selasa tanggal 29 September 2020.

MEMUTUSKAN**Menetapkan**

:

KESATU

: Menetapkan Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2020 sesuai Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

KEDUA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Watansoppeng
Pada tanggal : 29 September 2020

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SOPPENG****KETUA,****H. SYAHRUDDIN M. ADAM, S.Sos., MM****WAKIL KETUA****WAKIL KETUA****MAPPAREMMA.M, SE., MM****H. RISWAN, S.Sos****Tembusan disampaikan kepada Yth :**

1. Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Bupati Soppeng di Watansoppeng;
3. Para Asisten Setda Kabupaten Soppeng;
4. Para Kepala Badan, Dinas, Bagian Setda se Kabupaten Soppeng;
5. Para Camat se Kabupaten Soppeng;
6. Arsip.



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SOPPENG**
JALAN SALOTUNGO NO. TELP. (0484) 21055 WATANSOPPENG, 90812

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SOPPENG
NOMOR : /DPRD/IV/2021**

TENTANG

**SUSUNAN DAN PERSONALIA ALAT KELENGKAPAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SOPPENG
MASA JABATAN PERTAMA**

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SOPPENG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 64 Peraturan DPRD Kabupaten Soppeng tentang Tata Tertib yang menjelaskan Alat Kelengkapan DPRD dibentuk pada awal Masa Jabatan keanggotaan DPRD;
b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a diatas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan DPRD Kabupaten Soppeng.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propivinsi, Kabupaten, dan Kota;
5. Peraturan DPRD Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib.

Memperhatikan : **Rapat Paripurna DPRD Pembahasan dan Penetapan Personil Alat Kelengkapan DPRD Masa Jabatan Pertama Periode Tahun 2019-2024 pada hari senin tanggal 21 Oktober 2019.**

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Susunan dan Personalia Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Soppeng Masa Jabatan Pertama, sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini;
KEDUA : Susunan dan Personalia Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng masa Jabatan Pertama sesuai struktur pada lampiran I, II, III, IV dan V, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini;

- KETIGA** : Alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng sebagaimana Diktum **KEDUA** di atas, terdiri dari :
1. Badan Musyawarah DPRD
 2. Komisi-Komisi DPRD
 3. Badan Pembentukan Peraturan Daerah
 4. Badan Anggaran DPRD
 5. Badan Kehormatan DPRD

- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Watansoppeng
Pada Tanggal: 07 April 2021

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SOPPENG
KETUA,**

H. SYAHRUDDIN M. ADAM, S.Sos., MM

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Provinsi Sul-Sel, di Makassar;
2. Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
3. Bupati Soppeng di Watansoppeng;
4. Para Anggota Forkopimda Kab. Soppeng, di Watansoppeng;
5. Ketua Pengadilan Negeri Soppeng di Watansoppeng;
6. Para Asisten Setda Kabupaten Soppeng;
7. Para Kepala Badan, Dinas/Unit kerja, Bagian Setda, se Kabupaten Soppeng;
8. Para Camat se Kabupaten Soppeng;
9. **Arsip.**

SUSUNAN DAN PERSONALIA
BADAN MUSYAWARAH (B A M U S) DPRD KABUPATEN SOPPENG

1. H. SYAHRUDDIN M.ADAM, S.Sos., MM	KETUA
2. MAPPAREMMA, M.SE., MM	WAKIL KETUA
3. H. RISWAN, S.Sos	WAKIL KETUA
4. SEKRETARIS DPRD	SEKRETARIS (bukan anggota)
5. Drs. H. ANDI RUSLI, MM	ANGGOTA
6. SUMARNI	ANGGOTA
7. Hj. INSANA, S.Pd.SD	ANGGOTA
8. Drs. A. WERDIN SYAM, M.Si	ANGGOTA
9. H. ISMAIL	ANGGOTA
10. ABDUL KADIR, SP	ANGGOTA
11. MUHAMMAD IHSAN, SS	ANGGOTA
12. IBRAHIM, SE., MM	ANGGOTA
13. Hj. IMMAWATY, SP	ANGGOTA
14. MUHAMMAD TAUFAN	ANGGOTA
15. ANDI SILFY WIDARA NINGSIH, S.Sos	ANGGOTA
16. Hj. ROSNAINI, S.Sos	ANGGOTA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SOPPENG
KETUA,

H. SYAHRUDDIN M. ADAM, S.Sos., MM

SUSUNAN DAN PERSONALIA
KOMISI-KOMISI DPRD KABUPATEN SOPPENG

1. KOMISI I

1. Drs. H. RUSMAN, M.Si	KETUA
2. H. KUSMAN, SE., MM	WAKIL KETUA
3. ASMAWI, SP., M.Si	SEKRETARIS
4. Drs. H. ANDI RUSLI, MM	ANGGOTA
5. SUMARNI	ANGGOTA
6. MAWA SYAMSU, A.Md	ANGGOTA
7. MUHAMMAD IHSAN, SS	ANGGOTA
8. ANDI SILFY WIDARA NINGSIH, S.Sos	ANGGOTA
9. Hj. ROSNAINI, S.Sos	ANGGOTA

2. KOMISI II

1. Drs. A. WERDIN SYAM, M.Si	KETUA
2. H. SYAMSUDDIN DENNU	WAKIL KETUA
3. MOHAMAD CANDRA MUHCTAR, S.Pd	SEKRETARIS
4. ANDI WADENG, SE., MM	ANGGOTA
5. SYAMSUDDIN, SS., M.Si	ANGGOTA
6. H. ISMAIL	ANGGOTA
7. H. NASFIDING	ANGGOTA
8. ANDI MAHFUD, S.Sos	ANGGOTA
9. MUHAMMAD EKA SYAFRI AGELSYAH, SE	ANGGOTA

3. KOMISI III

1. HAERUDDIN TAHANG, SE	KETUA
2. ANDI SAMSU RIJAL, SE	WAKIL KETUA
3. Hj. ANDI WAHDA, SE	SEKRETARIS
4. ABDUL KADIR, SP	ANGGOTA
5. Hj. ANDI HASTUTI	ANGGOTA
6. Hj. INSANA, S.Pd.SD	ANGGOTA
7. IBRAHIM, SE., MM	ANGGOTA
8. Hj. IMMAWATY, SP	ANGGOTA
9. MUHAMMAD TAUFAN	ANGGOTA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SOPPENG
KETUA,

H. SYAHRUDDIN M. ADAM, S.Sos., MM

SUSUNAN DAN PERSONALIA
BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH (BAPEMPERDA)
DPRD KABUPATEN SOPPENG

1. IBRAHIM, SE., MM	KETUA
2. SYAMSUDDIN, SS., M.Si	WAKIL KETUA
3. SEKRETARIS DPRD	SEKRETARIS (bukan anggota)
4. Hj. ANDI WAHDA, SE	ANGGOTA
5. MAWA SYAMSU, A.Md	ANGGOTA
6. ANDI MAHFUD, S.Sos	ANGGOTA
7. MOHAMAD CANDRA MUHCTAR, S.Pd	ANGGOTA
8. ASMAWI, SP., M.Si	ANGGOTA
9. Hj. ANDI HASTUTI	ANGGOTA
10. H. ISMAIL	ANGGOTA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SOPPENG
KETUA,

H. SYAHRUDDIN M. ADAM, S.Sos., MM

SUSUNAN DAN PERSONALIA
BADAN ANGGARAN (B A N G G A R) DPRD KABUPATEN SOPPENG

1. H. SYAHRUDDIN M.ADAM, S.Sos., MM	KETUA
2. MAPPAREMMA, M.SE.MM	WAKIL KETUA
3. H. RISWAN, S.Sos	WAKIL KETUA
4. SEKRETARIS DPRD	SEKRETARIS (bukan anggota)
5. Drs. H. ANDI RUSLI, MM	ANGGOTA
6. ANDI WADENG, SE., MM	ANGGOTA
7. Hj. ANDI WAHDA, SE	ANGGOTA
8. SYAMSUDDIN,SS., M.Si	ANGGOTA
9. H. KUSMAN, SE., MM	ANGGOTA
10. H. SYAMSUDDIN DENNU	ANGGOTA
11. H. NASFIDING	ANGGOTA
12. ANDI MAHFUD, S.Sos	ANGGOTA
13. Drs. H. RUSMAN, M.Si	ANGGOTA
14. HAERUDDIN TAHANG, SE	ANGGOTA
15. MUHAMMAD EKA SYAFRI AGELSYAH, SE	ANGGOTA
16. ANDI SAMSU RIJAL, SE	ANGGOTA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SOPPENG
KETUA,

H. SYAHRUDDIN M.ADAM, S.Sos., MM

SUSUNAN DAN PERSONALIA
BADAN KEHORMATAN DPRD KABUPATEN SOPPENG

- | | |
|-------------------------|-------------|
| 1. ANDI WADENG, SE., MM | KETUA |
| 2. MUHAMMAD IHSAN, SS | WAKIL KETUA |
| 3. Hj. IMMAWATY, SP | ANGGOTA |

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SOPPENG
KETUA,

H. SYAHRUDDIN M.ADAM, S.Sos., MM

PERUBAHAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH (PROPEMPERDA)
KABUPATEN SOPPENG TAHUN ANGGARAN 2021

NO	JUDUL PERDA	MATERI POKOK	PERATURAN PERUNDANGAN YANG JADI RUJUKAN	SKPD PEMRAKARSA	MASA SIDANG
1.	PERLINDUNGAN GURU DAN SISWA	Melindungi Tugas Profesi Guru / Pendidik dan Tenaga Kependidikan serta melindungi siswa sebagai anak harapan bangsa.	1. Undang-Undang Perlindungan Guru. 2. Permendikbud No.10 Tahun 2017 tentang Perlindungan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan. 3. Undang-Undang No.23 Thn 2003 tentang Perlindungan Anak. 4. Perda Pendidikan No. 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	II
2.	PENGELOLAAN SAMPAH	Penanganan dan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.	1. UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. 2. PP Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. 3. PP Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	III

			<p>4. PP Nomor 27 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Sampah Spesifik.</p> <p>5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.10MENLHK/SETJEN/LB.14/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.</p>		
3.	ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH TAHUN 2022	<p>1. Ringkasan APBD Tahun Anggaran 2021</p> <p>2. Rincian APBD menurut Usulan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2021.</p> <p>3. Belanja Menurut Usulan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program & Kegiatan Tahun Anggaran 2021</p> <p>4. Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah & Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2021</p> <p>5. Perkiraan Penambahan & Pengurangan Aset Tetap Daerah Tahun Anggaran 2021</p>	<p>1. UU No.17 Thn 2003 ttg Keuangan Negara</p> <p>2. UU No.1 Thn 2004 ttg Perbendaharaan Negara</p> <p>3. PP No.12 Thn 2019 ttg Pengelolaan Keuangan Daerah</p> <p>4. Permendagri No.13 Thn 2006 ttg Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah beserta perubahannya</p>	BPKPD	TENTATIF

4.	PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021	<ol style="list-style-type: none"> Ringkasan APBD Tahun Anggaran 2021 Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi. Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2021. Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2021. Perubahan Belanja untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2021. 	<ol style="list-style-type: none"> UU No.17 Thn 2003 ttg Keuangan Negara UU No.1 Thn 2004 ttg Perbendaharaan Negara PP No.58 Thn 2005 ttg Pengelolaan Keuangan Daerah Permendagri No.13 Thn 2006 ttg Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah beserta perubahannya 	BPKPD	TENTATIF
5.	PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2020	Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020	<ol style="list-style-type: none"> UU No.17 Thn 2003 ttg Keuangan Negara UU No.1 Thn 2004 ttg Perbendaharaan Negara PP No.12 Thn 2019 ttg Pengelolaan Keuangan Daerah Permendagri No.13 Thn 2006 ttg Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah beserta perubahannya 	BPKPD	TENTATIF
6.	PAJAK DAN RETRIBUSI	Perubahan Perda Pendapatan	<ol style="list-style-type: none"> UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 	BPKPD	II

7.	PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK	Ranperda terdiri dari 13 Bab 81 Pasal dengan materi pokok sebagai berikut: 1. Jenis-Jenis SPALD 2. Penyelenggaraan SPALD 3. Tugas dan Wewenang Pemerintah Daerah 4. Pelaksana Penyelenggaraan SPAL-D 5. Hak dan Kewajiban Pelanggan 6. Pembiayaan dan Pendanaan 7. Peran serta masyarakat 8. Pembinaan dan Pengawasan	Peraturan Perundang-Undangan yang dijadikan landasan Perintah untuk membentuk Perda Pengelolaan Air Limbah Domestik, adalah : 1. UUD Negara RI Tahun 1945 2. UU No. 11 tahun 1974 tentang Pengairan 3. UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 4. UU No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 5. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	III
8.	KEPEMUDAAN	1. Ketentuan Umum 2. Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah 3. Koordinasi 4. Kemitraan 5. Peran, Tanggung Jawab dan Hak Pemuda 6. Pemberdayaan Pengembangan Kepemimpinan, Kewirausahaan dan Kepeloporan 7. Organisasi Kepemudaan 8. Bantuan Pendanaan, Rencana Aksi Daerah Pembangunan 9. Kepemudaan	1. UU Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 tentang Penebangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan 4. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2017 tentang Koordinasi strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 33 Tahun 2012 Pedoman	INISIATIF DPRD	III

			<p>Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah</p> <p>6. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembangunan Kepemudaan</p>		
9.	PERUBAHAN PERDA NO 3 TAHUN 1976 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketentuan Umum 2. Nama dan Tempat Kedudukan 3. Maksud dan Tujuan 4. Kegiatan Usaha 5. Jangka Waktu Berdiri 6. Besarnya Modal 7. Tugas dan Wewenang Dewan Pengawas dan Direksi 8. Penggunaan Laba 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah 2. Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah 	INISIATIF DPRD	II
10.	PENERTIBAN TERNAK	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketentuan Umum 2. Asas, maksud dan tujuan 3. Pemeliharaan Hewan Ternak 4. Ketertiban Pemeliharaan Hewan Ternak 5. Kewajiban dan Larangan Pemilik Hewan Ternak 6. Wewenang Penangkapan 7. Syarat-syarat Penangkapan 8. Mekanisme Penertiban Ternak 9. Partisipasi masyarakat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah 	INISIATIF DPRD	
11.	RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2021-2026	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketentuan Umum 2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 3. Pengendalian dan Evaluasi 4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, 	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	

		<p>5. Ketentuan Peralihan 6. Ketentuan Penutup</p>	<p>Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD dan RPJMD dan Rencana Keja Pemerintah Daerah</p>		
--	--	--	--	--	--

KETUA DPRD,

H. SYAHRUDDIN,M.ADAM,S.Sos.MM



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SOPPENG**

Jalan Salotungo No. Telp. (0484) 21055 Watansoppeng

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SOPPENG
NOMOR : /DPRD/IV/2021**

TENTANG

**PERUBAHAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH (PROPEMPERDA)
KABUPATEN SOPPENG TAHUN ANGGARAN 2021**

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SOPPENG,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan pasal 16 ayat 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Program Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah yang menyebutkan dalam keadaan tertentu DPRD atau Bupati dapat mengajukan Rancangan Perda di luar Propemperda;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng tentang Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPEMPERDA) Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sulawesi;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Tata Tertib, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Tata Tertib.

- Memperhatikan** : Surat Bupati Soppeng Nomor : 188.31/328/HUKUM/III/2021 tanggal 31 Maret 2021 tentang Usulan Perubahan PROPEMPERDA Tahun 2021.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
KESATU : Menetapkan Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPEMPERDA) Kabupaten Soppeng Tahun 2021 sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini.
- KEDUA** : Disamping rencana sebagaimana yang dimaksud pada diktum **KESATU** di atas, tidak tertutup kemungkinan terdapat Penyusunan Produk Hukum Daerah lainnya yang merupakan tuntutan dan amanah Peraturan Perundang-undangan yang sifatnya mendesak, maka berlaku secara mutatis mutandis dan menjadi bagian dari PROPEMPERDA ini.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Watansoppeng
Pada Tanggal : 08 April 2021

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SOPPENG
KETUA DPRD,**

H. SYAHRUDDIN, M. ADAM. Sos. MM

Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Soppeng, di Watansoppeng;
 2. Para Asisten Setda Kabupaten Soppeng;
 3. Kepala Badan, Dinas, Bagian Setda se-Kabupaten Soppeng;
 4. Camat se-Kabupaten Soppeng;
- 5. Arsip.**



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SOPPENG**

Jalan Salotungo Telp. (0484) 21055 Watansoppeng, 90812

**KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SOPPENG
NOMOR : 01/DPRD/I/2021**

TENTANG

**PENYEMPURNAAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021**

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SOPPENG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 115 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu dilakukan penyempurnaan atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagaimana hasil evaluasi;

b. bahwa penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, dilakukan antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng bersama Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng tentang Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 tahun 2018 tentang Tata Tertib.

Memperhatikan : 1. Surat Bupati Soppeng Nomor 903 /1542/ BPKPD /XII/2020 tanggal 28 Desember 2020 perihal Penyampaian Penyempurnaan Ranperda dan Ranperkada APBD Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2021;
2. Rapat Badan Anggaran bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah Membahas Penyempurnaan Rancangan Perda tentang APBD Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2021 pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

:

KESATU

: Menetapkan Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2021.

KEDUA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Watansoppeng
Pada tanggal : 7 Januari 2021

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SOPPENG

KETUA,

H. SYAHRUDDIN M. ADAM, S.Sos., MM

WAKIL KETUA

WAKIL KETUA

MAPPAREMMA.M, SE., MM

H. RISWAN, S.Sos

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Bupati Soppeng di Watansoppeng;
3. Para Asisten Setda Kabupaten Soppeng;
4. Para Kepala Badan, Dinas, Bagian Setda se Kabupaten Soppeng;
5. Para Camat se Kabupaten Soppeng;
6. **Arsip.**